

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL
SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI DALAM MAQASHID
SYARIAH SERTA PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN
WISATA HALAL DI MALANG
(STUDI PADA SYARIAH RADHO GROUP)**

TESIS

Oleh:

ILHAM MAULANA RAHMAN

NIM: 210504220019



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL
SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI DALAM MAQASHID
SYARIAH SERTA PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN
WISATA HALAL DI MALANG
(STUDI PADA SYARIAH RADHO GROUP)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

ILHAM MAULANA RAHMAN

210504220019



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dalam Maqashid Syariah serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang (Studi pada Syariah Radho Group)” oleh Ilham Maulana Rahman (NIM: 210504220019) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.

NIP 196702271998032001

Pembimbing II



H. Aunur Rofiq, Lc., MA, Ph.D.

NIP 196709282000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Eko Supriyitno, SE., M.Si., Ph.D.

NIP 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dewan penguji tesis saudara Ilham Maulana Rahman, NIM 210504220019, Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI DALAM MAQASHID SYARIAH SERTA PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI MALANG (STUDI PADA SYARIAH RADHO GROUP)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 10 Desember 2025

Dewan Penguji:

1. Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P
NIDN. 0725066501

(.....)
Penguji I

2. Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511091999031003

(.....)
Penguji II

3. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.
NIP. 196702271998032001

(.....)
Pembimbing I

4. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

(.....)
Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.,
NIP. 196508171998031003



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana Rahman
NIM : 210504220019
Progam Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dalam Maqashid Syariah serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang (Studi pada Syariah Radho Group)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Progam Magister Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tersebut adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi hasil karya ilmiah orang lain, kecuali yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 25 November 2025

Hormat saya,



Ilham Maulana Rahman

NIM : 210504220019

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberi anugerah kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, teladan utama dalam menuntut ilmu, berjuang, dan mengabdikan kepada umat.

Dengan rasa Syukur, karya ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibu Siti Mukaromah dan Bapak Suhardi, yang kasih sayang dan doanya menjadi fondasi utama dalam setiap langkah hidupku. Untuk istriku, Nova Mutiara, yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka, serta menjadi penopang semangat di tengah segala keterbatasan. Untuk buah hati kami, Muadz Abdurrahman Al Fatih, yang menjadi cahaya hati dan penumbuh semangat dalam setiap usaha dan doa, semoga kelak engkau tumbuh menjadi penjaga nilai-nilai Islam dan penegak kebenaran. Untuk adik-adikku tersayang, Annas Fauzi Rahman dan Khairunnisa Aulia Rahman, yang menjadi penyemangat dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga besar yang terus mendoakan.

Karya ini juga peneliti persembahkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan tulus dan sabar, Ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si, dan Bapak H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D, yang telah memberi arahan, kritik, dan motivasi dalam setiap proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites sebagai lembaga yang telah memberi ruang, waktu, dan pengalaman berharga sebagai objek utama dalam penelitian ini, dan juga semua elemen yang terlibat yang tidak sempat peneliti sebut satu persatu.

Mudah-mudahan Allah membalas amal shalih yang telah mereka lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga karya ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat dan memberi kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala*, atas limpahan taufiq, rahmat, dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dalam Maqashid Syariah serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang (Studi pada Syariah Radho Group)**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bertujuan untuk menunjukkan partisipasi peneliti kemajuan pengetahuan yang telah diperoleh melalui pengajaran akademik, khususnya di Jurusan Ekonomi Syariah.

Dalam menyusun tesis ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan, arahan, bimbingan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, dan para wakil Rektor
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Eko Suprayitno, S.E., M.Si.
4. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si dan H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D, yang telah meluangkan waktu berharganya untuk memberikan bimbingan dan kontribusi intelektual dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi bagi peneliti untuk meningkatkan kualitas keilmuan selama masa studi.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
7. Seluruh Jajaran Pegawai Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites Malang yang telah menyambut baik kedatangan peneliti dan membantu melancarkan proses penelitian ini.
8. Koordinator LP3H Halal Center UIN Malang, Ibu Nurun Nayyiroh, M.E.I., atas kesediaannya memberikan wawancara dan penjelasan terkait implementasi sistem jaminan halal.
9. Staf Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bapak Yudi W., atas kesediaannya memberikan informasi dan perspektif penting terkait kondisi pariwisata di Kota Malang.
10. Kedua orang tua peneliti, Ibu Siti Mukaromah dan Bapak Suhardi yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan tiada henti mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.

Peneliti berharap dan berdoa semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Amin.

Malang, 10 Desember 2025

Peneliti,

Ilham Maulana Rahman

NIM: 210504220019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dengan menggunakan Model Library of Congress (LC) Amerika sebagaimana berikut ini:

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | - | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), cara yang digunakan yaitu dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Rahman, Ilham Maulana. 2025. Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dalam Maqashid Syariah serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang (Studi pada Syariah Radho Group). Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si. Pembimbing II: H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci: Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI, Maqashid Syariah, Wisata Halal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, (2) prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Maqashid Syariah, dan (3) untuk menganalisis peran Syariah Radho Group dalam mendukung pengembangan sektor wisata halal di Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan landasan teori Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Diktum Kelima dan Maqashid Syariah versi Imam al-Syāṭhibī. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan manajemen, karyawan, tamu, dan pemangku kepentingan eksternal; observasi partisipatif terhadap aktivitas operasional; serta analisis dokumen berupa SOP, kebijakan, dan artefak syariah yang relevan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dan memperkuat kekayaan deskripsi empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Syariah Radho Group terhadap prinsip syariah, baik dalam kerangka kepatuhan formal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 maupun dalam perspektif kepatuhan substantif melalui Maqashid Syariah, berada pada tingkat penerapan yang cukup kuat, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek kelembagaan dan prosedural. Pencapaian ini tercermin dalam kualitas penerapan aspek-aspek penting seperti pengelolaan fasilitas, kebijakan layanan, atmosfer religius, dan nilai-nilai moral yang menopang operasional hotel. Dalam konteks wisata halal di Malang, hotel berperan sebagai *silent contributor* yang memberikan dampak positif pada ekologi moral, pelayanan ramah Muslim, dan citra destinasi, meskipun belum optimal dalam aspek visibilitas dan kolaborasi kelembagaan. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kepatuhan formal (fatwa) dan kepatuhan substantif (maqashid) dalam merumuskan model hotel syariah berkelanjutan, sekaligus memperlihatkan bahwa hotel syariah bukan hanya entitas bisnis, tetapi institusi sosial-keagamaan yang strategis dalam pengembangan wisata halal.

ABSTRACT

Rahman, Ilham Maulana. 2025. Analysis of the Application of Sharia Principles in Sharia Hotels According to the Fatwa of the DSN-MUI in Maqashid Sharia and Its Role in the Development of Halal Tourism in Malang (A Study on the Syariah Radho Group). Thesis, Master of Sharia Economics Study Program, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor I: Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si. Advisor II: H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Keywords: Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Maqasid Shaaria, Halal Tourism

This study aims to analyze (1) the sharia principles applied in the Syariah Radho Group from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016, (2) the sharia principles applied in the Syariah Radho Group from the perspective of Maqashid Syariah, and (3) to analyze the role of the Syariah Radho Group in supporting the development of the halal tourism sector in Malang.

This study uses a qualitative-descriptive approach with the theoretical foundation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Fifth Dictum and Maqashid Syariah with the version of Imam al-Syāṭhibī. Data collection was conducted through in-depth interviews with management, employees, guests, and external stakeholders; participant observation of operational activities; and document analysis in the form of SOPs, policies, and relevant sharia artifacts. Triangulation techniques were used to ensure data validity and strengthen the richness of empirical descriptions.

The results of the study indicate that the level of compliance of the Radho Group Sharia with sharia principles, both in the formal compliance framework based on Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 and in the perspective of substantive compliance through Maqashid Syariah, is at a fairly strong level of implementation, although it still requires strengthening in several institutional and procedural aspects. This achievement is reflected in the quality of implementation of important aspects such as facility management, service policies, religious atmosphere, and moral values that support hotel operations. In the context of halal tourism in Malang, hotels play a role as a silent contributor that has a positive impact on moral ecology, Muslim-friendly services, and destination image, although not yet optimal in terms of visibility and institutional collaboration. The theoretical implications of this study emphasize the importance of integration between formal compliance (fatwa) and substantive compliance (maqashid) in formulating a sustainable sharia hotel model, while also showing that sharia hotels are not only business entities, but strategic socio-religious institutions in the development of halal tourism.

ملخص

رحمان، إلهام مولانا. 2025. تحليل تطبيق مبادئ الشريعة في الفنادق الشرعية وفقاً لفتوى مجلس علماء المسلمين في مقاصد الشريعة ودورها في تطوير السياحة الحلال في مالانج (دراسة عن مجموعة شريعة رادهو). رسالة الماجستير، برنامج الماجستير في الاقتصاد الشرعي، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة الأولى: الدكتورة الحاجة عمرة الحسنة الماجستير في العلوم. المشرف الثاني: الحاج عون الرفيق الماجستير الدكتوراه.

الكلمات المفتاحية: الفنادق الشرعية، فتوى مجلس علماء المسلمين في مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، السياحة الحلال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل (1) مبادئ الشريعة المطبقة في مجموعة شريعة رادهو من منظور فتوى DSN-MUI رقم: DSN-MUI/X/2016/108، (2) مبادئ الشريعة المطبقة في مجموعة شريعة رادهو من منظور مقاصد الشريعة، و(3) تحليل دور مجموعة شريعة رادهو في دعم تطوير قطاع السياحة الحلال في مالانج.

تستخدم هذه الدراسة على هجاء وصفاً نوعياً، مستندةً إلى فتوى مجلس علماء المسلمين رقم DSN-MUI/X/2016/108، المذهب الخامس، ومقاصد الشريعة الإسلامية بصيغة الإمام الشاطبي. جمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة مع الإدارة والموظفين والضيوف وأصحاب المصلحة الخارجيين، وملاحظة الأنشطة التشغيلية بالمشاركة، وتحليل الوثائق في شكل إجراءات تشغيلية قياسية وسياسات وأدوات شرعية ذات صلة. استُخدمت تقنيات التثليث لضمان صحة البيانات وتعزيز ثراء الأوصاف التجريبية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى امتثال مجموعة رادهو للشريعة الإسلامية لمبادئ الشريعة، سواء في إطار الامتثال الرسمي القائم على الفتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/X/2016/108 أو من منظور الامتثال الموضوعي من خلال مقاصد الشريعة، هو في مستوى قوي إلى حد ما من التنفيذ، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز في عدة جوانب مؤسسية وإجرائية. ينعكس هذا الإنجاز في جودة تنفيذ الجوانب المهمة مثل إدارة المرافق وسياسات الخدمة والجو الديني والقيم الأخلاقية التي تدعم عمليات الفندق. في سياق السياحة الحلال في مالانج، تلعب الفنادق دوراً كمساهم صامت له تأثير إيجابي على البيئة الأخلاقية والخدمات الصديقة للمسلمين وصورة الوجهة، على الرغم من أنها ليست مثالية بعد من حيث الرؤية والتعاون المؤسسي. تؤكد التداعيات النظرية لهذه الدراسة على أهمية التكامل بين الامتثال الشكلي (الفتوى) والامتثال الموضوعي (المقاصد) في صياغة نموذج فندقي مستدام يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما تظهر أن الفنادق الإسلامية ليست كيانات تجارية فحسب، بل مؤسسات اجتماعية دينية استراتيجية في تطوير السياحة الحلال.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| ملخص..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Definisi Istilah | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 14 |
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 24 |
| A. Hotel Syariah | 24 |
| 1. Definisi Hotel Syariah..... | 24 |
| 2. Konsep Hotel Syariah | 29 |
| B. Fatwa DSN-MUI | 30 |
| 1. Pengertian dan Kewenangan Fatwa DSN-MUI..... | 30 |
| 2. Karakteristik Fatwa DSN-MUI..... | 31 |
| 3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016..... | 31 |

| | |
|--|-----------|
| C. Maqashid Syariah | 32 |
| 1. Pengertian Maqashid Syariah | 32 |
| 2. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah..... | 34 |
| 3. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Syariah..... | 39 |
| D. Wisata Halal..... | 40 |
| 1. Definisi Wisata Halal | 40 |
| 2. Karakteristik Wisata Halal | 42 |
| 3. Potensi Pengembangan Wisata Halal..... | 43 |
| 4. Sejarah Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Malang..... | 44 |
| E. Kerangka Konsep..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 48 |
| B. Partisipasi Peneliti | 49 |
| C. Data dan Sumber Data Penelitian | 50 |
| D. Teknik Penghimpunan Data..... | 51 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 54 |
| F. Keabsahan Data | 57 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN | 59 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 59 |
| 1. Sejarah Syariah Radho Group..... | 59 |
| 2. Struktur Organisasi Syariah Radho Group | 60 |
| 3. Lokasi Syariah Radho Group..... | 61 |
| 4. Produk Syariah Radho Group | 61 |
| B. Paparan Data dan Hasil Penelitian..... | 64 |
| 1. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016..... | 64 |
| 2. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Maqashid Syariah..... | 79 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Peran Syariah Radho Group dalam Mendukung Pengembangan Sektor Wisata Halal di Malang..... | 89 |
| BAB V PEMBAHASAN | 98 |
| A. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 | 98 |
| 1. Larangan akses pornografi dan tindakan asusila | 98 |
| 2. Fasilitas Hiburan yang Mengarah kepada Maksiat..... | 102 |
| 3. Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman | 104 |
| 4. Fasilitas Ibadah dan Sarana Bersuci | 105 |
| 5. Etika Berpakaian..... | 107 |
| 6. Kepemilikan Pedoman Pelayanan Sesuai Syariah..... | 108 |
| 7. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah..... | 109 |
| B. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Maqashid Syariah..... | 114 |
| 1. <i>Hifz al-Dīn</i> | 114 |
| 2. <i>Hifz al-Nafs</i> | 116 |
| 3. <i>Hifz al-‘Aql</i> | 118 |
| 4. <i>Hifz al-Nasl</i> | 120 |
| 5. <i>Hifz al-Māl</i> | 122 |
| C. Peran Syariah Radho Group dalam Mendukung Pengembangan Sektor Wisata Halal di Malang | 127 |
| 1. Penyediaan Infrastruktur Layanan Halal | 127 |
| 2. Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal..... | 130 |
| 3. Pembentukan Citra Malang Halal | 131 |
| 4. Kolaborasi Kelembagaan..... | 134 |

| | |
|---|------------|
| BAB VI PENUTUP | 143 |
| A. Kesimpulan..... | 143 |
| B. Saran | 147 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 148 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 155 |
| LAMPIRAN I TABEL HASIL IMTI 2023 | 155 |
| LAMPIRAN II FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA | 156 |
| LAMPIRAN III REKAP WAWANCARA | 165 |
| LAMPIRAN IV DOKUMENTASI..... | 181 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 GMTI 2024 Rankings - Top 20 Destinations | 2 |
| Tabel 1.2 Skor IMTI 2023 | 3 |
| Tabel 1.3 Daftar Hotel Syariah di Malang | 5 |
| Tabel 1.4 Hasil Penelitian Terdahulu | 15 |
| Tabel 2.1 Sistematika Isi Diktum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 | 31 |
| Tabel 3.1 Data Informan | 53 |
| Tabel 4.1 Tipe Kamar Syariah Radho Suites | 61 |
| Tabel 4.2 Tipe Kamar Syariah Radho Hotel | 63 |
| Tabel 4.3 Paparan Data Fokus Penelitian 1 | 78 |
| Tabel 4.4 Paparan Data Fokus Penelitian 2 | 89 |
| Tabel 4.5 Paparan Data Fokus Penelitian 3 | 97 |
| Tabel 5.1 Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di Syariah Radho Group | 110 |
| Tabel 5.2 Penerapan Maqashid Syariah di Syariah Radho Group | 123 |
| Tabel 5.3 Peran Syariah Radho Group terhadap Wisata Halal di Malang | 138 |
| Tabel 5.4 Ringkasan Keseluruhan | 141 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep | 47 |
|----------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pariwisata merupakan sektor bisnis yang potensial dalam ekonomi global. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi, pariwisata menjadi industri dengan pertumbuhan paling progresif dan menguntungkan untuk mampu menjadi penyumbang pendapatan nasional suatu negara (Komalasari & Afrizal, 2017). Bertepatan dengan meningkatnya jumlah destinasi pariwisata dan investasi mendorong sektor ini menjadi sektor utama dalam perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan dunia usaha dan infrastruktur. Berbagai upaya dan strategi dilakukan untuk bersaing di industri pariwisata. Menarik segmen pasar baru merupakan salah satu strategi bisnis pariwisata (Zuhri et al., 2022). Wisatawan muslim merupakan pasar khusus yang cukup besar bagi industri pariwisata. Penyediaan fasilitas wisata yang mendukung wisatawan muslim akhirnya mulai diperkenalkan sebagai wisata halal. Pariwisata halal adalah penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim sesuai ajaran Islam (Mohsin et al., 2016). Tak hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep pariwisata halal juga diterima dengan baik oleh beberapa negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand (Zuhri et al., 2022).

Industri pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa utama di Indonesia yang memberikan andil yang besar terhadap perekonomian negara. Sejak pemerintah Indonesia mengadopsi wisata halal, pemerintah langsung menyatakan bahwa pengembangan wisata halal di Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata dengan menunjuk provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai fokus tujuan wisata halal. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dan memiliki banyak destinasi wisata unggulan yang tak hanya

digemari oleh wisatawan lokal, tapi juga mancanegarawan dari berbagai belahan dunia.

Setelah melakukan berbagai upaya pengembangan wisata halal sejak tahun 2015, Indonesia akhirnya terpilih sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2019 yang dinobatkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) yang mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Data terakhir dalam GMTI pada Bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama bersama Malaysia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Indonesia dan Malaysia mempertahankan posisi teratas bersama dengan skor 76, masing-masing menunjukkan peningkatan 3 poin dari tahun 2023. Fokus mereka yang konsisten dalam meningkatkan fasilitas wisata ramah Muslim, termasuk ketersediaan makanan halal yang melimpah, fasilitas ibadah yang memadai, dan layanan pariwisata khusus, telah mempertahankan kepemimpinan mereka dalam indeks ini (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Tabel 1.1
GMTI 2024 Rankings - Top 20 Destinations

| GMTI 2024 Rank | Change VS 2023 | Destination | GMTI 2024 Scores | Change Vs 2023 |
|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 0 | Indonesia | 76 | +3 |
| 1 | 0 | Malaysia | 76 | +3 |
| 3 | 0 | Saudi Arabia | 74 | +2 |
| 4 | +1 | Türkiye | 73 | +3 |
| 5 | -1 | United Arab Emirates (UAE) | 72 | +1 |
| 6 | 0 | Qatar | 71 | +1 |
| 7 | 0 | Iran | 67 | +1 |
| 7 | 0 | Jordan | 67 | +1 |
| 9 | +6 | Brunei | 66 | +4 |
| 9 | +4 | Oman | 66 | +3 |
| 9 | +2 | Singapore | 66 | +2 |
| 12 | -3 | Egypt | 65 | 0 |
| 12 | -1 | Kuwait | 65 | +1 |
| 14 | +9 | Maldives | 64 | +7 |
| 14 | -1 | Uzbekistan | 64 | +1 |
| 14 | +3 | Morocco | 64 | +4 |
| 17 | -8 | Bahrain | 63 | -2 |
| 17 | 0 | Pakistan | 63 | +2 |
| 19 | -4 | Tunisia | 62 | 0 |
| 20 | +5 | Azerbaijan | 61 | +6 |

Sumber: Global Muslim Travel Index 2024

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disebutkan terdapat 10 destinasi wisata halal prioritas nasional tahun 2018 di Indonesia, yaitu Sumatera, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku-Papua (Syariah, 2018). Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, dan Sumbar merupakan destinasi yang mengembangkan wisata halal bagi wisatawan muslim asing dengan cukup baik. Destinasi wisata halal yang lain masih dalam tahap pengembangan dan perlu mendapat perhatian dan atensi lebih dari pemerintah (Zuhri et al., 2022). Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal di Indonesia dapat merata ke seluruh penjuru negeri.

Kementerian Pariwisata Indonesia menyusun peringkat provinsi-provinsi di Indonesia dengan menggunakan standar global yang dipakai GMTI yang disebut dengan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). IMTI digunakan untuk mengukur dan memeringkat destinasi ramah wisatawan muslim di Indonesia. Ada 4 poin dalam penilaiannya, yaitu: *Acces*, *Communication*, *Environment*, dan *Service*. Berdasarkan skor IMTI 2023, Jawa Timur menduduki peringkat ke-8 dari 15 provinsi yang dinilai oleh Kementerian Pariwisata. Berikut untuk tabel peringkatnya:

Tabel 1.2
Skor IMTI 2023

| Rank | Provinsi | Skor |
|------|----------------------------|------|
| 1 | Nusa Tenggara Barat | 67 |
| 2 | Aceh | 63 |
| 3 | Sumatera Barat | 62 |
| 4 | DKI Jakarta | 60 |
| 5 | Jawa Tengah | 59 |
| 6 | Jawa Barat | 56 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 53 |
| 8 | Jawa Timur | 52 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 51 |

| | | |
|----|---------------------------|----|
| 10 | Kalimantan Selatan | 49 |
| 11 | Riau | 48 |
| 12 | Kepulauan Riau | 43 |
| 13 | Kepulauan Bangka Belitung | 42 |
| 14 | Banten | 41 |
| 15 | Sumatera Selatan | 34 |

*Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2023
(Detail penilaiannya bisa dilihat di Lampiran I)*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Provinsi NTB, Aceh, dan Sumbar berada di posisi 3 besar. Ketiga provinsi tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai destinasi wisata halal atau ramah muslim. Deklarasi tersebut diperlukan untuk menunjukkan kepada dunia tentang identitas dan keunggulan masing-masing daerah. Hal tersebut yang terus dikejar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur sebagai upaya untuk menjadikan Jawa Timur sebagai destinasi wisata halal dan *moslem friendly* serta menunjuk Kota Malang sebagai destinasi wisata halal unggulan.

Kesempatan besar tersebut ditangkap dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan mencetuskan Malang Halal menuju *center of halal tourism* (Publik, 2022). Pemkot Malang menggagas enam strategi untuk mewujudkan hal tersebut yang telah diinterpretasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Enam strategi tersebut meliputi pengembangan destinasi wisata halal, event wisata halal, destinasi kuliner halal, penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata halal, promosi wisata halal, dan kerja sama pencapaian standar hotel halal (Malang, 2022).

Malang, yang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan bisnis hotel halal/syariah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah hotel syariah yang ada di Malang. Berikut adalah data hotel syariah di Malang:

Tabel 1.3
Daftar Hotel Syariah di Malang

| No. | Nama Hotel | Alamat |
|-----|--|--|
| 1 | Syariah Radho Hotel | Jalan Raya Sengkaling No 137, Dau, Malang |
| 2 | Syariah Radho Suites | Jalan Simpang Kawi No. 3, Klojen, Malang |
| 3 | Airy Syariah Lowokwaru Pisang Kipas A2 Malang | Jl. Pisang Kipas No. A2, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, , Lowokwaru, Malang, |
| 4 | Airy Syariah Lowokwaru Sigura Gura Lima 27 Malang | Jl. Sigura - Gura V No.27, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, , Lowokwaru, Malang |
| 5 | Airy Syariah Lowokwaru Bendungan Sempor 8 Malang | Jl. Bend. Sempor No.8, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,, Lowokwaru, Malang |
| 6 | Airy Syariah Lowokwaru Raya Sumbersari 2 Malang | Jl. Raya Sumbersari No.2, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, , Lowokwaru, Malang |
| 7 | Airy Syariah Turen Sudirman 46 Malang | Jl. Panglima Sudirman No.46, Turen, Turen, Malang |
| 8 | Airy Syariah Klojen Surabaya 1 Malang | Jl. Surabaya No.1, Gading Kasri, Klojen, , Klojen, Malang |
| 9 | Airy Syariah Klojen Bandung 20 Malang | Jl. Bandung No.20, Penanggungan, Klojen, Klojen, Malang |
| 10 | Airy Syariah Lowokwaru Kembang Kertas Empat 12 Malang | Jl. Kembang Kertas IV No.12, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang |
| 11 | Airy Syariah Lowokwaru Candi Mendut Barat 37 Malang | Jl. Candi Mendut Bar. Blok A No.37, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Lowokwaru, Malang |
| 12 | Airy Syariah Blimbing De Panorama Square Kavling C2 Malang | Jalan Raya Ahmad Yani, D'Panorama Square Kav c2-3, Blimbing, Malang |
| 13 | Airy Syariah Lowokwaru Simpang Gajayana 12 Malang | Jalan simpang Gajayana No 12b, Lowokwaru, Malang |
| 14 | Airy Syariah Stasiun Malang Gajah Mada 17 | Jl. Gajah Mada 17, Malang |
| 15 | Novon Family Hotel Syariah | Jl. Raden Intan No.47, Arjosari, Kec. Blimbing, Malang |
| 16 | Grand Kalpataru Syariah Hotel | Jl. Kalpataru, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang |
| 17 | Morse Hotel Syari'ah | Jl. Gajahmada No.17, Kiduldalem, Klojen, Malang |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 18 | Hotel Syariah 99 by VRV | Jl. Mayjend Panjaitan No.191, Penanggungan, Kec. Klojen, Malang |
| 19 | Al Thalib 8 Syariah | Jl. Ters. Wijayakusuma Atas No.29, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang |
| 20 | Bluebells Express Hotel Syariah | Jl. Kedawung 45, Malang |

Sumber: Data diolah dari Traveloka

Dari hotel-hotel tersebut, terdapat hotel yang sangat menonjol, yaitu Syariah Radho Hotel. Hotel tersebut merupakan anak cabang dari Syariah Radho Group yang dimiliki oleh Bapak Ir. Dedi Widodo. Awalnya, Syariah Radho Group hanya memiliki satu hotel, yaitu Syariah Radho Suites yang berada di Jalan Simpang Kawi No. 3, Klojen, Kota Malang yang berdiri pada pertengahan tahun 2016. Dan sekarang mempunyai dua hotel dengan didirikannya Syariah Radho Hotel yang terletak di Jl. Raya Malang No. 137 Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berdiri pada tahun 2017.

Pada awal berdirinya, Syariah Radho Hotel sempat mencatatkan performa awal yang impresif dengan tingkat okupansi melebihi rata-rata hotel di Malang (Sudira, 2019). Capaian tersebut menjadi indikator bahwa konsep hotel syariah memiliki potensi besar untuk diterima masyarakat, khususnya wisatawan muslim. Meskipun tren okupansi dapat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu karena berbagai faktor eksternal, pendekatan syariah dan kontribusi sosial Syariah Radho Group tetap menjadikannya objek yang menarik untuk ditelaah dari perspektif penerapan prinsip syariah dan pengembangan wisata halal.

Letaknya yang strategis dan fasilitasnya yang memadai turut merepresentasikan Syariah Radho Hotel dalam mendukung penerapan prinsip syariah dan memberi kontribusi bagi pengembangan wisata halal. Lokasi hotel tersebut merupakan area yang ideal karena berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Malang, dan lain-lain. Dengan lokasinya yang berada di jalan utama Batu-Malang dan dekat dengan wahana wisata, seperti Taman Rekreasi Sengkaling dan wahana wisata lainnya di Kota Batu, hotel ini

memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan, termasuk tamu, karyawan, dan peneliti. Fasilitas yang disediakan oleh Syariah Radho Hotel cukup lengkap dengan sarana dan prasarana yang eksklusif jika dibandingkan dengan hotel syariah lainnya di Malang. Oleh karena itu, para wisatawan yang ingin berkunjung atau berlibur ke wilayah Malang atau Batu bisa memilih hotel ini sebagai alternatif penginapan berkonsep syariah. Dengan demikian, Syariah Radho Hotel sangat cocok dan efektif untuk dijadikan fokus dan objek penelitian.

Gambaran wisata halal yang lebih spesifik di Indonesia dapat dilihat salah satunya pada akomodasi yang menerapkan konsep wisata halal yaitu hotel. Hotel halal atau kerap disebut hotel syariah menjadi salah satu akomodasi pendukung wisata halal yang sangat penting karena menyuguhkan pelayanan yang aman dan nyaman bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim, dalam melakukan kegiatan *travelling* yang sesuai dengan norma-norma Islam (Adinugraha et al., 2023). Wisatawan muslim dapat merasa lebih tenang dan fokus dalam menjalani perjalanan mereka tanpa khawatir melanggar aturan agama sebab mereka mendapatkan fasilitas yang mendukung seperti makanan halal, pemisahan fasilitas pria dan wanita, serta ruang ibadah yang nyaman digunakan. Dengan akomodasi yang memadai, sektor pariwisata halal dapat berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat pedoman penyelenggaraan akomodasi syariah. Akomodasi atau hotel syariah sendiri merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan fasilitas sehari-hari lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah (Zuhri et al., 2022). Dalam GMTI, akomodasi yang ramah Muslim mencakup keberadaan hotel, resor, dan tempat penginapan lain yang menawarkan fasilitas dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam mendukung perkembangan pariwisata. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi besar bagi perkembangan industri perhotelan syariah semakin menarik perhatian berbagai kalangan, baik pelaku bisnis maupun pemerintah. Hotel syariah sebagai bagian dari industri halal menawarkan konsep akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan wisatawan muslim domestik maupun mancanegara (Mujib, 2016).

Sebelum digaungkan konsep pariwisata halal, bisnis perhotelan dalam pandangan masyarakat awam tak jarang dikaitkan dengan isu-isu miring, seperti anggapan bahwa hotel menyediakan sarana seperti prostitusi, pergaulan bebas, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkoba. Sadar akan hal tersebut, muncullah para pelaku bisnis perhotelan yang menjunjung tinggi adat, norma, dan prinsip-prinsip yang luhur dalam menjalankan operasional bisnis perhotelan yang mereka kelola. Sebagai strategi untuk menangkal stereotip negatif, maka hotel-hotel yang berbasis syariah lahir dengan memperkenalkan pendekatan baru yang berfokus pada elemen spiritual (Hillyah Sadiyah, 2019).

Pengembangan hotel syariah yang cukup masif di Indonesia terus dilakukan oleh negara sebagai upaya pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia (Rukmana, 2023). Perkembangan sistem ekonomi syariah berawal pada perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke berbagai sektor bisnis rumah sakit, asuransi, pasar modal, pariwisata hingga hotel syariah (Ali, 2008). Konsep hotel syariah berkembang dengan cepat di Indonesia (Prianka et al., 2023).

Perkembangan hotel syariah yang telah berjalan di Indonesia menyebabkan berubahnya sistem hotel konvensional menjadi hotel syariah. Perubahan sistem pernah dilakukan oleh Hotel Sofyan Group yang berdiri pada tahun 1998 bertransformasi menjadi hotel syariah pada tahun 2003 (Basalamah, 2011). Perkembangan hotel syariah tidak lepas dari keinginan konsumen kelas menengah muslim untuk mendapatkan fasilitas menginap yang sudah sesuai dengan ajaran Islam (Firjatullah et al., 2022).

Industri perhotelan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, meskipun terdapat panduan yang jelas melalui fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016, tantangan dalam penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel masih sering terjadi. Banyak hotel yang mengklaim sebagai hotel syariah, tetapi belum sepenuhnya menerapkan standar syariah secara komprehensif, terutama dalam hal kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan penerapan Maqashid Syariah. Hotel Al-Badar Makassar belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh fatwa tersebut (Sugeng & Baswardst, 2021). Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah di Palangkaraya juga belum dikategorikan dalam hotel syariah secara resmi karena belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya operasional hotel dan belum memiliki sertifikat syariah untuk usaha hotel tersebut (Andini, 2022). Hotel Andita Syariah di Surabaya juga belum tercatat secara resmi dikategorikan sebagai hotel syariah karena dari ketujuh kriteria dalam fatwa DSN yang harus dipenuhi belum memiliki sertifikat halal untuk bisa menjalankan usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Bariroh, 2020).

Lebih lanjut, ada lagi di Probolinggo yaitu Hotel Ratna Syariah belum menerapkan prinsip syariah secara *kaffah* karena dalam melakukan transaksi keuangan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (Hillyah Sadih, 2019). Hotel Satria Syariah di Batusangkar juga belum menerapkan prinsip syairah secara sempurna pada manajemen usaha, toilet umum, dapur, ruang ibadah tata graha, dan makanan dan minuman (Nurharani et al., 2021). Hotel Adilla Syariah di Yogyakarta, ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, perlunya sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman serta penggunaan jasa perbankan syariah dalam pelayanan (Pratiwi, 2017). Hotel Orange Home's Syariah Bandung secara legal-formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syari'ah, sebab

belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena dalam transaksinya masih menggunakan bank konvensional, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syari'ah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah. Jika dilihat menurut PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Hotel Orange Home's Syariah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan aturan Prinsip-prinsip tersebut sehingga hotel orange home's syariah tidak termasuk kategori Hilal-1 maupun Hilal -2 (Rahmayanti, 2017). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap hotel yang berlabel syariah apakah dalam penerapan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan selaras dengan Maqashid Syariah.

Ketentuan terkait hotel syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Diktum Kelima. Hal ini dijadikan sebagai landasan aturan regulasi penginapan syariah. Konsep penginapan syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam prospek standar wisata halal. Untuk memastikan bahwa standar tersebut terpenuhi, penting untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap hotel yang menggunakan label syariah, dalam hal ini adalah Radho Hotel Syariah dan Radho Hotel Suites.

Penelitian di Syariah Radho Hotel pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Supriansyah (2022) meneliti tentang analisis manajemen pelayanan hotel syariah perpektif standar pariwisata halal di hotel tersebut. Graha (2019) menganalisis gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sudira (2019) analisis pengaruh kualitas pelayanan, *sharia compliance*, dan harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Serta Wislaturrochmah (2018) meneliti tentang implementasi bauran promosi untuk meningkatkan volume penjualan. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, peneliti lebih memfokuskan pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah di hotel tersebut dan perannya dalam pengembangan wisata halal di

Malang. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Syariah Radho Suites. Ini menjadi penting karena hotel ini merupakan “saudara kandung” dari Syariah Radho Hotel. Dengan demikian, analisis penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group dan perannya dalam pengembangan wisata halal dapat disimpulkan dengan jelas.

Apabila mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang lain yang memiliki keserupaan dengan penelitian ini, ditemukan perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaan tersebut yaitu:

1. Penelitian terdahulu berpatokan dengan standar Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 saja dalam menganalisis standar penerapan prinsip syariah pada hotel syariah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hillyah Sadiyah (2019), Zilal Afwa Ajidin (2019), Muhammad Harits (2022), Ajeung Syilva Syara (2023), Dwila Sempu Yusiani (2023), Ika Maulidina Winedar (2023), dan Ricka Dinda Safira (2023). Penelitian yang lain hanya mengacu pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam menganalisis prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah seperti yang dilakukan oleh Azizah Musa (2021). Adapun peneliti menggunakan kedua standar tersebut,
2. Fokus dalam penelitian ini adalah analisi tentang prinsip syariah pada Syariah Radho Hotel menurut perspektif DSN-MUI dan Maqashid Syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya, meskipun sama-sama menganalisis prinsip syariah pada hotel syariah dengan perspektif DSN-MUI dan Maqashid Syariah, dilakukan di Hotel Lor In Syariah Solo sebagaimana yang dikaji dalam penelitian Hendri Hermawan Adinugraha (2023). Penelitian lain juga menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah, namun dalam bidang kajian yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Ahmad Hanif (2023) yang membahas tentang utang murabahah, Moh. Ah. Subhan ZA (2023) tentang sukuk, Muhammad Izazi Nurjaman (2021) tentang jual beli emas, dan Naili Suroya (2022) tentang pernikahan.
3. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya mengenai hotel syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh

Siti Masitoh (2018) dan Wizka Aryani (2019). Adapun peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Penelitian terdahulu meneliti hotel syariah dengan menganalisis manajemen pemasarannya sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Mujib (2023) dan Azhar Alam (2023). Adapun peneliti mengkajinya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi syariah.

Kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menekankan pada analisis penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Suites dan Syariah Radho Hotel berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah, serta bagaimana peran penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung pengembangan wisata halal di Malang. Mengingat besarnya potensi pasar wisata halal di Malang, penting untuk menganalisis peran hotel syariah dalam mendukung pengembangan wisata halal regional.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan baru bagi pelaku industri dan pemerintah terkait dengan langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna memperkuat industri hotel syariah di Indonesia. Dengan menganalisis penerapan fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mendukung perkembangan wisata halal di sektor perhotelan. Dengan demikian, pengembangan bisnis syariah seperti Radho Hotel diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan wisata halal yang lebih beretika dan berkelanjutan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah. Hal ini belum pernah dikaji oleh penelitian terdahulu sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Syariah Radho Group: Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Maqashid Syariah serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016?
2. Bagaimana prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Maqashid Syariah?
3. Bagaimana Syariah Radho Group berperan dalam mendukung pengembangan sektor wisata halal di Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016
2. Untuk menganalisis prinsip syariah yang diterapkan di Syariah Radho Group dalam perspektif Maqashid Syariah
3. Untuk menganalisis peran Syariah Radho Group dalam mendukung pengembangan sektor wisata halal di Malang

D. Definisi Istilah

1. Hotel Syariah

Hotel adalah suatu jenis tempat yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial. Adapun hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah.

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang terkandung dalam hukum-hukum syariat Islam, atau rahasia di balik

penetapan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.

3. Wisata Halal

Wisata halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan konsep pariwisata yang sesuai dengan etika dan aturan syariah Islam.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan:

1. Bagi peneliti, bisa memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi syariah tentang penerapan prinsip syariah dalam industri perhotelan syariah di Syariah Radho Hotel.
2. Bagi pihak hotel, dapat memberikan pembenahan terhadap aspek-aspek yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga bisa memperbaikinya berdasarkan ketentuan syariah.
3. Bagi pemerintah, supaya memberikan perhatian lebih untuk usaha perhotelan syariah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan industri pariwisata halal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian di masa mendatang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk dijadikan bahan acuan, gambaran, dan perbandingan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemiripan dalam sebuah penelitian dan mengembangkan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, berikut adalah penelitian sejenis yang dapat dijadikan referensi yang sesuai dengan tema yang peneliti ambil:

Tabel 1.4
Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|-----|---|---|---|---|--|
| 1. | Muhammad Supriansyah (2022) | Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perpektif Standar Pariwisata Halal (Studi pada Syariah Radho Hotel Malang) | Pembahasan tentang Pelayanan Hotel Syariah di Malang | Lokasi studi kasus | Pelaksanaan layanan pariwisata halal standar di Hotel Syariah Radho sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 12 Tahun 2016 tentang pengoperasian Hotel Syariah. |
| 2. | Muhammad Harits, Ely Masykuroh (2022) | <i>Facility and Service Analysis</i> Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan | Pembahasan mengenai kepatuhan prinsip-prinsip syariah | Lebih fokus pada pembahasan <i>facility and service</i> | Hotel Asia Jaya Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis perhotelan, termasuk prinsip hiburan, konsumsi, etika, dan tata letak. Meskipun sudah baik dalam layanannya, terdapat kekurangan disebabkan belum sepenuhnya memenuhi aturan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, karena belum memiliki sertifikat halal dari Kementerian Agama, belum memiliki panduan prosedur pelayanan, dan belum menggunakan lembaga keuangan syariah. |
| 3. | Ika Maulidina Winedar, Mahmudah, Lutfi Rahmatullah (2023) | Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI | Mengkaji tentang penerapan prinsip syariah | Lokasi penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu harus menyerahkan KTP dengan alamat yang sama jika berpasangan. Pasangan yang menikah siri harus menunjukkan foto pernikahan. 2. Makanan dan minuman di Latansa Homestay halal karena tempatnya bersih, tidak najis, tidak mengandung babi atau alkohol, dan dikelola oleh pengelola yang memasak sendiri. |
| 4. | Ahmad Nur Andika, Ahmad | Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, | Mengkaji tentang penerapan | Lokasi penelitian. Selain itu | Keputusan konsumen hanya dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan prinsip syariah, minat |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | Mifdlol M (2023) | Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Konsumen Menginap dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Konsumen Menginap di Hotel Ibrahim Syariah Kota Semarang) | prinsip syariah pada hotel syariah | penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. | konsumen hanya dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas layanan, dan keputusan konsumen melalui minat hanya dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan prinsip syariah. |
| 5. | Ricka Dinda Safira, Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung (2023) | Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan | Menganalisis penerapan prinsip syariah pada hotel syariah | Lokasi penelitian | Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan dalam <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Tauhid: tersedianya fasilitas ibadah 2. Prinsip Keadilan: adil dalam menegakkan ajaran Islam, menyediakan kamar khusus pria dan khusus wanita 3. Prinsip Kehendak Bebas: setiap pengunjung berhak memberikan masukan dan saran kepada setiap layanan hotel yang ada. 4. Prinsip Tanggung Jawab: seluruh karyawan hotel akan bertanggung jawab jika ada pengunjung yang merasa tidak nyaman dan kehilangan barang maka pihak hotel akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan Dasar Hukum Islam. |
| 6. | Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, Muhammad Miqdam Makfi (2021) | Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia | Membahas tentang penerapan prinsip syariah pada industri perhotelan | Cakupan pembahasannya lebih luas | Kinerja Indonesia dalam mengelola wisata halal memberikan hasil positif. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 7. | Zilal Afwa Ajidin (2019) | Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016) | Menganalisis penerapan konsep syariah pada hotel dengan tinjauan fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 | Lokasi penelitian | Penerapan konsep syariah pada hotel Shago Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. |
| 8. | Ajeung Sylva Syara (2019) | Regulasi dan Penerapan pada Hotel Berprinsip Syariah di Kota Bandung | Membahas tentang penerapan pada hotel yang berprinsip syariah | Lokasi penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri hotel syariah masih mengacu pada PERMEN Parekraf No. 2 Tahun 2014, namun terjadi kekosongan hukum karena secara yuridis regulasi khusus tentang hotel syariah belum ada. 2. Ada beberapa hotel syariah di Bandung yang melakukan <i>self-claimed</i> syariah namun belum bersertifikat tetapi telah menerapkan prinsip syariah. |
| 9. | Wizka Aryani, Westi Riani, Noviani Noviani (2019) | Penerapan Etika Bisnis Islami pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung | Berbicara tentang pengelolaan hotel syariah | Lokasi penelitian | Secara keseluruhan penerapan prinsip etika bisnis yang dijalankan oleh pengelola Hotel Syariah di Kota Bandung telah terlaksana dengan cukup baik. Prinsip etika bisnis Islam yang paling dominan pada pengelolaan hotel syariah di Kota Bandung yaitu prinsip <i>Shiddiq</i> dengan diperoleh skor sebesar 1070 (cukup). |
| 10. | Siti Masitoh (2018) | Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dan Kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen pada Hotel Noor Kota Bandung | Menyinggung soal penerapan prinsip-prinsip syariah | Lokasi penelitian dan metode yang digunakan | Secara parsial penerapan prinsip-prinsip syariah berpengaruh sebesar 12,1% terhadap tingkat kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh 3,6% terhadap tingkat kepuasan konsumen. Prinsip-prinsip syariah dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen Hotel Noor Kota Bandung sebesar 14,9%, sedangkan 85,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak peneliti teliti. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 11. | Hillyah Sadiyah (2019) | Pengelolaan Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo) | Pembahasan yang diangkat tentang prinsip syariah pada hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI | Lokasi penelitian | <p>1. Produk yang ditawarkan oleh Hotel Ratna Syariah umumnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah. Namun, hotel ini belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam transaksi keuangan, seperti yang diatur dalam fatwa. Pengelolaan hotel juga mengikuti prinsip-prinsip umum dan ketentuan akad yang ditetapkan, kecuali pada beberapa poin tertentu.</p> <p>2. Operasionalisasi produk, pelayanan, dan pengelolaan di Hotel Ratna Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip tauhid, keadilan, <i>ta'awun</i>, <i>khilafah</i>, dan <i>mashlahah</i>.</p> |
| 12. | Mohd Hyrul Abu Karim, Rozila Ahmad, Noor Azimin Zainol (2017) | Differences in Hotel Attributes: Islamic Hotel and Sharia Compliant Hotel in Malaysia | Membahas tentang hotel syariah | Lebih fokus pada aspek atributnya | <p>1. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan antara hotel Islam dan hotel yang sesuai dengan Syariah, seperti kewajiban menunjuk manajer kepatuhan Syariah untuk hotel yang mematuhi Syariah, sementara hotel Islam tidak memiliki posisi tersebut.</p> <p>2. Kedua jenis hotel wajib menyediakan fasilitas sholat, pilihan makanan halal, dan pemisahan gender. Namun, hotel yang mematuhi Syariah memiliki persyaratan lebih ketat, seperti kolam renang terpisah dan aturan berpakaian khusus untuk staf.</p> <p>3. Konsep hotel Islam diterima baik oleh pelanggan Muslim maupun non-Muslim, terlihat dari tingkat hunian 80% di Adya Hotel, menunjukkan pasar yang berkembang untuk konsep ini.</p> |
| 13. | Azizah Musa (2021) | Analysis on The Principles of | Berbicara tentang penerapan | Pembahasan dari sisi | Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting untuk penyusunan kebijakan Hotel |

| | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------------|---|--|
| | | Maqasid Shariah in Islamic Hotels | prinsip syariah di hotel syariah | maqashid syariah | Syariah di masa depan. Maqashid diharapkan menjadi tolok ukur dalam pengaturan kebijakan, yang akan meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke Malaysia. |
| 14. | Abdul Mujib (2023) | Sharia Hotel Marketing Management: Case Study at Sofyan Grand Kalimas Hotel and Namira Hotel in Surabaya, East Java, Indonesia | Pembahasan tentang hotel syariah | Lebih fokus pada sisi marketing | Manajemen pemasaran hotel syariah mengintegrasikan nilai-nilai religius melalui norma, sikap, dan perilaku sesuai prinsip dan keyakinan Islam, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pemasaran internal membedakan hotel syariah dari hotel konvensional dengan menciptakan suasana islami, sementara pemasaran eksternal menekankan ukhuwah islamiyah. Untuk meningkatkan pemasaran, manajemen hotel perlu membangun hubungan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga, dan ormas Islam. |
| 15. | Iklik Abdul Hamid Zuhri, Budi Eko Soetjipto, Ely Siswanto (2022) | Human Resource Preparation in Sharia-Inn at Malang City (Case Study Multi Sites Syariah Radho Hotel and Aurila Homestay Syariah) | Membahas hotel syariah di Kota Malang | Terfokus pada aspek Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen dipengaruhi oleh kemampuan keuangan penginapan dan dilakukan secara berkala, tanpa pengaruh signifikan dari label penginapan syariah. 2. Hotel Syariah 99, yang bersertifikat hilal 2, mewajibkan pelamar untuk Muslim, sesuai pedoman DSN MUI, sementara Aurila Homestay Syariah tidak menerapkan syarat tersebut. 3. Seleksi terdiri dari penyaringan surat lamaran dan wawancara langsung. |
| 16. | Azhar Alam, Raditya Sukmana, Ririn Ratnasari (2023) | Exploring The Spiritual and Experiential Dimensions of Sharia-Compliant Hotels in | Pembahasan tentang hotel syariah | Eksplorasi tentang sisi spiritual | Banyak pengunjung yang menghargai kebersihan dan kenyamanan. Ada kebutuhan mendesak untuk hotel-hotel yang sesuai dengan Syariah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | Indonesian Halal Tourism: A Netnographic Analysis of TripAdvisor Reviews | | | mereka untuk bersaing secara efektif dengan hotel konvensional |
| 17. | Azhar Alam, Ririn Tri Ratnasari, Fadila Ainur Jamil, Aminudin Ma'ruf (2023) | The Analysis of The Mid-Range Islamic Hotel Marketing Strategy | Membahas tentang hotel syariah | Fokus pada aspek strategi pemasaran | Strategi pemasaran yang dilakukan Hotel Multazam Syariah berbeda dengan hotel non syariah karena perbedaan fitur. Hotel ini menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan strategi pemasarannya untuk menghindari tindakan maksiat dan penipuan serta fasilitas dan layanan yang diberikan berbeda dengan hotel non-syariah. |
| 18. | Ajeung Syilva Syara, Tribowo Rachmat Fauzan (2023) | Does Halal Tourism Matter? A Study about Implementation of Sharia-based Hotel in Bandung, West Java, Indonesia | Membahas penerapan hotel berbasis syariah | Lokasi penelitian | Ada kekosongan hukum yang signifikan terkait hotel syariah, karena tidak ada aturan yang mengatur operasionalnya yang menyebabkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 telah dicabut, industri perhotelan Syariah masih mengandalkan pedoman tersebut, menunjukkan ketergantungan pada regulasi yang sudah ketinggalan zaman. |
| 19. | Dwila Sempu Yusiani, Elisa Kusriani, Eley Suzana Kasim (2023) | The Strategy for Mitigating Risk in Sharia Hotels based on The DSN-MUI Fatwa regarding The Service and Restaurant Operational Aspects | Membahas tentang Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI | Terfokus pada strategi mitigasi risiko terkait aspek pelayanan dan operasional restoran | Jumlah hotel halal di Indonesia meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal. Namun, terdapat kekurangan regulasi yang mengatur pariwisata halal, dengan hanya tujuh kriteria dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi panduan untuk hotel syariah. Hingga kini, jumlah hotel yang mendapatkan sertifikasi halal tetap stagnan, disebabkan oleh ketakutan kehilangan tamu. Beberapa hotel mengadopsi |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | | sebagian persyaratan fatwa, tetapi tidak semua kriteria dapat dipenuhi. Banyak faktor risiko menghambat perolehan sertifikasi halal, sehingga hotel perlu mengelola potensi bahaya dalam operasional layanan mereka. |
| 20. | Muhammad Syakib Asqalani Rifai (2022) | The Application of Shariah Hotels Concept at Bandung City | Pembahasan tentang penerapan konsep hotel syariah | Beda pada lokasi kota penelitian | <p>Kesimpulan dalam studi ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Front Office: Hanya dua dari empat hotel sampel, yaitu Cinnamon Hotel Boutique Syariah dan Narapati Syariah Hotel & Convention, yang memiliki regulasi kuat dalam operasional front office, ditunjukkan dengan penerapan motto 3S (Senyum, Salam, dan Sapa). 2. Layanan Kamar: Dari empat hotel syariah, hanya Narapati Syariah Hotel & Convention, Daarul Jannah Cottage, dan Cinnamon Hotel Boutique Syariah yang menerapkan aturan terkait fasilitas kamar, dengan nuansa Islami seperti Al-Qur'an dan perlengkapan sholat. 3. Layanan Makanan dan Minuman: Layanan makanan di semua hotel sampel beroperasi dengan baik, tetapi keempat hotel tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak memenuhi standar hotel syariah. 4. Fasilitas Hiburan: Keempat hotel memiliki fasilitas hiburan yang sesuai dengan konsep syariah, dengan manajemen yang menjaga agar fasilitas tersebut tidak melanggar aturan syariah. |
| 21. | Hendri Hermawan Adinugraha, | Analysis of the Implementation of the DSN-MUI | Pembahasan tentang analisis penerapan | Beda pada lokasi hotel tempat | Lor In Syariah Solo Hotel mengikuti indikator parameter yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------------------|--|
| | Tamamudin, Rohmad Abidin, Muhammad Izzat Firdaus, Luqman Syakirunni'am (2023) | Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia Hotels A Study at the Lor In Sharia Solo Hotel | Fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah pada hotel syariah | penelitian yang dilakukan | dan Maqashid Syariah. Penerapan kedua instrumen itu memberikan dampak positif terhadap perkembangan praktik ekonomi syariah di Solo. |
| 22. | Ahmad Hanif, Hari Susanto, Rio Erismen Armen (2023) | Analisis Pengaruh Maqâshid Syari'ah terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Penyelesaian Utang Murabahah | Analisis perspektif Fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah | Perbedaan pembahasan. | DSN-MUI secara efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqâshid Syari'ah dalam fatwa-fatwanya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Prinsip ini tercermin dalam ayat, hadits, dan aturan fiqh. Hal ini berpengaruh dalam pemilihan pendapat dan adaptasi fatwa terhadap perubahan konteks hukum. Hasil ini menyoroti pentingnya integrasi Maqâshid Syari'ah dalam praktik keuangan Islam, terutama dalam penyelesaian utang murabahah. |
| 23. | Moh. Ah. Subhan ZA, Muhammad Lathoif Ghazali, Abu Yasid (2023) | Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dalam Pembentukan Fatwa DSN Sukuk | Pembahasan tentang Maqashid Syariah dan Fatwa DSN MUI | Objek pembahasan yang berbeda | Keberadaan sukuk memberikan manfaat besar, terutama dalam percepatan ekonomi negara. Dalam konteks Maqashid Syariah, sukuk sejalan dengan lima tujuan <i>al-Kulliyat al-Khamsah</i> . |
| 24. | Muhamad Izazi Nurjaman (2021) | Membedah Kedudukan Maqashid Syariah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda | Pembahasan tentang Maqashid Syariah dan Fatwa DSN MUI | Objek pembahasan yang berbeda | Transaksi emas non tunai dapat diizinkan jika mematuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syarat tersebut memastikan bahwa ketentuan transaksi disepakati dan melayani kesejahteraan masyarakat. |
| 25. | Naili Suroya (2022) | Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Fatwa Majelis Ulama | Pembahasan tentang Maqashid Syariah dan | Objek pembahasan yang berbeda | Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 belum sesuai dengan Maqasid Syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dalam fatwanya, MUI hanya menganjurkan untuk mencatatkan |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------------------|--|--|
| | | Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan | Fatwa DSN MUI | | ke pihak berwenang berdasarkan metode <i>masalah mursalah</i> dan <i>sadd al-dzari'ah</i> yang digunakan MUI untuk mencegah timbulnya madarrat. Seharusnya pencatatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai anjuran, namun sebagai keharusan karena dengan itulah pernikahan mempunyai hukum yang tetap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. |
| 26. | Ilham Maulana Rahman (2024) | Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Syariah Radho Group: Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN- MUI/X/2016 dan Maqashid Syariah Serta Perannya dalam Pengembangan Wisata Halal di Malang | | | b |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hotel Syariah

1. Definisi Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam operasionalnya yang meliputi pelayanan, administrasi, fasilitas, dan pengelolaan. Hotel syariah berfokus pada pemberian fasilitas yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan mencegah dari kegiatan yang terdapat unsur kemaksiatan seperti perzinaan, minuman keras, dan perjudian. Selain itu, hotel syariah mematuhi kriteria ketat agar para tamu mereka tidak melanggar aturan dalam Islam (Putri, 2023).

Wiranto Ahmad menambahkan sebagaimana dikutip oleh Warits (2009) bahwa agar hotel mempunyai nuansa syariah memerlukan budaya-budaya awal sebagaimana berikut:

1. Menghidangkan makanan dan minuman yang halal
2. Busana karyawan yang Islami, merupakan suatu hal yang nyata dan mudah untuk membedakan perusahaan yang berbasis syariah dan non syariah
3. Mengimbau / mengajak para tamu untuk sholat bila waktunya tiba
4. Menyediakan fasilitas/sarana ibadah berupa musala yang representative
5. Menjadikan peralatan ibadah berupa: sajadah, mukena, dan kitab suci Al-Qur'an sebagai fasilitas standar setiap kamar
6. *House music*, menyajikan lagu-lagu/irama-irama Rohani
7. Menyesuaikan kostum penyanyi dan lagu-lagunya dengan nuansa yang islami bila menampilkan *live music*

Adapun Riyanto Sofyan (2011) menjelaskan tentang rambu-rambu dalam hotel syariah dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana berikut:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, dan menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan syariat. Seperti makanan yang mengandung babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain.
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu produk atau jasa yang riil, benar adanya
3. Tidak ada kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariat
4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi atau mendapatkan hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko
5. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan

Dari pedoman di atas, dapat dilakukan pendalaman lingkup aspek apa saja yang dilakukan oleh operasional hotel. Setelah diketahui sisi operasionalnya, lalu bisa dibuat standar dan kriteria hotel syariah, di antaranya sebagaimana disampaikan pada uraian berikut:

1. Fasilitas

Semua fasilitas, baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki oleh hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak pada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Sekiranya ada fasilitas hiburan, pengadaannya mengacu kepada kaidah yang telah disebutkan.

Ajaran Islam tidak melarang adanya fasilitas hiburan. Secara definitif, hiburan merupakan sebuah upaya untuk penyegaran jiwa, penyejuk pikiran, dan penghilang keletihan dan kejenuhan batin. Yang menjadi masalah yaitu selama ini hiburan identik dengan hal-hal yang mengarah kepada hura-hura yang tidak mendidik, penuh dengan sandiwara kebohongan, hingga eksploitasi wanita yang dapat membangkitkan syahwat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian terhadap aspek hiburan dengan melarang hal-hal semacam itu karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyesuaian produk dan fasilitas hotel syariah diimplikasikan dengan penghapusan dan penutupan barang-barang yang tidak berunsur syariah seperti klub malam, diskotik, dan bar yang menyajikan minuman beralkohol, yang kemudian diganti dengan alternatif yang selaras dengan ketentuan syariah. Adapun fasilitas netral seperti kolam renang, pusat kebugaran (*gym*), dan pijat diatur supaya penggunaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pemanfaatan fasilitas ini juga disesuaikan dengan tujuan yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak tepat.

2. Tamu

Tamu yang akan menginap dilakukan seleksi saat *check-in* di reservasi, terutama yang datang berpasangan. Hal demikian menjadi langkah preventif untuk menghindari perzinaan yang dilakukan di lokasi hotel tempat menginap. Cara yang paling tepat untuk mengetahui bahwa orang yang datang berpasangan itu merupakan suami istri adalah dengan merujuk pada buku nikah. Namun hal itu tak mudah dilakukan karena orang yang bepergian tidak selalu membawa buku nikah. Apalagi seseorang tidak diwajibkan untuk selalu membawa buku nikah saat keluar bepergian dan hanya diwajibkan dengan membawa KTP. Bila itu terjadi demikian, langkah

yang bisa dilakukan adalah dengan melihat status pernikahan di KTP tamu tersebut apakah berstatus menikah atau tidak.

3. Pemasaran

Diperuntukkan bagi siapa saja dan untuk semua kalangan. Pemasaran hotel syariah merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan memenuhi kebutuhan para wisatawan. Namun tidak hanya itu saja, hotel syariah juga memastikan bahwa semua aspek operasional dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang disediakan di hotel syariah merupakan makanan dan minuman yang mematuhi pedoman hukum syariah agar terpastikan kehalalannya. Pembuatan dan pengolahan makanan dan minuman ini sangat penting diperhatikan bahwa komponen dan prosedur pembuatannya murni terbebas dari bahan yang dilarang oleh syariat. Restoran pada hotel syariah tetap beroperasi setiap waktu, termasuk saat Bulan Ramadhan untuk melayani customer yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita yang dibebaskan dari kewajiban berpuasa karena beruzur, dan orang-orang yang memiliki halangan yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang sedang berpuasa.

5. Dekorasi dan ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan keestetikan dalam Islam dengan tidak melanggar hukum-hukum syariah. Hiasan seperti patung ditiadakan dan lukisan yang menggambarkan makhluk hidup dihindarkan. Namun demikian, dekorasi hotel tidak terbatas pada kaligrafi atau motif lain yang bernuansa Timur Tengah.

6. Operasional

a. Kebijakan

Kebijakan manajemen hotel syariah dengan tidak menyediakan fasilitas atau layanan yang dilarang dalam Islam,

seperti perjudian, prostitusi, dll. Lalu menetapkan aturan dan etika terkait interaksi antara tamu pria dan wanita. Serta menyediakan informasi dan panduan terkait larangan-larangan syariah yang harus dihindari bagi tamu.

b. Pengelola SDM

Perekrutan dan penerimaan harus bermoral, sanggup untuk menjalankan aturan-aturang perusahaan yang berlaku, dan memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak para karyawan dan para karwayan juga harus bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pegawai hotel syariah.

Pihak hotel membutuhkan karyawan yang dapat mematuhi kaidah tata cara berpakaian dalam Islam. Meskipun dalam kesehariannya di luar waktu dan tempat kerja memakai pakaian yang tak mematuhi aturan berpakaian dalam agama, setidaknya saat bekerja harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini sekaligus menjadi jalan dakwah bagi perusahaan kepada karyawannya agar senantiasa berpakaian yang baik dengan menetapkan aturan tersebut di tempat kerja, dengan harapan dapat diaplikasikan di luar konteks pekerjaan. Pemberdayaan karyawan juga berorientasi pada peningkatan kualitas yang meliputi tiga hal, yaitu etika, pengetahuan, dan keahlian (Janitra, 2017).

c. Keuangan

Manajemen keuangan diselaraskan dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Kemitraan dalam hal finansial dilakukan dengan bank syariah atau dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Apabila pengusaha memiliki keuntungan hingga mencapai nisab, perusahaan wajib mengeluarkan zakat

d. Struktur

Sebuah perusahaan yang berbasis syariah hendaknya mempunyai badan struktural yang memantau keberlangsungan operasional hotel syariah yang memberikan arahan dan menjawab segala persoalan yang barangkali timbul di lapangan yang berhubungan dengan penerapan hotel secara syariah. Badan ini ialah Dewan Pengawas Syariah yang diisi oleh orang-orang yang mempunyai latar pendidikan syariah yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kredibilitas mengenai kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam (Janitra, 2017).

e. Pelayanan

Pelayanan yang disajikan adalah pelayanan yang sejalan dengan kaidah Islam yang *rahmatan lil alamin*, mengamalkan keramah-tamahan, persaudaraan, kejujuran, amanah, tolong-menolong, dan ucapan maaf, tolong, dan terima kasih. Pelayanan yang diberikan juga harus berada pada rambu-rambu yang diperbolehkan oleh syariat.

2. Konsep Hotel Syariah

Hotel syariah harus menggunakan bahan makanan yang halal dan tidak mengandung unsur-unsur haram (Nurmaydha et al., 2018). Hal ini mencakup pemilihan dan persiapan makanan yang sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Selain itu, beberapa hal seperti labelisasi, penggunaan bahan tambahan, dan kepatuhan terhadap standar perlu dipastikan kehalalannya supaya dapat membuat pelanggan percaya akan integritas hotel syariah dalam mendirikan usaha penginapan yang berbasis syariah.

Hotel syariah merupakan seluruh komponen, kriteria, dan teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti apa yang harus tersedia di *front office*, peralatan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house*

rules, harus semua dipastikan sesuai prinsip syariah (Ginting & Amalia, 2023). Hotel syariah harus memiliki sistem pengelolaan operasional yang sesuai dengan nilai Islam, serta memiliki sertifikasi syariah yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam, seperti DSN-MUI (Pratomo & Subakti, 2017). Apabila tidak, maka hotel itu bukanlah hotel yang resmi syariah meskipun menyertakan embel syariah dalam penamaannya.

B. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian dan Kewenangan Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan ketetapan hukum Islam dalam bidang muamalah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi bernama DSN-MUI. Lembaga ini dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 sebagai respons atas kebutuhan masyarakat dan dunia industri terhadap rujukan hukum Islam yang sah dalam praktik ekonomi kontemporer, termasuk perbankan, asuransi, dan sektor jasa lainnya seperti perhotelan (Abdullah & Wijaya, 2019).

Secara kelembagaan, DSN-MUI memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat secara moral dan operasional bagi pelaku usaha yang mengklaim menerapkan prinsip syariah. Menurut Tamam (2021), walaupun fatwa DSN-MUI bukan inklusi dari hukum positif, fatwa ini sering mendapat legitimasi melalui peraturan negara sehingga efektif mengikat pelaku ekonomi syariah. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Presiden No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, yang menyebut bahwa DSN-MUI merupakan mitra strategis negara dalam pembangunan ekonomi syariah.

Keberadaan DSN-MUI juga menunjukkan bahwa syariah bukan sekadar nilai spiritual, tetapi bisa diterapkan secara konkret dan profesional dalam dunia bisnis dan pelayanan publik, termasuk dalam sektor pariwisata seperti hotel syariah.

2. Karakteristik Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari fatwa tradisional. Pertama, fatwa ini bersifat institusional dan kolektif, dikeluarkan oleh sebuah badan resmi berdasarkan proses musyawarah. Kedua, fatwa ini bersifat teknis dan operasional, dirancang untuk menjawab permasalahan muamalah kontemporer dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi. Ketiga, fatwa DSN-MUI bersifat normatif sekaligus aplikatif dengan memberikan panduan pelaksanaan hukum syariah yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha dalam sistem ekonomi syariah (Wahid, 2019).

Dalam konteks usaha seperti hotel syariah, fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi rujukan utama karena memuat ketentuan spesifik terkait prinsip syariah dalam penyediaan layanan perhotelan, seperti kehalalan makanan, pemisahan jenis kelamin, dan penggunaan LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 mengulas tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari sebelas diktum. Berikut rinciannya secara sekilas:

Tabel 2.1

Sistematika Isi Diktum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

| Diktum | Tentang |
|---------|---|
| Pertama | Ketentuan Umum |
| Kedua | Ketentuan Hukum |
| Ketiga | Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah |
| Keempat | Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad |
| Kelima | Ketentuan terkait Hotel Syariah |
| Keenam | Ketentuan terkait Wisatawan |
| Ketujuh | Ketentuan Destinasi Wisata |

| | |
|------------|--|
| Kedelapan | Ketentuan Spa, Sauna dan <i>Massage</i> |
| Kesembilan | Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah |
| Kesepuluh | Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah |
| Kesebelas | Ketentuan Penutup |

Sumber: Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/2016 Diktum Kelima

Adapun pembahasan dalam penelitian ini menggunakan Diktum Kelima yang berkaitan dengan Hotel Syariah. Fatwa dalam diktum tersebut menjadi dasar normatif untuk operasional hotel syariah di Indonesia, dengan fokus pada tujuh poin utama yang berbunyi sebagaimana berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata: “maqashid” dan “syariah”. Dalam Bahasa Arab, maqashid berasal dari kata kerja **قصد – يقصد** (qashada – yaqshidu) dan merupakan bentuk

jamak dari kata *maqshad* yang bermakna niat atau tujuan. Sedangkan syariah bermakna ambang pintu, mata air, dan jalan. Pada makna yang kedua dan terakhir terlihat jelas adanya korelasi antara makna terminologis dengan makna etimologis, yaitu syariah diibaratkan sebagai mata air yang memancarkan air yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Syariah juga bagaikan jalan yang ditempuh untuk mencapai pada tujuan tertentu (Hanif et al., 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, makna dari Maqashid Syariah adalah tujuan dari jalan yang ditempuh.

Maqashid Syariah disarikan dari Al-Qur'an dan Hadis dan disimpulkan oleh para ulama bahwa maqashid syariah adalah semua hal yang urgensinya berkaitan dengan pemenuhan *mashlahah* (*jalb al mashalih*) dan untuk menyelamatkan dari kerusakan (*dar'u al mafasid*) (Al-Syathibi, 1997). *Mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Mashlahah dharuriyyah* menjadi *mashlahah* tertinggi karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang tanpanya manusia tidak bisa hidup. *Mashlahah hajjiyyah* merupakan *mashlahah* yang bertujuan untuk memudahkan manusia. *Mashlahah tahsiniyyah* merupakan penyempurna atau pelengkap dari *mashlahah dharuriyyah* dan *hajjiyyah*, yaitu meliputi akhlaq mulia dan adat kebiasaan (Subhan et al., 2023).

Pembagian tingkatan itu merupakan konstruksi konseptual yang telah dikembangkan secara sistematis oleh Imam Asy-Syathibi yang menjadikan maqashid sebagai dasar dalam memahami struktur hukum Islam demi menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh sebagaimana yang telah dirumuskan oleh beliau dalam al-Muwāfaqāt. *Mashlahah dharuriyyah*, misalnya, mencakup perlindungan terhadap lima tujuan utama (*al-maqāshid al-khamsah*), yaitu: agama (*Hifẓ ad-dīn*), jiwa (*Hifẓ an-nafs*), akal (*Hifẓ al-'aql*), keturunan (*Hifẓ an-nasl*), dan harta (*Hifẓ al-māl*). Sementara *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung dalam memastikan pelaksanaan

hukum-hukum Islam secara utuh dan berkeadilan. Formulasi ini menjadikan al-Muwāfaqāt sebagai salah satu buku yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam kajian maqashid (Milhan, 2022).

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah adalah konsep Maqashid Syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam Asy-Syathibi. Beliau menekankan bahwa maqashid bukan hanya sekadar nilai ideal, tetapi harus diterapkan secara nyata (*tanfidz*) dalam kebijakan, praktik sosial, maupun lembaga, agar hukum syariat benar-benar menghadirkan maslahat dan menjauhkan umat dari mafsadat (kerusakan). Karena itu, maqashid memiliki dimensi universal dan dinamis dalam penerapannya, termasuk dalam konteks pelayanan jasa seperti perhotelan.

Adapun dalam konteks penelitian ini, *al-maqāshid al-khamsah* yang telah disebut dalam *mashlahah dharuriyyah* digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group. Dengan pendekatan itu, peneliti berupaya mengukur sejauh mana layanan dan manajemen hotel telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang digariskan oleh Asy-Syathibi dalam kerangka Maqāshid al-Syarīah.

2. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah merujuk kepada penetapan tujuan-tujuan utama dari ajaran agama dan Hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tak hanya merinci tugas-tugas agama, namun juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan-tujuan itu memandu individu, masyarakat, dan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepentingan bersama (Mustaqim, 2023). Dengan demikian manusia dapat mendapatkan dan mencapai *mashlahah*.

Imam Al-Syathibi berpendapat bahwa pencapaian kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat direalisasikan dan dijaga dengan baik. Kelima unsur tersebut mencakup aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, Al-Syathibi mengklasifikasikan maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan yang mendesak), dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang bersifat peningkatan atau perbaikan).

Kebutuhan pada tingkat *dharuriyat* berkaitan dengan pelestarian dan pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan umat Islam. Kebutuhan *dharuriyat* diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Dalam kategori *dharuriyat*, secara lebih terinci, Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi lima aspek yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (Pertiwi & Herianingrum, 2024). *Al-kulliyat al-khamsah* merupakan konsep dalam Maqashid Syariah yang merujuk pada lima hal pokok yang harus dilindungi dan dijaga dalam kehidupan manusia. Lima hal tersebut adalah:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Hifz al-Din adalah salah satu prinsip dari lima tujuan utama dalam Maqashid Syariah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga agama Islam. Konsep ini merupakan fondasi filosofis yang mengusung urgensi untuk menekankan pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam agar tetap utuh dan tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh lain. Prinsip ini membawa dalam dirinya landasan yang kokoh bagi individu dan masyarakat untuk merawat warisan keagamaan secara holistik, menjaga integritas ajaran-ajaran suci, dan memastikan bahwa tatanan sosial berangkat dari landasan moral yang mendalam.

Bagian integral dari prinsip *hifz al-din* adalah pengakuan terhadap hak asasi individu dalam menjalankan praktik-praktik keagamaan tanpa adanya campur tangan yang merugikan atau

diskriminatif. Dalam konteks ini, misalnya, hotel-hotel syariah harus menawarkan fasilitas seperti musholla atau ruang shalat yang memungkinkan para tamu untuk melaksanakan ibadah dengan kenyamanan dan khusyuk. Hal ini supaya menciptakan lingkungan di mana wisatawan muslim dapat menjaga hubungan mereka dengan Tuhan mereka tanpa adanya gangguan atau hambatan (Mustaqim, 2023).

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hukum Islam dianggap sebagai suatu sistem terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan salah satu tujuan terpentingnya adalah *hifz al-nafs*, yakni menjaga dan melindungi manusia. Konsep *hifz al-nafs* adalah salah satu pilar dasar dari tujuan hukum Islam dan mengacu pada perlindungan individu dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan dan keselamatannya, baik melalui undang-undang atau prinsip moral. Konsep ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan merupakan nilai yang tak ternilai (Roslan & Zainuri, 2023). Prinsip ini meliputi larangan yang tegas terhadap tindak-tanduk yang bisa membahayakan nyawa dan kesehatan, baik diri sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks perhotelan, contoh dari penerapan *hifz al-nafs* adalah hotel syariah menyediakan layanan kesehatan untuk pegawai hotel dan juga para tamu dan memberikan makanan sehat dan bergizi. Juga, adanya sistem keamanan yang baik untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Selain itu, menurut Rofiqo (2019) hotel syariah memberi gaji pegawai yang cukup untuk menghidupi keluarga.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Syariat Islam merupakan sistem terpadu yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dengan perhatian khusus pada perlindungan jiwa, tubuh, dan pikiran. Salah satu tujuan dasar yang ingin dicapai adalah menjaga akal pikiran. Konsep melestarikan

pikiran mencakup usaha untuk menjaga nalar dari segala sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan atau distorsi, serta menekankan pentingnya pikiran dalam membangun individu dan masyarakat. Esensi dari *hifz al-aql* menggambarkan upaya untuk menjaga kecerdasan dan integritas akal manusia (Marboro, 2023). Dengan demikian, menjaga akal menjadi sendi untuk memastikan bahwa individu dapat berkontribusi secara positif di masyarakat.

Konsep *hifz al-aql* ini mencakup menjaga pikiran dari penyakit psikologis dan mental, serta melindunginya dari pengaruh negatif yang dapat mengakibatkan kemunduran kemampuan kognitif dan berpikir. Di antara contoh yang dapat diterapkan dalam konteks hotel syariah yaitu dengan tidak menyediakan minuman keras dan hiburan yang tidak mengandung pornografi (Mulyani et al., 2022) karena dapat berdampak buruk pada pikiran. Selain itu, hotel syariah juga menawarkan program edukatif, seperti tausiah keagamaan, pelatihan, dan majelis ta'lim (Asy-Sya'bani et al., 2024). Hal tersebut yang mendukung pengembangan diri dan pengetahuan tamu.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Melestarikan keturunan adalah salah satu tujuan dasar hukum Islam, dan mengungkapkan pentingnya melindungi dan mempertahankan keturunan manusia serta menjamin kelangsungan dan kesehatannya. Tujuan ini merupakan bagian dari visi Syariah secara keseluruhan yang berupaya mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mengurus aspek-aspek yang berkaitan dengan keluarga, pengasuhan, dan reproduksi. Oleh karena itu, menjaga keturunan berkontribusi pada stabilitas sosial dan moral, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang.

Bila dikaitkan dengan hotel syariah, *hifz al-nasl* dapat diterapkan dengan melaksanakan kebijakan identifikasi yang ketat,

yaitu dengan mewajibkan tamu untuk menunjukkan bukti pernikahan untuk mencegah perzinaan yang dilakukan di lingkungan hotel. Kemudian tamu yang bukan mahram tidak diperkenankan masuk ke kamar, kecuali untuk berkomunikasi di lobi (Asy-Sya'bani et al., 2024). Hotel juga menjaga kehormatan dengan pengawasan karyawan dan memisahkan fasilitas rekreasi serta kamar mandi antara laki-laki dan perempuan (Mulyani et al., 2022).

Prinsip *hifz al-nasl* menjelaskan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan manusia dan mengamankan masa depan manusia sebagai spesies. Prinsip ini merangkum nilai-nilai keluarga, tanggung jawab terhadap perkawinan yang sehat, perhatian terhadap perkawinan yang sehat dan kesejahteraan anak-anak. Prinsip ini memotivasi kita untuk membangun fondasi yang kokoh untuk generasi penerus dan menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga serta tatanan sosial yang mencakup norma-norma dan nilai-nilai pembentuk struktur keeratan dan keharmonisan keluarga (Mustaqim, 2023).

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Prinsip *hifz al-mal* memberikan pelajaran pentingnya menjaga harta benda dan kepemilikan dengan cara yang baik dan adil. Hal ini mendorong kita untuk menggunakan harta benda dengan tanggung jawab, menghindari perbuatan-perbuatan seperti penipuan atau penyelewengan, dan menerapkan prinsip dalam berniaga dengan adil. Pemahaman tentang harta benda bahwasanya merupakan sebuah amanah memberi kita kerangka berpikir yang mengarahkan kita dalam penggunaan dan pengelolaan harta benda. Prinsip ini juga mengajak kita untuk menggunakan harta benda yang kita miliki untuk tujuan yang produktif, positif, dan berkah, baik itu dalam ranah pribadi maupun dalam kontribusi terhadap kemanusiaan dan masyarakat.

Prinsip *hifz al-mal* dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan hotel syariah. Di antaranya adalah dengan menjalankan sistem keuangan yang transparan dan adil, tidak melakukan riba, dan semua transaksi dilaksanakan dengan prinsip syariah. Selain itu yaitu mengelola aset hotel dengan efisien dan bertanggung jawab, memenuhi hak karyawan dengan penggajian secara *on-time*, serta menjaga barang-barang konsumen (Rofiqo, 2019).

3. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Syariah

Maqashid Syariah juga dapat dibedakan dari aspek penerapannya pada ibadah dan muamalah. Karena memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya mempunyai maqashidnya masing-masing. Karakteristik pada aspek muamalat lebih mudah diserap alasan dan manfaatnya oleh manusia (Hanif et al., 2023).

Seorang ulama dari Mauritania, Abdullah bin Bayyah (2018), mengklasifikasi maqashid harta menjadi dua. *Pertama*, maqashid universal yang mana ada pada harta dan juga selainnya. *Kedua*, maqashid khusus yang berkaitan dengan harta. Yang termasuk maqashid universal yaitu maqashid ibadah, maqashid ujian, maqashid pemakmuran, maqashid khilafah, dan maqashid keadilan. Adapun maqashid khusus yang berkaitan dengan harta, Ahmad Hanif (2023) memaparkan pandangan Ibnu Asyur yang menyebutkan beberapa maqashid khusus harta, yaitu: distribusi dan sirkulasi (*al-rawaq*), jelas atau transparansi (*al-wuduh*), penjagaan (*hifzu*), kepemilikan (*al-tsabat*), dan keadilan (*al-adl*).

Imam Al-Syathibi menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan melalui pengpenerapan prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal dan adaptif. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat sosial dan spiritual. Maqashid Syariah dapat dijadikan sebagai panduan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi

kebutuhan material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam (Al-Syathibi, 1997).

D. Wisata Halal

1. Definisi Wisata Halal

Istilah "wisata" merupakan terjemahan dari kata "*tour*" dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Sansekerta, kata "wisata" berarti perjalanan. Karena kata "perjalanan" telah memiliki arti yang spesifik, maka "wisata" diadopsi sebagai padanan kata "*tour*". Secara etimologis, "*tour*" berasal dari kata "*torah*" dalam Bahasa Ibrani yang berarti belajar, "*tornus*" dalam Bahasa Latin yang berarti alat untuk membuat lingkaran. Sedangkan dalam bahasa Perancis Kuno juga disebut "*tour*" yang berarti mengelilingi sirkuit (Assari, 2017).

Secara terminology, kata "halal" berasal dari Bahasa Arab dari akar kata *halla-yahillu-hallan wa halalan* yakni bertahallul (keluar dari ihram) yang berarti diperbolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang, maka boleh dikonsumsi. Jika dikaitkan dengan tempat, maka kata tersebut berarti singgah, tinggal atau berdiam. Kata halal merupakan bahasa Arab yang telah dikenal dan diserap menjadi bahasa Indonesia (Khofifah, 2022).

Wisata halal adalah suatu konsep perjalanan atau pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana setiap aspek perjalanan dari makanan, akomodasi, hingga aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim. Dalam wisata halal, layanan dan fasilitas yang disediakan harus memenuhi kriteria halal, seperti tersedianya makanan dan minuman yang halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta lingkungan yang menjaga nilai-nilai kesopanan dan tidak menawarkan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, minuman keras, atau hiburan yang tidak sesuai syariah. Wisata halal sendiri dapat meningkatkan pengembangan ekonomi negara khususnya dalam ekonomi syariah.

Menurut Battour dan Ismail (2016), wisata halal mencakup destinasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi wisatawan muslim dengan tetap menjaga kewajiban agama mereka selama perjalanan. Ini termasuk tersedianya fasilitas ibadah, makanan halal, akomodasi yang bebas dari kegiatan haram, serta keamanan dari konten atau aktivitas yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, El-Gohary (2016) juga menekankan bahwa wisata halal merupakan bagian dari pariwisata yang menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan spiritual, sosial, dan budaya Muslim.

Wisata halal dikenal menjadi ladang bisnis baru sekaligus reaksi bagi para muslim agar tetap riang gembira tanpa menganggangi aturan syariat. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas daripada wisata syariah dan wisata religi. Berikut adalah perbedaan antara wisata religi, wisata syariah, dan wisata halal:

- a. Wisata religi adalah perjalanan wisata yang mengacu pada kunjungan ke Mekah dan Madinah, tempat ibadah bersejarah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat spiritualitas melalui kegiatan tersebut.
- b. Wisata syariah adalah bentuk pariwisata yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh aspek seperti operasional, fasilitas, layanan, dan aktivitas dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran syariah dalam memberikan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- c. Wisata halal adalah konsep pariwisata yang lebih luas dari wisata syariah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas ramah muslim.

Konsep wisata halal bisa juga dimaknai sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah manakala wisatawan muslim dapat berwisata dengan mengagumi hasil penciptaan Allah SWT dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib lima kali dalam

sehari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh- Nya (Supriansyah, 2022).

2. Karakteristik Wisata Halal

Wisata halal memiliki beberapa karakteristik spesifik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan muslim tanpa menabrak prinsip syariah. Beberapa karakteristik utama yang membedakan wisata halal dari jenis pariwisata lainnya adalah:

a. Akomodasi yang Mematuhi Prinsip Syariah

Penginapan dalam wisata halal menyediakan fasilitas yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti arah kiblat di setiap kamar, mushola, dan tidak ada penyediaan alkohol. Kegiatan yang melanggar norma Islam seperti perjudian dan hiburan tidak sesuai syariah juga tidak diizinkan (Battour & Ismail, 2016).

b. Makanan dan Minuman Halal

Seluruh makanan dan minuman yang disediakan dalam wisata halal harus memenuhi standar kehalalan yang ketat. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang halal dan pengolahan yang bersih serta sesuai dengan kaidah Islam (Henderson, 2010).

c. Ketersediaan Fasilitas Ibadah

Memastikan bahwa fasilitas ibadah seperti masjid atau mushola mudah diakses oleh wisatawan muslim agar mereka dapat menjalankan ibadah shalat lima waktu selama berwisata (Stephenson, 2014).

d. Lingkungan yang Menjaga Norma-norma Kesopanan

Wisata halal berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah muslim, termasuk menjaga etika berpakaian, menghindari *khamr*, dan tidak mempromosikan kegiatan yang bertentangan dengan Islam seperti pesta malam, perjudian, atau mabuk-mabukan (Samori & Sabtu, 2014).

e. Pemisahan Fasilitas Pria dan Wanita

Dalam wisata halal, beberapa fasilitas seperti kolam renang, spa, dan pusat kebugaran dirancang dengan pemisahan antara pria dan wanita, demi menjaga privasi serta mematuhi prinsip kesopanan dalam Islam (Mohsin et al., 2016).

f. Paket Wisata Halal

Agen perjalanan yang menyediakan paket wisata halal biasanya menyusun itinerary yang sesuai dengan syariah, mengarahkan wisatawan ke destinasi yang mendukung pengalaman spiritual dan budaya Muslim (Carboni et al., 2014).

3. Potensi Pengembangan Wisata Halal

Pengembangan wisata halal berpotensi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi muslim global. Menurut *report* dari Pew Research Center (2015), populasi muslim diprediksi akan tumbuh lebih cepat dibandingkan populasi non-muslim yang menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pertumbuhan ini menunjukkan peluang besar bagi negara-negara untuk menarik wisatawan muslim dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menyoroti potensi besar dari industri ini, diperkirakan pengeluaran wisatawan muslim global mencapai USD 220 miliar pada tahun 2028 berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index 2024 (Mastercard-CrescentRating, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa industri wisata halal memiliki kapasitas untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional, bahkan internasional. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran wisatawan muslim akan pentingnya layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong negara-negara untuk berinovasi dalam menyediakan destinasi ramah muslim.

Perkembangan wisata halal semakin menarik perhatian seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Muslim di seluruh dunia.

Dengan proyeksi pertumbuhan yang signifikan, industri ini menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi banyak negara, khususnya Indonesia. Melihat dari penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan pertumbuhannya yang pesat, Indonesia memiliki kesempatan dan posisi strategis untuk memanfaatkan potensi wisata halal dan menarik lebih banyak wisatawan agar menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama wisata halal.

Menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2021), pengembangan wisata halal di Indonesia didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan dan produk halal, serta dukungan dari pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang memadai. Dalam konteks ini, wisata halal tidak hanya memberikan peluang ekonomi tetapi juga meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, pengembangan wisata halal di Indonesia berpotensi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

4. Sejarah Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Malang

Malang memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal, didukung oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur. Dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta banyaknya tempat wisata populer, Malang menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wisatawan muslim, baik domestik maupun internasional, menunjukkan minat yang terus meningkat untuk mengunjungi destinasi yang menyediakan fasilitas halal, seperti restoran bersertifikat halal, hotel yang ramah Muslim, serta akses yang mudah untuk beribadah (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Pada tahun 2017, terbentuk Komunitas Zero Mind yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan wisata halal dengan menggunakan

medium perantara produk-produk UMKM. Hal tersebut didasarkan atas kerangka kerja yang dinyatakan oleh Kasi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Agung Hariadi tentang kerangka kerja yang dirancang oleh Walikota Malang saat itu Bapak Sutiaji, antara lain; *Malang City Heritage*, *Malang 4.0*, *Malang Creative*, *Malang Halal*, *Malang Service*, dan Malang Nyaman. Penyelenggaraan wisata halal berjalan selaras dengan Haluan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memandang bahwa Kota Malang memiliki kapasitas untuk dielaborasi sebagai destinasi wisata halal. Sebagai puncaknya, A Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Pemkot Malang, pelaku wisata, dan Forum Rektor Malang Raya yang berisi tentang pelaksanaan Malang Halal melalui destinasi wisata halal.


Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi terkait penyusunan wisata halal melalui pembuatan *roadmap* yang melibatkan Kota Malang dan Malang Raya di tahun 2018. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf. Setelah melalui berbagai tahapan, pada Januari 2019, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang resmi terpilih sebagai destinasi wisata halal di Indonesia, bersama dengan 15 daerah lainnya (Rahmadian & Anam, 2021).

Berbagai kegiatan aktif dilaksanakan sejak saat itu. Beberapa kegiatan terkait wisata halal meliputi: Bazaar Wisata Halal yang diadakan pada tahun 2018 dan 2019, sertifikasi halal untuk hotel, restoran, dan kafe yang telah diselenggarakan sebanyak lima kali, serta Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang Sistem Jaminan Halal di tahun 2019. Selain itu, konsep wisata halal juga diterapkan dalam pembuatan paket-paket wisata halal, seperti paket 'Pesona Bromo Halal', serta kerja sama tiga daerah Malang Raya untuk penyelenggaraan destinasi wisata halal (Rahmadian & Anam, 2021).

Tren wisata halal di Indonesia, termasuk di Malang, terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan dan produk halal (Kemenparekraf, 2021). Wilayah ini juga memiliki fasilitas akomodasi berbasis syariah, seperti Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites, yang memberikan nilai tambah bagi wisatawan Muslim. Selain itu, peningkatan branding dan promosi wisata halal di Malang akan mendorong sektor ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha di sektor jasa dan kuliner halal, serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama dengan sektor swasta akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem wisata halal yang berkelanjutan di daerah ini.

E. Kerangka Konsep

Gambar 2.1
Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan Syariah Radho Group, yang terdiri dari Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites, serta kontribusinya terhadap pengembangan wisata halal di Malang.

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai dinamika pengelolaan hotel syariah berbasis fatwa DSN-MUI. Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan secara alamiah melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh bersifat mendalam dan holistik (Creswell & Creswell, 2017; Moleong, 2012).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Moleong (2012), studi kasus merupakan strategi penelitian yang memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu objek atau kelompok tertentu melalui pengumpulan data secara komprehensif. Hal ini diperkuat oleh Yin (2017) yang menjelaskan bahwa studi kasus bertujuan untuk menelaah secara mendalam satu unit tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, Syariah Radho Group menjadi unit yang diteliti untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dilakukan dalam operasional hotel, serta bagaimana pengelolaan tersebut memperkuat citra dan layanan wisata halal di Malang.

Penelitian ini juga dianalisis dalam perspektif Maqashid Syariah untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam hotel dapat mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-mal*). Dengan kerangka ini, peneliti dapat

menganalisis dimensi etika dan maslahat dari layanan dan kebijakan yang diimplementasikan oleh manajemen hotel dalam mendukung kebutuhan wisatawan muslim.

B. Partisipasi Peneliti

Dalam praktik pengamatan kualitatif, posisi peneliti dapat diklasifikasikan menjadi partisipan dan nonpartisipan, serta dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Dalam observasi partisipan, peneliti turut serta dalam aktivitas subjek, sedangkan dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat secara langsung. Sementara itu, observasi terbuka berarti keberadaan peneliti diketahui oleh subjek, dan observasi tertutup berarti keberadaan peneliti tidak disadari oleh subjek (Moleong, 2012; Sugiyono, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai pengamat nonpartisipan terbuka ketika melakukan kunjungan awal ke Syariah Radho Hotel sebagai peneliti untuk wawancara awal dan observasi singkat. Pada tahap ini, peneliti tidak terlibat dalam aktivitas internal hotel, namun keberadaan peneliti untuk penelitian diketahui oleh pihak hotel. Pada kunjungan selanjutnya, peneliti menginap di Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites sebagai tamu biasa, tanpa langsung membuka identitas sebagai peneliti. Hal ini menjadikan peneliti sebagai pengamat partisipan tertutup karena turut mengalami layanan hotel sebagai pelanggan, namun belum diketahui sebagai peneliti. Kemudian, peneliti menjadi pengamat partisipan terbuka dengan melakukan wawancara lanjutan dengan pihak hotel saat peneliti masih berposisi menjadi tamu dan identitas peneliti diketahui secara terbuka oleh informan.

Kombinasi partisipasi ketiga pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 dan Maqashid Syariah di Syariah Radho Group serta perannya dalam pengembangan wisata halal di Malang, baik dari interaksi langsung maupun dari pengamatan terhadap pola layanan

dan pelaksanaan prinsip syariah dalam aktivitas hotel sehari-hari. Keterlibatan peneliti secara bervariasi memungkinkan peneliti menangkap dinamika perilaku dan interaksi secara lebih komprehensif (Moleong, 2012). Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2017) yang menegaskan bahwa partisipasi peneliti tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks sosial-budaya yang memengaruhi subjek penelitian.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau sumber lain yang relevan (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Syariah Radho Group, termasuk manajer, staf hotel, dan tamu. Peneliti juga melakukan observasi terhadap fasilitas dan praktik pelayanan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa tersebut. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Merriam dan Tisdell (2015) yang menekankan pentingnya kombinasi wawancara dan observasi dalam memperoleh pemahaman kualitatif yang mendalam.

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi melengkapi data primer dalam pelaksanaan penelitian kualitatif (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, artikel, foto, laporan kinerja Syariah Radho Group, serta dokumen terkait Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan peraturan pemerintah mengenai industri pariwisata halal. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data statistik perkembangan pariwisata halal di Malang serta literatur ilmiah berupa jurnal, artikel, dan

laporan yang membahas wisata halal dan penerapan prinsip syariah dalam industri perhotelan.

Kombinasi antara data primer dan data sekunder sangat penting dalam penelitian kualitatif karena keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Data sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat hasil yang diperoleh dari data primer dengan memberikan konteks tambahan serta memperluas pemahaman peneliti terhadap situasi yang diteliti (Moleong, 2012). Penggunaan kedua jenis data ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group.

D. Teknik Penghimpunan Data

Teknik penghimpunan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yang digunakan dan diperlukan pada saat melakukan riset. Adapun teknik penghimpunan data yang dipakai peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) adalah sebuah metode pengumpulan data yang mensyaratkan peneliti terjun ke lapangan melalui pengamatan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan tempat, ruang, individu, aktivitas, objek benda, kejadian, tujuan, waktu, dan perasaan. Observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami makna di balik tindakan dan ucapan partisipan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual (Moleong, 2012). Ada tiga teknik dalam pengumpulan data metode observasi, yaitu: observasi peran serta dan tidak peran serta (*participant observation and nonparticipant observation*), observasi terus terang dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan pengamatan tak terstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi teknik observasi yang mencakup *nonparticipant observation* secara *overt* pada kunjungan awal untuk wawancara singkat tanpa menginap, *participant observation* secara *covert* saat menginap sebagai tamu tanpa mengungkapkan identitas sebagai peneliti, serta *participant observation* secara *overt* ketika melakukan wawancara lanjutan sebagai tamu yang diketahui sebagai peneliti. Seluruh observasi dilakukan dengan pendekatan *unstructured observation*, sehingga peneliti dapat secara fleksibel menangkap dinamika pelayanan dan proses pengelolaan hotel dalam penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang sangat penting serta utama dalam mengolah sebuah data yang akan diperoleh di lapangan, sebab dari teknik wawancara peneliti mampu memahami perasaan, persepsi, serta pengetahuan dari subjek penelitian. Peneliti menggunakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang terangkum dalam halaman lampiran. Hal itu supaya peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada lain waktu peneliti juga mungkin tidak hanya melaksanakan wawancara tatap muka tetapi bisa juga memanfaatkan media lain seperti pesan singkat atau telepon untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara mampu berfungsi dengan baik karena peneliti menanyakan sesuatu atau permasalahan yang mendalam, mengungkapkan motivasi serta maksud yang tersembunyi, dan mengungkapkan arti dari setiap kondisi atau keadaan tertentu.

Adapun teknik peneliti lakukan dalam wawancara yaitu:

- a. Menentukan informan yang dapat dijadikan sumber informasi yang termuat dalam Tabel 3.1
- b. Menyiapkan bahan wawancara
- c. Berusaha mendekatkan diri melalui pendekatan emosional

- d. Memulai wawancara
- e. Merekam setiap wawancara dan mengidentifikasi hasilnya.

Berikut adalah tabel data informan yang dapat dijadikan sumber informasi beserta jumlahnya:

Tabel 3.1
Data Informan

| No. | Nama | Status Informan | Lembaga | Jumlah |
|--------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1. | Dadik Widodo | Owner | Syariah Radho Group | 1 |
| 2. | Versi Arrizal | Resepsionis | | 1 |
| 3. | Nadhif Tama | F&B Division | | 1 |
| 4. | Danil | Room Division | | 1 |
| 5. | Nova Mutiara | Tamu Hotel | | 1 |
| 6. | Yudi Winarno | Analisis Pariwisata | DISPORAPAR | 1 |
| 7. | Kurnia | Tokoh Masyarakat | Ketua RT | 1 |
| 8. | Nurun Nayyiroh | Praktisi | Halal Center UIN Malang | 1 |
| Jumlah | | | | 8 |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Adapun untuk Pedoman Wawancara terhadap masing-masing informan dapat dilihat di Lampiran III

3. Dokumentasi

Supaya data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara menjadi lengkap, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan data yang valid dan mendukung hasil temuan lapangan, sehingga peneliti tidak hanya mengandalkan spekulasi atau perkiraan semata (Moleong, 2012).

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini didasarkan beberapa alasan antara lain:

- a. Selalu tersedia dan mudah ditinjau dari segi waktu;

- b. Merupakan sumber informasi yang stabil;
- c. Bermanfaat untuk membuktikan suatu peristiwa;
- d. Merefleksikan suatu yang terjadi di masa lampau; dan
- e. Dapat dianalisis

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data yaitu: dokumen berupa tulisan, gambar-gambar, catatan, arsip, kegiatan hotel, profil, struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di Syariah Radho Group.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah data yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami dan memberi manfaat. Data yang dikumpulkan terkait dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 di Syariah Radho Group. Fokus dalam pengumpulan data ini adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa tersebut diterapkan dalam operasional hotel dan bagaimana penerapan ini sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariah, seperti perlindungan agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), harta (*Hifz al-mal*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan akal (*Hifz al-aql*) (Al-Syathibi, 1997).

Kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memahami penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan Syariah Radho Group dan perannya dalam pengembangan wisata halal di Malang, dengan peninjauan pada perspektif Maqashid Syariah. Analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan keadaan pada saat penelitian dilakukan. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyerderhanaan, mengabstraksi dan metransformasi data kasar yang ada pada catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data atau proses transformasi ini terus berlanjut setelah penelitian lapangan, hingga laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dengan analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

Banyaknya data yang terkumpul di lapangan, peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci, kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi juga diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data dilakukan dengan memilih data sesuai dengan isu utama penelitian, yakni penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Syariah Radho Group serta dampaknya terhadap pengembangan wisata halal. Data kemudian dianalisis dengan mengacu pada Maqashid Syariah, di mana setiap prinsip syariah yang diterapkan di hotel dievaluasi sejauh mana prinsip tersebut mendukung tujuan maqashid. Misalnya, penerapan fasilitas halal dan kenyamanan bagi wisatawan muslim dievaluasi dari perspektif *hifz al-din* sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *al-maqashid al-khamsah* menurut al-Syathibi (1997).

2. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, peneliti melanjutkan proses analisis data dengan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan informasi yang disusun guna memberikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan selanjutnya. Penyajian data pada umumnya dapat berupa uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Namun dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah berupa teks naratif. Dengan menyajikan data secara naratif, akan memudahkan peneliti menggambarkan apa yang terjadi. Peneliti menyajikan data secara naratif yang menggambarkan penerapan Fatwa DSN-MUI dalam operasional Syariah Radho Group. Data ini diorganisasikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan Maqashid Syariah, seperti bagaimana penyediaan layanan halal melindungi agama dan moralitas, atau bagaimana standar kebersihan dan kenyamanan di hotel berkontribusi pada perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) wisatawan (Dusuki & Abozaid, 2007).

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati tahap pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus menjurus pada fokus penelitian atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah di Syariah Radho Hotel. Selanjutnya kesimpulan ini diturunkan lagi ke dalam sub-sub masalah yang diajukan, seperti; pelayanan kantor depan, tata graha, makanan dan minuman, kolam renang, keramahtamahan dan fasilitas hiburan. Maka penarikan kesimpulan penelitian ini secara keseluruhan berdasarkan pada rumusan masalah dan sub-sub permasalahan.

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang sudah disajikan. Kesimpulan ini mengacu pada bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI di Syariah Radho Group mendukung pencapaian Maqashid Syariah dan berkontribusi terhadap pengembangan wisata halal. Peneliti juga mengevaluasi dampak dari penerapan prinsip syariah ini terhadap ekonomi lokal dan pariwisata halal secara keseluruhan (Kamali, 2008).

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data. Penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian seakurat mungkin.

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Ketekunan atau keajegan dalam pengamatan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lengkap mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan Syariah Radho Group. Peneliti terus-menerus melakukan pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang terjadi di lapangan untuk memastikan data yang dikumpulkan konsisten. Proses pengamatan yang berulang kali memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan perubahan yang relevan terhadap penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan mewakili kenyataan di lapangan. Hal ini juga membantu peneliti menghindari interpretasi yang bias atau keliru.

2. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas temuan melalui perbandingan berbagai sumber data dan metode yang digunakan dalam penelitian. Moleong (2012) menjelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan melalui triangulasi sumber/informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pelaksanaan. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Satori dan Komariah (2017) yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai pendekatan dalam memastikan validitas temuan penelitian kualitatif.

Triangulasi dari sumber/informan adalah melakukan eksplorasi pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber. Triangulasi teknik adalah mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi,

yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi ini melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Membandikan wawancara antara informan yang satu dengan yang lainnya
- b. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan terkait penerapan prinsip syariah pada Syariah Radho Group perspektif Fatwa DSN-MUI dan dampaknya pada pengembangan wisata halal di Malang menurut tinjauan Maqashid Syariah

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Syariah Radho Group

Perkembangan pariwisata di Indonesia telah menjadikan beberapa daerah terkenal sebagai Kota Wisata, termasuk salah satunya adalah Malang. Oleh karena itu, diperlukan akomodasi yang memadai untuk menampung arus wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Bertumpu dari desakan yang muncul, Syariah Radho Hotel Malang berupaya untuk menyambut kebutuhan para wisatawan terhadap akomodasi berbasis syariah di daerah Malang.

Syariah Radho Hotel Malang merupakan anak cabang dari Syariah Radho Group yang dimiliki oleh Bapak Ir. Dedi Widodo. Mulanya, Syariah Radho Group hanya memiliki Syariah Radho Suites di Jl. Simpang Kawi No. 3, Klojen, Kota Malang yang didirikan pada pertengahan tahun 2016 sebagai sebuah *guest house*. Meninjau kebutuhan terhadap hotel dengan konsep syariah di Malang, pada tahun 2017 Syariah Radho Group membuka cabang yang kedua, yakni Syariah Radho Hotel yang bertempat di Jl. Raya Malang No. 137, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Lokasinya dapat dikatakan strategis karena terletak di jalan raya penghubung Malang-Batu dan dekat dengan pelbagai tempat wisata, seperti Taman Rekreasi Sengkaling, Jatim Park, Batu Night Spectacular, dan objek wisata lainnya dengan jarak yang relatif terjangkau dari lokasi hotel. Di samping itu, juga dekat dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, seperti kampus Pascasarjana UIN Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Islam Malang.

2. Struktur Organisasi Syariah Radho Group

Hotel Syariah Radho pada awal operasionalnya memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dan pernah terdokumentasikan dalam bentuk bagan formal, seperti yang tercantum dalam penelitian terdahulu. Struktur tersebut mencakup divisi-divisi utama seperti Room Division, Food and Beverage (F&B), Marketing, Engineering, serta Human Resource Development (HRD). Dokumen SOP internal juga menyebutkan adanya Dewan Pembina Syar'i, meskipun pelaksanaannya bersifat informal dan tidak terintegrasi dalam struktur operasional harian hotel.

Namun sejak pandemi COVID-19, terjadi perubahan signifikan dalam sistem keorganisasian hotel. Beberapa karyawan keluar, dan divisi HRD secara resmi dihentikan. Fungsi-fungsi HRD kemudian ditangani langsung oleh *owner*, Bapak Dadik Widodo (Abah Dadik), atau melalui anak beliau yang berperan sebagai admin.

Operasional di dua unit hotel, Syariah Radho Hotel (Sengkaling) dan Syariah Radho Suites (Kawi), dikelola oleh staf yang berbeda. Menurut informasi dari Haris, staf resepsionis unit Kawi, divisi F&B di Kawi sudah tidak aktif sejak pandemi. Adapun posisi manajerial tidak disebutkan secara eksplisit dalam struktur terkini, dan tidak ditemukan lagi bagan organisasi formal yang diperbarui pasca pandemi. Informasi terkait kemungkinan adanya peran ganda divisi *marketing* sebagai manajer belum dapat dipastikan secara resmi karena belum ada klarifikasi dari pihak terkait.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, pengelolaan Hotel Syariah Radho lebih bersifat fleksibel dan kekeluargaan, serta tidak lagi mengikuti struktur organisasi yang formal sebagaimana awal pendiriannya.

3. Lokasi Syariah Radho Group

a. Syariah Radho Suites

Alamat : Jalan Simpang Kawi No. 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang
 Nomor telepon: 0341-5081777 / 081359334264
 Email : radhosuites@gmail.com

b. Syariah Radho Hotel

Alamat : Jl. Raya Malang No. 137, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
 Nomor telepon: 0341-460999 / 081218602196
 Email : syariahradhohotelmalang@gmail.com

Sumber: Profil Instagram dan Whatsapp kedua penginapan

4. Produk Syariah Radho Group

a. Syariah Radho Suites

Berikut ini merupakan produk jasa yang ditawarkan Syariah Radho Suites yang mencakup berbagai tipe kamar dengan fasilitas pendukung, layanan umum seperti restoran dan ruang serbaguna, serta layanan tambahan seperti laundry dan room service.

1) Tipe Kamar dan Fasilitas

Hotel ini menyediakan 40 ruang kamar dengan beberapa tipe yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi tamu:

Tabel 4.1
Tipe Kamar Syariah Radho Suites

| Tipe Kamar | Deskripsi |
|---------------|---|
| Standard Room | Termasuk tipe terkecil. Tersedia dengan pilihan tempat tidur: twin atau king |
| Superior Room | Lebih luas dari Standard Room. Tersedia pilihan tempat tidur: twin atau king |
| Deluxe Room | Lebih luas dari Superior Room. Dilengkapi dengan satu tempat tidur berukuran besar. |

| | |
|---------------|---|
| Family Suites | Dirancang untuk keluarga, kamar ini memiliki satu tempat tidur double dan satu tempat tidur single. |
|---------------|---|

Sumber: Traveloka (2025)

Harga kamar bervariasi, tergantung pada tipe kamar dan waktu pemesanan. Fasilitas yang disediakan di setiap tipe kamar pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu meliputi AC, koneksi Wi-Fi, televisi, pembuat teh/kopi, air minum kemasan, serta kamar mandi dengan shower. Perbedaan antar tipe kamar lebih terletak pada jenis tempat tidur yang disediakan, luas ruangan, dan kapasitas hunian.

2) Fasilitas Umum dan Layanan

Syariah Radho Suites menyediakan berbagai fasilitas umum untuk menunjang kenyamanan tamu:

- a) Restoran dan Kafe: Menyajikan sarapan dan makan siang dengan berbagai pilihan menu.
- b) Ruang Serbaguna: Tersedia *ballroom* dan ruang rapat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan acara.
- c) Rooftop Terrace: Area terbuka di atap hotel yang dapat digunakan untuk bersantai.
- d) Fasilitas Lain: Termasuk area parkir, lift, wi-fi di seluruh area hotel, dan layanan resepsionis 24 jam.

3) Layanan Tambahan

Hotel ini juga menawarkan layanan tambahan untuk meningkatkan kenyamanan tamu:

- a) Layanan Kamar 24 Jam: Menyediakan berbagai kebutuhan tamu kapan saja.
- b) Layanan Laundry: Membantu tamu dalam mencuci dan merapikan pakaian selama menginap.
- c) Bellboy: Membantu tamu dalam membawa barang bawaan ke kamar.

b. Syariah Radho Hotel

Berikut ini merupakan produk jasa yang ditawarkan Syariah Radho Suites yang mencakup berbagai tipe kamar dengan fasilitas pendukung, layanan umum seperti restoran dan ruang serbaguna, serta layanan tambahan seperti laundry dan room service.

1) Tipe Kamar dan Fasilitas

Hotel ini memiliki 130 kamar yang terbagi dalam beberapa tipe dengan fasilitas standar yang seragam, yaitu AC, Wi-Fi, televisi, pembuat teh/kopi, air minum kemasan, serta kamar mandi dengan shower. Perbedaan utama tiap tipe kamar terletak pada jenis tempat tidur, luas ruangan, dan kapasitas hunian. Berikut adalah tipe-tipe kamar yang tersedia:

Tabel 4.2
Tipe Kamar Syariah Radho Hotel

| Tipe Kamar | Deskripsi |
|---------------|---|
| Deluxe Twin | Dilengkapi dua tempat tidur single (twin), cocok untuk teman atau rekan kerja. |
| Deluxe King | Dilengkapi satu tempat tidur ukuran king, sesuai untuk pasangan atau individu yang menginginkan ruang tidur lebih luas. |
| Family Triple | Dilengkapi tiga tempat tidur single, dirancang untuk rombongan kecil atau keluarga. |
| Family Suites | Memiliki kombinasi tempat tidur double dan single, dengan ruang lebih luas untuk kenyamanan keluarga. |

Sumber: Traveloka (2025)

Harga kamar bervariasi sesuai tipe dan periode pemesanan. Sebagai hotel syariah, setiap kamar dirancang untuk menghadirkan kenyamanan sekaligus nuansa islami bagi para tamu.

2) Fasilitas Umum dan Layanan

Syariah Radho Hotel Sengkaling menyediakan berbagai fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan tamu, antara lain:

- a) Kolam Renang: Area renang untuk keluarga dan tamu hotel.
- b) Ballroom dan Ruang Serbaguna: Dapat digunakan untuk acara pertemuan, seminar, maupun resepsi.
- c) Restoran: Menyajikan sarapan *buffet* maupun *a la carte* dengan menu halal.
- d) Wi-Fi di Area Publik: Akses internet gratis untuk tamu di seluruh area hotel.
- e) Fasilitas Penunjang Lain: Area parkir, lift, ATM, salon kecantikan, dan mini market di sekitar hotel.

3) Layanan Tambahan

Selain fasilitas umum, hotel ini juga menawarkan layanan tambahan, seperti:

- a) Room Service 24 Jam: Melayani kebutuhan tamu kapan saja.
- b) Layanan Laundry: Membantu tamu dalam mencuci dan merapikan pakaian.
- c) Valet Parking: Memberikan kemudahan bagi tamu yang membawa kendaraan pribadi.
- d) Keamanan 24 Jam: Menjamin rasa aman selama tamu menginap.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah merupakan dasar penting dalam mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah

diterapkan di hotel syariah. Penjabaran dalam subbab ini disusun berdasarkan data dari beberapa narasumber yang telah berhasil diwawancarai, seperti resepsionis dan divisi Food and Beverage (F&B), serta informan eksternal dari Halal Center UIN Malang. Meski belum semua informan yang direncanakan dapat diwawancarai, data yang terkumpul cukup merepresentasikan aspek penting dalam implementasi prinsip syariah di lingkungan Syariah Radho Group. Penyusunan narasi dilakukan secara tematik berdasarkan Diktum Kelima dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

a. Larangan akses pornografi dan tindakan asusila

Yang termasuk dalam ketentuan ini yaitu: verifikasi hubungan pernikahan, perekrutan karyawan, serta fasilitas penunjang seperti tv dan internet.

1) Verifikasi hubungan pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf resepsionis, diketahui bahwa hotel menerapkan kebijakan ketat terhadap tamu lawan jenis yang bukan mahram. Verifikasi surat nikah menjadi prosedur wajib saat proses *check-in*. Hal ini merupakan bentuk nyata dari upaya mencegah pelanggaran syariat sejak tahap awal pelayanan. Saat diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2025, staf resepsionis yang bernama Versi Arrizal menyatakan,

"Kalau check-in orang yang lawan jenis itu biasanya harus ada surat nikahnya, tidak sekedar KTP, walaupun hanya foto saja tidak apa-apa."

Hal tersebut sesuai dengan poin pertama yang tertuang dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Management Syariah Radho Group yang berbunyi, "*Tamu laki-laki dan perempuan wajib menunjukkan KTP alamat yang sama*". Namun, berdasarkan observasi peneliti saat menginap di Syariah Radho Hotel pada tanggal 30-31 Mei 2025 dan Syariah Radho Suites pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2025, tidak semua tamu secara

otomatis diminta menunjukkan bukti nikah. Dalam kasus peneliti sendiri, saat *check-in* bersama istri, tidak ada permintaan untuk menunjukkan bukti nikah. Ketika dikonfirmasi pada tanggal 1 Juni 2025, Haris, resepsionis Syariah Radho Suites, menyatakan bahwa:

“Bukti nikah yang asli diperlukan, Mas. Tapi kalau pasangan sudah kelihatan jelas sebagai suami-istri, biasanya kami tidak minta dokumen tersebut. Sebab, ada kalanya tamu yang sedang berlibur tidak membawa buku nikah.”

Meskipun demikian, ia juga menambahkan bahwa selama bekerja di tempat tersebut, belum pernah ditemukan adanya tamu yang merupakan pasangan non-mahram. Keterangan ini mengindikasikan adanya pencegahan hubungan bebas, meskipun penerapannya cenderung bersifat fleksibel berdasarkan penilaian resepsionis.

Keterangan tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kurnia, selaku Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, pada tanggal 31 Mei 2025 di Musholla Waqof Nur Jannah. Sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar hotel, beliau menyampaikan bahwa keberadaan Syariah Radho Hotel selama ini tidak pernah menimbulkan keresahan sosial maupun pelanggaran norma. Dalam keterangannya, Bapak Kurnia menyatakan,

“Sepanjang pengamatan saya sebagai tokoh masyarakat, tidak pernah ada kejadian penggerebekan oleh pihak kepolisian terhadap kasus pergaulan bebas atau pelanggaran moral di Hotel Radho.”

Pernyataan ini memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa pihak hotel berkomitmen menjaga lingkungan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2) Perekrutan karyawan

Upaya lain untuk menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan internal, Syariah Radho Group hanya merekrut

karyawan laki-laki. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran syariat, seperti *ikhtilat* atau potensi interaksi yang tidak sesuai antara lawan jenis di lingkungan kerja. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian dan dikonfirmasi langsung oleh informan dari bagian resepsionis.

"Kalo di sini itu karyawannya cowok semua, ga boleh ada yang cewek. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." kata Versi Arrizal saat diwawancara pada tanggal 6 Mei di Syariah Radho Hotel.

Kebijakan ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Dadik Widodo, owner Syariah Radho Group, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut berangkat dari niat untuk menjaga kesucian lingkungan kerja dan menghindari potensi fitnah di antara karyawan. Dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025, beliau menyampaikan:

"Karyawan juga kita mengacu ke Mekah-Madinah. Waktu itu di sana kan toko semua laki. Penjaga toko laki, kasir aja laki ga ada perempuan itu karyawannya. Nah harus semua laki-laki mas di Radho Syariah ini. Lha kalau ada perempuan kita kuatir mas. Gimana saya ngontrol kalo kerja ada perempuan, ada laki-lakinya. Kita ga bisa monitor. Terus terang kan ini jual kamar gitu mas. Nah yang dikhawatirkan kan hal-hal tidak diinginkan. Nanti bisa jadi pertanyaan di akhirat gitu lho mas. Ya pokoknya kita hati-hati, sudah berusaha. Gatau, apa yang sudah kita terapkan ya semoga betul-betul syar'i, gitu mas."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan perekrutan di Syariah Radho Group tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga spiritual, yakni berangkat dari kesadaran religius untuk menghindari potensi pelanggaran moral. Dengan demikian, struktur sumber daya manusia di hotel ini menjadi cerminan dari komitmen manajemen dalam menjaga keaslian nilai-nilai syariah dalam praktik operasional sehari-hari.

3) Fasilitas penunjang

Selain kebijakan sumber daya manusia, aspek fasilitas penunjang juga menunjukkan upaya penerapan prinsip syariah meskipun masih terbatas. Berdasarkan observasi peneliti saat menginap di hotel pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2025, fasilitas televisi yang tersedia di kamar hanya menampilkan saluran-saluran umum tanpa tayangan Islami khusus. Walaupun tidak ditemukan konten yang secara eksplisit mengandung unsur pornografi atau asusila, belum terdapat pengaturan atau filter khusus yang memastikan seluruh saluran televisi benar-benar selaras dengan nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, upaya pencegahan terhadap akses konten negatif juga dilakukan pada fasilitas jaringan internet.

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan pihak Room Division melalui resepsionis bernama Versi Arrizal pada tanggal 5 Juni 2025, diperoleh keterangan dari Danil, staf Room Division, bahwa pihak hotel telah melakukan langkah preventif untuk membatasi akses terhadap konten negatif. Ia menyampaikan:

“Kami bekerja sama dengan petugas engineering untuk memblokir website yang berbau pornografi di saat tamu menggunakan jaringan Wi-Fi hotel.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pihak manajemen dalam menjaga lingkungan hotel agar tetap bersih dari akses konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan syariah. Meskipun kebijakan ini masih terbatas pada aspek pengendalian jaringan internet, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kehormatan dan citra syariah hotel.

b. Larangan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Larangan penyediaan fasilitas hiburan yang berpotensi mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, maupun tindak asusila merupakan salah satu ketentuan penting dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan ini menegaskan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan sarana seperti diskotik, bar, karaoke, dan sejenisnya, Prinsip tersebut ditujukan untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam operasional hotel serta memastikan lingkungan yang islami bagi para tamu.

Berdasarkan hasil wawancara melalui WhatsApp pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Danil, staf Room Division Syariah Radho Hotel, diketahui bahwa hotel tidak menyediakan bentuk hiburan tambahan yang berpotensi melanggar prinsip syariah. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai jenis hiburan yang ditawarkan dan mekanisme pencegahan agar fasilitas tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan dan maksiat, informan menjelaskan bahwa pihak hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan tambahan selain kolam renang yang terletak di lantai 7. *“Untuk hiburan tambahan tidak ada, cuma ada fasilitas kolam renang di lantai 7.”*

Lebih lanjut, fasilitas kolam renang tersebut juga memiliki regulasi terkait penerapan prinsip syariah, yaitu dengan mewajibkan seluruh pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengenakan pakaian renang yang menutup aurat. Meskipun demikian, belum ada pemisahan fasilitas terpisah antara laki-laki dan perempuan. Informan menyatakan:

"Untuk fasilitas hiburan tidak ada (pemisahan), tetapi untuk masuk ke kolam renang diwajibkan memakai baju renang yang menutupi semua aurat bagi laki-laki maupun perempuan."

Keterangan tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Dadik Widodo, selaku owner Syariah Radho Group, dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025. Ia menuturkan bahwa

fasilitas kolam renang di hotel ini dirancang bukan sebagai sarana hiburan bebas, melainkan untuk kebutuhan keluarga, terutama anak-anak. Dalam keterangannya ia menyampaikan:

“Kolam renang pun kita mengacu ke kolam renang anak. Jadi kita ada aturan. Jadi kedalaman cuma 1 meter, sama 60 cm untuk yang balita. Misal balita, ibunya itu momong masuk ke kolam itu wajib berhijab. Jadi ngemong itu sambil bajunya nyemplung semua. Namanya balita kan orangtuanya yang megangin, tapi kadang bapaknya. Aturannya kita tempel di sana.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pihak manajemen berupaya menjaga adab dan batasan syariah dalam penggunaan fasilitas rekreasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Syariah Radho Group tidak menerapkan pemisahan tempat (*separated facility*), mereka menerapkan regulasi pada cara penggunaan fasilitas, yaitu dengan mewajibkan seluruh pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengenakan pakaian renang yang menutup aurat. Kebijakan ini merupakan bentuk mitigasi risiko dan pengendalian sosial (*social control*) yang dipilih oleh manajemen hotel untuk menjaga batasan-batasan syariah dalam penggunaan fasilitas hiburan bersama.

Hasil observasi peneliti saat menginap di Syariah Radho Hotel pada tanggal 30–31 Mei 2025 juga menunjukkan bahwa kolam renang di lantai tujuh menjadi satu-satunya fasilitas hiburan yang disediakan. Pada saat pengamatan, tidak tampak adanya percampuran antara tamu laki-laki dan perempuan. Hanya terlihat anak-anak yang bermain di kolam tersebut.

Sementara itu, saat peneliti melihat SOP Manajemen Syariah Radho Group di *front office*, ditemukan bahwa kedua hotel, yaitu Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites, secara tegas tidak menyediakan fasilitas hiburan malam yang berpotensi mengarah kepada kemaksiatan. Dalam dokumen SOP yang dimiliki pihak manajemen, tercantum secara eksplisit poin yang berbunyi, *“tidak ada karaoke atau diskotik”*. Hal ini tampak dari lingkungan hotel

yang tertib dan tidak menunjukkan aktivitas yang melanggar norma kesopanan maupun nilai-nilai keislaman.

Penerapan SOP Management itu konsisten dengan pernyataan tokoh masyarakat setempat, yaitu Bapak Kurnia, selaku Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Saat dijumpai di Musholla Waqof Nur Jannah pada tanggal 31 Mei 2025 dan ditanya bagaimana pandangannya terhadap Hotel Radho dan apakah layak disebut sebagai hotel syariah, ia mengungkapkan:

"Iya mas, Radho layak disebut sebagai hotel syariah karena sepengetahuan saya hotel tersebut ndak ada aktivitas hura-hura ataupun fasilitas yang merusak moral, seperti diskotik dan karaoke."

Pertanyaan tersebut menguatkan bahwa penerapan SOP manajemen di Syariah Radho Hotel telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara nyata dan diakui pula oleh masyarakat sekitar, sehingga memperkuat citra hotel tersebut sebagai hotel yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman di Hotel Syariah

Koordinator Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Halal Center UIN Malang, Ibu Nurun Nayyiroh, menekankan pentingnya sertifikasi halal resmi dalam operasional hotel syariah. Dalam wawancara yang dilakukan di Laboratorium Termodinamika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang pada tanggal 21 Mei 2025, beliau menjelaskan,

"Jadi kalau dilihat dari prinsip halal, dikatakan dia syariah ketika dapurnya dan restonya sudah bersertifikat halal. Kalau masih hanya menyatakan ini loh halal, itu tidak bisa. Karena yang mengeluarkan sendiri ya BPJPH itu. Jadi mereka dinyatakan halal harus diaudit dulu oleh auditor halal."

Beliau menyampaikan bahwa hotel yang ingin disebut syariah perlu memiliki dapur dan resto yang telah bersertifikat halal

dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), karena klaim halal tidak cukup hanya dari pengelola, tetapi harus melalui audit resmi. Selain itu, ia juga menyebut pentingnya menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman dan perlunya peningkatan pemahaman seluruh SDM terhadap prinsip Jaminan Produk Halal (JPH) demi mendukung implementasi nilai-nilai syariah secara komprehensif.

Sementara itu, Nadhif Tama dari Divisi F&B Syariah Radho Hotel saat diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2025 menyatakan bahwa seluruh makanan dan minuman yang disajikan telah bersertifikat halal dari MUI. Ketika ditanya, *"Apakah semua makanan dan minuman yang disajikan telah bersertifikat halal dari MUI?"*, ia menjawab singkat, *"Iya, sudah."* Namun berdasarkan observasi pada tanggal 30 Mei 2025, peneliti menemukan sertifikat halal yang dimiliki bukan berasal dari MUI, melainkan berupa Ikrar Halal yang diterbitkan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Halal Indonesia (SPMHI).

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dadik Widodo, selaku owner Syariah Radho Group, dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025. Ia menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Bisri, MS dalam proses pendampingan dan validasi kehalalan produk hotel:

"Mengenai sertifikat halal itu kan sudah koordinasi, minta bantuan Prof. Bisri yang punya label hak paten. Beliau itu salah satu yang punya hak paten yang bisa membantu dan mendampingi proses bahwa ini halal ini jangan. Beliau punya tim juga, jadi sifatnya pendampingan. Dan hak paten itu termasuk juga kepanjangan dari MUI mestinya mas, atau dari Kemenag."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa upaya sertifikasi halal di Syariah Radho Group telah dilakukan melalui mekanisme pendampingan oleh pihak yang kompeten, meskipun belum melalui audit langsung BPJPH. Pendampingan oleh Prof. Bisri sebagai

pemilik hak kekayaan intelektual (HAKI) di bidang SPMHI memperlihatkan adanya komitmen hotel untuk menjamin aspek halal pada makanan dan minuman yang disajikan.

Hal ini sesuai dengan dokumentasi yang tercatat dalam Ikrar Halal Nomor: 35733010000011121, yang menyatakan bahwa produk makanan dan minuman di Syariah Radho Group telah sesuai dengan ketentuan SPMHI. Dokumen tersebut disertai HAKI No. 000169053 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Bisri, MS, dan ditandatangani langsung oleh pemilik usaha, Ir. H. Dadik Widodo, pada tanggal 2 November 2021. Dokumen ini menjadi bukti pendukung yang memperkuat keterangan pihak F&B dan owner hotel bahwa prinsip halal telah diupayakan secara serius dalam operasional Syariah Radho Group.

d. Fasilitas Ibadah dan Sarana Bersuci

Untuk menjelaskan penyediaan fasilitas ibadah secara lebih rinci, bagian ini dibagi ke dalam dua subbagian berdasarkan masing-masing unit hotel:

1) Syariah Radho Hotel

Berdasarkan observasi peneliti, Syariah Radho Hotel menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci. Musholla dan tempat wudhu terletak di lantai 2, berdampingan dengan ruang makan. Di setiap kamar tersedia sajadah dan penunjuk arah kiblat. Untuk mushaf Al-Qur'an, tamu dapat memintanya melalui resepsionis bila memerlukan karena tidak disediakan di kamar.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari pihak Room Division, yang disampaikan oleh Danil pada tanggal 5 Juni 2025 melalui wawancara daring:

“Untuk fasilitas ibadah terdapat musholla dan tempat wudhu di lantai dua, di setiap kamar disediakan sajadah dan penunjuk arah kiblat. Untuk Al-Qur'an dipinjamkan bila tamu tersebut minta.”

Pernyataan ini selaras dengan kebijakan yang dijelaskan oleh Bapak Dadik Widodo, selaku owner Syariah Radho Group, pada tanggal 3 November 2025. Beliau menuturkan bahwa keputusan untuk tidak menempatkan Al-Qur'an secara langsung di setiap kamar didasari pertimbangan adab dan penghormatan terhadap kitab suci, khususnya bagi tamu non-muslim:

“Kamar-kamar kita kasih sajadah. Kalau Qur'an kita taruh di FO karena kuatirnya nanti yang nginap non-muslim. Kuatirnya kalau ada Al-Qur'an di meja itu nanti kurang berkenan. Itu satu. Yang kedua, kita tidak ingin karena gak tahu menempatkan posisi Al-Qur'an, nanti dipindah ke tempat yang kurang layak, ditaruh di kasur atau di bawah.”

Selain itu, dokumentasi resmi SOP Manajemen Syariah Radho Hotel yang ditandatangani oleh Direktur Utama juga mencantumkan ketentuan penyediaan fasilitas ibadah. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa setiap kamar memiliki sajadah, dan tamu dapat meminta Al-Qur'an kepada resepsionis bila perlu.

2) Syariah Radho Suites

Di Syariah Radho Suites, fasilitas musholla dan tempat wudhu belum tersedia karena masih dalam proses renovasi. Keterangan dari Haris, salah satu staf hotel, pada tanggal 1 Mei 2025 menjelaskan bahwa rencana pembangunan musholla memang sedang diproses di lantai enam, bersamaan dengan renovasi area hall dan rencana pembukaan kembali fasilitas resto dan kafe. Haris menuturkan,

“Lantai atas mau nambah kamar lagi, itu dulunya hall kemudian dibongkar dan dibuat kamar. Lantai enam dibikin resto, cafe, sama hall lagi. Musholla rencana juga di lantai enam itu. Sebelumnya belum ada.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 31 Mei 2025 saat menginap di salah satu kamar Syariah Radho Suites, ditemukan bahwa mushaf Al-Qur'an telah tersedia langsung di kamar. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam SOP yang

menyebut bahwa Al-Qur'an hanya disediakan atas permintaan tamu.

e. Etika Berpakaian

Dalam hal etika berpakaian, staf hotel dituntut menjaga adab sesuai nilai-nilai Islam, termasuk dalam berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Menurut Versi Arrizal, seluruh karyawan diwajibkan untuk menutup aurat secara syar'i. Untuk posisi tertentu seperti resepsionis, diberlakukan aturan tambahan, yaitu dengan mengenakan baju berlengan panjang. Hal itu sebagaimana yang beliau sampaikan pada saat diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2025. *"Karyawan harus menutup aurat dan khusus resepsionis harus berlengan panjang."* ujarnya.

Berdasarkan observasi peneliti, ketentuan ini telah diterapkan secara konsisten di kedua unit hotel di bawah naungan Syariah Radho Group. Baik di Syariah Radho Hotel maupun Syariah Radho Suites, seluruh karyawan yang bertugas, termasuk resepsionis, tampak mengenakan seragam yang sopan, menutup aurat, dan berlengan panjang sesuai dengan prinsip berpakaian syar'i.

f. Pedoman Pelayanan Sesuai Syariah

Pedoman pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan penerapan prinsip syariah di lingkungan hotel. Di Syariah Radho Group, pedoman tersebut diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Syariah, yang dipasang secara terbuka di area front office masing-masing unit hotel. Dokumen SOP tersebut memiliki substansi yang serupa dan berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh karyawan dan tamu dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Beberapa ketentuan yang termuat di dalamnya antara lain: tamu laki-laki dan

perempuan wajib menunjukkan KTP dengan alamat yang sama, bahan masakan harus halal, tidak menjual minuman keras dan sejenisnya yang diharamkan, larangan menyediakan fasilitas karaoke atau diskotik, kewajiban setiap kamar memiliki arah kiblat dan sajadah, serta ketentuan bahwa posisi kloset tidak menghadap kiblat. Selain itu, SOP juga mengatur agar seluruh karyawan laki-laki menghindari interaksi dengan lawan jenis serta adanya Dewan Penasehat Syari'ah yang secara berkala memberikan pembinaan rohani bagi staf hotel.

Berdasarkan observasi, peneliti mendapati bahwa salinan SOP tersebut ditempel secara rapi dalam bingkai kaca dan mudah dibaca oleh tamu. Di unit Syariah Radho Suites, SOP ditempatkan di dinding front office, sedangkan di Syariah Radho Hotel Sengkaling, dokumen tersebut juga ditempel di area lift agar dapat dibaca oleh tamu di setiap lantai. Keberadaan dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk transparansi komitmen manajemen terhadap nilai-nilai syariah.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Dadik Widodo, selaku pemilik Syariah Radho Group dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025. Beliau menjelaskan bahwa pedoman syariah tersebut memang sengaja ditempel di beberapa titik strategis agar mudah dilihat oleh tamu maupun karyawan, sekaligus sebagai pengingat nilai-nilai yang harus dijaga:

“Soal pedoman kita tempel mas. Pengumuman syariah itu kita tempel di resepsionis. Kalau yang di Sengkaling malah yang di dalam lift itu kita tempel. Jadi dari manajemen itu kita ada panduan untuk mengarah ke syariah itu tadi, bahwa kita semua karyawan laki, tidak menjual minuman keras, makanan bersertifikasi halal, itu semua nomornya kita ada nomor pendampingannya dari timnya Prof. Bisri itu kita cantumkan. Kegiatan juga tidak ada yang mendekati ke pornografi itu sudah tidak ada karaoke. Kolam renang pun kita mengacu ke kolam renang anak. Jadi kita ada aturan. Jadi kedalaman cuma 1 meter, sama 60 cm untuk yang balita. Misal balita, ibunya itu momong masuk ke kolam itu wajib berhijab. Jadi ngemong itu sambil bajunya nyemplung semua. Namanya balita kan

orangtuanya yang megangin, tapi kadang bapaknya. Aturannya kita tempel di sana.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedoman pelayanan syariah di Syariah Radho Group tidak hanya bersifat tertulis, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam berbagai aspek operasional. Dengan menampilkan SOP secara terbuka dan menegaskan batas-batas syariah dalam setiap aktivitas, manajemen berupaya menanamkan nilai-nilai kepatuhan, tanggung jawab moral, serta suasana religius di seluruh lingkungan hotel.

g. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah

Pihak hotel melalui staf resepsionis, Versi Arrizal menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan berbasis syariah, yaitu BRI Syariah. Ia berkata pada tanggal 6 Mei 2025, *“Kami bekerjasama dengan BRI syariah.”* Namun setelah dikonfirmasi pada tanggal 30 Mei 2025, yang dimaksud adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas baru hasil penggabungan antar tiga bank syariah, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Dadik Widodo, selaku *owner* Syariah Radho Group, dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025 yang menyatakan: *“Menegenai bank syariah, alhamdulillah kita saat ini pakai Bank Syariah Indonesia.”*

Meskipun demikian, berdasarkan observasi peneliti di meja resepsionis, terlihat bahwa hotel juga mencantumkan rekening bank dari lembaga keuangan konvensional selain BSI seperti Mandiri, BCA, dan BRI. Artinya, transaksi pembayaran di Syariah Radho Hotel tidak hanya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah. Peneliti juga mencatat bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS, meskipun dokumentasi terkait metode ini tidak sempat diambil.

Tabel 4.3
Paparan Data Fokus Penelitian 1

| No. | Indikator | Temuan |
|-----|--|---|
| 1 | Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. | <ul style="list-style-type: none"> • Front Office menerapkan verifikasi pernikahan, namun dalam praktiknya bergantung pada penilaian visual dan situasional. Tidak selalu diminta surat nikah. • Karyawan hanya laki-laki. • Pemblokiran website pornografi pada jaringan Wi-Fi hotel dilakukan oleh tim <i>engineering</i>. • Televisi di kamar belum dilengkapi filter khusus atau saluran islami alternatif. |
| 2 | Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada diskotik, karaoke, bar, atau fasilitas hiburan malam. • Kolam renang tersedia dengan aturan menutup aurat bagi seluruh pengunjung, namun tanpa pemisahan gender secara fisik. • Kedalaman kolam dibuat dangkal (60 cm dan 1 meter) yang diperuntukkan kepada anak-anak. |
| 3 | Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. | <ul style="list-style-type: none"> • Hotel belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH/MUI • Terdapat Ikrar Halal dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan dokumen SPMHI dengan HAKI atas nama Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Bisri, MS |
| 4 | Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. | <ul style="list-style-type: none"> • Syariah Radho Hotel (Sengkaling): musholla tersedia di lantai 2, sajadah dan penunjuk kiblat di setiap kamar, Al-Qur'an disimpan di <i>front office</i> dan dipinjamkan atas permintaan • Syariah Radho Suites (Kawi): musholla belum tersedia (dalam tahap renovasi), sajadah dan penunjuk kiblat tersedia, Al-Qur'an justru tersedia langsung di kamar |
| 5 | Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh karyawan mengenakan pakaian yang menutup aurat • Resepsionis diwajibkan berlengan panjang |
| 6 | Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya | <ul style="list-style-type: none"> • SOP Manajemen Syariah terdokumentasi dan dipasang di <i>front office</i> (kedua unit) dan lift (Sengkaling) • Dewan Penasehat Syariah disebutkan dalam SOP namun tidak operasional sebagai lembaga formal • Pengajian karyawan ada namun tidak terstruktur dan tidak terjadwal rutin |

| | | |
|---|--|---|
| | pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; | <ul style="list-style-type: none"> • Ustadz yang disebutkan bukan bagian struktur tetap hotel |
| 7 | Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. | <ul style="list-style-type: none"> • Hotel menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) • Hotel juga menggunakan rekening bank konvensional |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

2. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Maqashid Syariah

Selain berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group juga dapat dilihat dari beragam praktik lapangan yang secara esensial sejalan dengan nilai-nilai dalam Maqashid Syariah. Subbagian ini menyajikan temuan deskriptif yang berkaitan dengan aspek religiusitas, etika layanan, hingga keterlibatan sosial, yang secara tidak langsung mencerminkan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam.

a. Nuansa Religius

Suasana religius menjadi bagian penting dalam suasana yang dibangun oleh Syariah Radho Group. Prinsip-prinsip syariah diterapkan tidak hanya sebagai identitas formal, tetapi juga sebagai nilai dasar yang menjiwai seluruh aktivitas hotel. Sejak awal pendiriannya, manajemen berkomitmen menjadikan hotel ini sebagai usaha yang membawa keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dadik Widodo, selaku owner Syariah Radho Group, saat ditanya mengenai motivasinya mendirikan pengiapan dengan konsep syariah dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025 di ruang tamu Syariah Radho Suites:

“Pengennya nyari usaha yang barokah, tidak sekedar mencari keuntungan. Ya sudah, hotel yang berlabel syariah, yang mana saya gak mau hotel ini ada karaoke, ada yang jual minuman keras, bahan-bahan masakan semua dilabeli halal.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi keagamaan menjadi pondasi dalam setiap aspek operasional hotel, mulai dari kebijakan pelayanan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Hal itu tercermin dalam kebijakan yang diterapkan di hotel, seperti kewajiban bagi tamu yang menginap bersama dengan pasangan yang sah, larangan membawa makanan atau minuman yang tidak halal, dan ketersediaan fasilitas ibadah seperti sajadah, penunjuk arah kiblat yang tersedia di setiap kamar, dan Al-Qur'an.

Meskipun Al-Qur'an tidak tersedia langsung di semua kamar tamu dapat memintanya ke resepsionis. Hal ini didasarkan pada pertimbangan agar kitab suci tersebut tidak diletakkan di tempat yang kurang pantas oleh tamu non-muslim. Dalam wawancara yang sama, Bapak Dadik menjelaskan:

“Kamar-kamar kita kasih sajadah, kalo Quran kita taruh di FO karena kuatirnya nanti yang nginap non-muslim. Kuatirnya kalo ada Al-Qur'an di meja itu nanti kurang berkenan. Itu satu. Yang kedua, kita tidak ingin karena gak tau menempatkan posisi Al-Qur'an, nanti dipindah ke tempat yang kurang layak, ditaruh di kasur atau dimana gitu, ntah di bawah.”

Selain fasilitas ibadah di kamar, manajemen hotel juga memperhatikan kebutuhan spiritual karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Danil, staf Room Division Syariah Radho Hotel pada tanggal 5 Juni 2025, pihak hotel memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk menunaikan ibadah wajib dengan leluasa.

“Untuk sholat wajib lima waktu (Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, Subuh) dipersilahkan menunaikan sholat secara bergantian di musholla lantai 2. Khusus untuk hari Jumat dipersilahkan untuk laki-laki Sholat Jumat di masjid terdekat area hotel.”

Mengenai Salat Jumat, Bapak Dadik Widodo selaku owner hotel menerapkan sebuah kebijakan khusus. Ia menuturkan:

“Karyawan kita ada yang non-muslim juga. Kan laki-laki semua, sampeyan kalo Jumatan gimana? Yang di Sengkaling sana ada non-muslimnya. Kalo di sini (Kawi) semua muslim. Kalo yang di Sengkaling sana ada non-muslimnya. Itu kalo Jumat gerbangnya kita tutup kalo pas non-muslimnya gak masuk kerja. Tamu yang di

dalem gak Jumatan ya gak bisa keluar, tamu luar gak bisa masuk ya menunggu. Pagernya ada tulisannya sedang sholat Jumat ±15 menit. Jenengan kalo di sana kan ada gerbangnya itu. Itu bisa ditarik mas, ditarik digembok. Udah nempel di pintunya itu. Kalo ditarik itu tulisannya katut terus. 'Maaf sedang sholat', gitu. Dari kertas tapi dilaminating, kena airpun kuat itu. Mungkin satu-satunya hotel yang pas Jumatan tutup ya cuma Radho mas. Tulisannya itu bolak-balik mas, bisa dibaca dari luar, bisa dibaca dari dalam. Makanya di Mekah kan begitu adzan toko-toko digembok itu. Tutup semua kan. Kalo Jumat kan ga bisa ditunda mas. Karyawannya laki semua e. 'Aku mau Jumatan nanti ae', kan ga bisa. Kalo pas non-muslim masuk gausah digembok gapapa. Anaknya jaga pas itu."

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya konsistensi antara visi religius yang diusung hotel dengan penerapan nyata di lapangan. Penutupan sementara akses hotel saat salat Jumat mencerminkan keseriusan manajemen dalam mengutamakan ibadah tanpa mengesampingkan keterbukaan terhadap karyawan non-muslim yang turut bekerja di lingkungan hotel.

Dari sisi suasana visual dan spiritual, ditemukan dekorasi Islami di beberapa bagian hotel. Di Syariah Radho Hotel, hampir setiap lantai memiliki kaligrafi lafaz *Allah* dan *Muhammad* yang diletakkan di depan lift. Sementara di Syariah Radho Suites, kaligrafi ayat kursi dipajang di ruang tamu. Kehadiran elemen-elemen ini turut memperkuat nuansa religius di lingkungan hotel, meskipun tidak merata di seluruh area.

Dengan demikian, nuansa religius di Syariah Radho Group bukan sekadar simbol formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja, pelayanan, dan interaksi sosial yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan hotel.

b. Kenyamanan Lingkungan

Aspek kenyamanan dalam Syariah Radho Hotel tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan ketenangan suasana, tetapi juga dengan terjaminnya lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadhif Tama dari

Divisi F&B pada tanggal 6 Mei 2025, pihak hotel menegaskan bahwa seluruh tamu, termasuk tamu yang non-muslim, wajib menaati aturan yang telah ditetapkan manajemen terkait larangan membawa atau mengonsumsi barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tamu non-muslim membawa atau meminta disediakan minuman beralkohol atau makanan non-halal seperti daging babi, informan menjawab, *“Tidak boleh membawa minuman keras, durian, dan lainnya yang non-halal. Ada dendanya.”*

Selain itu, hasil observasi peneliti pada tanggal 30 Mei 2025 menemukan bahwa tidak terdapat fasilitas atau menu yang mengandung unsur non-halal, baik di restoran maupun di area kamar. Hal ini mendukung suasana hotel yang nyaman, aman, dan menenteramkan bagi seluruh tamu yang menginginkan pengalaman menginap sesuai dengan prinsip Islam.

Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam dokumen SOP Management, tepatnya pada poin ketiga, yang menyebutkan: *“Tidak menjual minuman keras dan sejenisnya yang diharamkan menurut ajaran Islam.”* Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa seluruh bahan masakan yang digunakan harus halal. Keberadaan SOP ini menunjukkan bahwa manajemen hotel memiliki pedoman tertulis yang menjadi acuan dalam menjaga kesucian dan kenyamanan lingkungan kerja serta lingkungan pelayanan.

Selain menjaga kenyamanan dari aspek spiritual, pihak hotel juga memperhatikan keselamatan dan keamanan jiwa para tamu selama menginap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Danil selaku perwakilan Room Division pada tanggal 5 Juni 2025, disebutkan bahwa setiap kamar telah dilengkapi dengan *sprinkle* pemadam kebakaran yang secara otomatis aktif ketika terdeteksi api,

serta denah jalur evakuasi apabila terjadi gempa. Di setiap lorong juga tersedia *box hydrant* dan penunjuk arah evakuasi darurat.

“Di setiap kamar terdapat sprinkle air pemadam kebakaran apabila terkena api akan menyemburkan air & denah jalur evakuasi apabila terdapat gempa. Di setiap lorong kamar terdapat Box Hydrant juga penunjuk arah evakuasi darurat.” (Wawancara dengan Danil, Room Division Syariah Radho Hotel, 2025)

Di samping aspek keselamatan jiwa, manajemen juga memiliki mekanisme penanganan kehilangan barang tamu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama menginap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Danil, ketika terjadi kehilangan barang, pihak hotel akan menanyakan terlebih dahulu kronologi kejadian serta ciri-ciri barang yang hilang, kemudian melakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV yang terpasang di setiap lorong dan area depan lift.

“Untuk masalah kehilangan barang tamu saat menginap di hotel, akan kami tanya dulu kronologi kehilangan, ciri-ciri barang yang hilang dan akan dicek lewat CCTV, karena di depan lift atau lorong kamar tiap lantai terdapat CCTV.” (Wawancara dengan Danil, Room Division Syariah Radho Hotel, 2025)

Langkah-langkah tersebut menunjukkan perhatian manajemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hotel. Dengan demikian, kenyamanan di Syariah Radho Hotel tidak hanya mencakup ketenangan batin dan keamanan jiwa, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kepemilikan tamu.

c. Tatanan Sosial dan Nilai Keluarga

Kebijakan *check-in* yang mengharuskan pasangan lawan jenis menunjukkan bukti pernikahan bukan sekadar aturan administratif, tapi merupakan cerminan dari upaya menjaga tatanan sosial dan nilai keluarga. Hotel ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak memfasilitasi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kebijakan hotel yang tidak mengizinkan pasangan lawan jenis menginap tanpa bukti sah pernikahan

menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan perlindungan terhadap struktur keluarga. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dari perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Komitmen tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Dadik Widodo, selaku *owner* Syariah Radho Group, dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bahkan sudah diinformasikan secara terbuka melalui platform perjalanan online, agar tamu memahami sejak awal bahwa hotel ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah:

“Kalau jenengan lihat di Traveloka, ketika Hotel Radho Syariah akan muncul tulisan kayak peringatan bahwa hotel ini syariah, apabila laki-laki dan perempuan harus berpasangan yang sah.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Syariah Radho Group tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesucian relasi antar lawan jenis dan mencegah terjadinya pelanggaran norma agama.

d. Upaya Menjalankan Keuangan dengan Syariah

Dalam hal transaksi keuangan, pihak hotel menyatakan tidak menggunakan sistem riba dan berupaya menjalankan transaksi secara transparan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Versi Arrizal ketika diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2025 ketika ditanya apakah hotel menjalankan sistem keuangan yang transparan dan adil serta tidak melakukan praktek riba, *“Tidak ada praktek riba dan dijalankan dengan transparan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak hotel berupaya memastikan seluruh proses keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Upaya tersebut tercermin dalam kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra perbankan dalam pengelolaan keuangan hotel. Kendati demikian, observasi peneliti pada tanggal 30 Mei 2025 menemukan bahwa masih terdapat penggunaan

rekening dari bank konvensional. Fakta ini menunjukkan adanya ruang evaluasi dan perbaikan dalam sistem keuangan hotel agar dapat lebih konsisten dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

e. Lingkungan Kerja yang Mendukung Nilai Syariah

Selain pelayanan kepada tamu, penerapan nilai-nilai syariah juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Versi Arrizal pada tanggal 6 Mei 2025, disebutkan bahwa hotel menerapkan kebijakan internal berupa perekrutan karyawan laki-laki saja untuk menghindari potensi *ikhtilat* dalam lingkungan kerja. *“Kalau di sini itu karyawannya cowok semua, ga boleh ada yang cewek. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”* Pernyataan ini diperkuat oleh pengamatan peneliti terhadap isi dokumen SOP yang menyebutkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian, semua karyawan laki-laki agar menghindari interaksi dengan karyawan perempuan. Meskipun dalam SOP masih menggunakan redaksi seolah ada pegawai perempuan, praktik di lapangan menerapkan kebijakan untuk laki-laki saja, sesuai dengan informasi yang disampaikan informan.

Selain itu, pengawasan terhadap lingkungan kerja dilakukan secara langsung oleh pihak manajemen, khususnya oleh *owner* dan keluarganya yang turut berperan dalam struktur pengawasan internal. Dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025, Bapak Dadik Widodo menjelaskan bahwa anaknya, dr. Zizi, berperan aktif sebagai pengawas dan pengganti manajer yang memantau jalannya kegiatan hotel:

“Yang teratas itu anak saya, Dokter Zizi, itu ya mewakili manajer mas itungannya. Walaupun ndak setiap hari ngantor di situ karena punya kesibukan sendiri, tapi di grup itu dia aktif banget.”

Kayak mengawasi kebersihan hotel, engine, semua laporan ke anak saya. Walaupun saya juga ada di grup itu, sesekali monitor.”

Sistem pengawasan tersebut juga dijalankan dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV di berbagai titik strategis hotel. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Versi Arrizal pada tanggal 6 Mei 2025 ketika ditanya tentang pengawasan syariah yang dilakukan di hotel ini, ia menjawab, *“Ownernya langsung lewat pengawasan CCTV.”* Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti yang menemukan adanya sejumlah CCTV terpasang di beberapa titik strategis hotel, baik di area publik maupun koridor kamar.

Selain itu, pihak manajemen juga berupaya mengelola aset hotel secara efisien dan bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan hak-hak karyawan. Dalam wawancara pada tanggal 6 Mei 2025, Versi Arrizal menyampaikan bahwa manajemen hotel telah menunjukkan tanggung jawab tersebut, *“Iya mas, bertanggung jawab.”* Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja sebagai bagian dari penerapan nilai *‘adālah* (keadilan) dalam lingkungan kerja.

f. Kegiatan Edukatif

Hotel juga menunjukkan upaya dalam aspek edukasi yang mendukung penguatan nilai-nilai keislaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Versi Arrizal dari pihak resepsionis ketika ditanya pada tanggal 6 Mei 2025 mengenai apakah ada program edukatif yang diselenggarakan oleh hotel, *“Iya betul mas, ada pengajian khusus untuk karyawan.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa hotel menyediakan ruang bagi karyawan untuk mendapatkan pembinaan keagamaan. Akan tetapi, berdasarkan keterangan lebih lanjut, kegiatan pengajian tersebut belum berjalan secara rutin dan belum memiliki jadwal yang terstruktur.

Dukungan terhadap kegiatan edukatif ini juga tercermin dalam dokumen SOP Manajemen yang dipasang di *front office*. Dalam SOP tersebut tercantum bahwa di struktur karyawan terdapat Dewan Pembina Syar'i yang terdiri dari tiga ustadz yang secara periodik mengadakan doa dan siraman rohani. Namun, hasil konfirmasi dengan staf lain, seperti Bapak Akbar dari divisi F&B, menyebut bahwa ustadz-ustadz tersebut bukan merupakan bagian dari struktur tetap hotel, melainkan teman Abah Dadik, sapaan akrab Bapak Dadik Widodo, sang pemilik hotel. Jumlahnya pun tidak hanya tiga, melainkan lebih banyak, dan keberadaan mereka bersifat fleksibel. Selain itu, hingga saat ini belum pernah ada tamu yang secara khusus meminta untuk didatangkan ustadz. Adapun jika ada pihak luar yang ingin mengadakan kajian, pihak hotel memfasilitasi dengan menyediakan hall untuk disewa dan membolehkan mereka mendatangkan penceramah sendiri.

Selain dari sisi internal, hotel juga menjalankan peran edukatif bagi masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dadik Widodo dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025:

"Alhamdulillah kita nerapkan kalo penceramah majelis-majelis, masjid-masjid, yang dari luar kota itu kalo diinapkan di Radho Syariah ini free mas. Ya ada untuk syiar juga ke sana. Kalo jenengan ada di UIN yang penceramah dari luar kota misalkan pas kebetulan belum ada penginapannya diinapkan di Radho Syariah, kita dengan senang hati. Kadang ada yang dari Palestin gitu yang lagi safari dakwah ke Malang Raya gitu ya bisa nginap di Radho Syariah ya bisa sampai dua minggu dan itu free sak pengawal/pendamping/penerjemahnya."

Keterangan ini menguatkan bahwa Syariah Radho Group tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan dakwah sebagai bagian dari tanggung jawab moral perusahaan. Dengan cara ini, hotel berkontribusi pada edukasi nilai-nilai keislaman di masyarakat serta memperkuat citra hotel syariah sebagai lembaga yang mengintegrasikan layanan komersial dengan misi dakwah dan pendidikan Islam.

g. Dukungan Sosial dan Harmoni dengan Lingkungan Sekitar

Hotel tidak hanya membangun kenyamanan internal, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa selama ini belum pernah terdengar adanya kasus pelanggaran asusila atau penggerebekan di hotel tersebut. Hal ini menunjukkan upaya nyata hotel dalam menjaga etika dan ketertiban.

Selain itu, hotel juga dikenal terbuka dalam mendukung kegiatan masyarakat. Tokoh masyarakat yang menjadi Ketua RT setempat, Bapak Kurnia, menyampaikan bahwa pihak hotel memberikan akses diskon, bahkan gratis, bagi warga sekitar yang ingin mengadakan acara keagamaan di area hotel. Hal ini dibenarkan oleh Haris selaku resepsionis Syariah Radho Suites saat peneliti melakukan konfirmasi langsung pada hari berikutnya, tepatnya tanggal 1 Juni 2025, "*ya, sama ownernya langsung,*" ujarnya.

Bentuk keterlibatan sosial ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Dadik Widodo, selaku *owner* Syariah Radho Group, yang menjelaskan bahwa hotel turut berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum. Dalam wawancara pada tanggal 3 November 2025, beliau menyampaikan:

"Terkait sama lingkungan, seperti gapuro depan itu dulu kan kurang bagus to mas. Itu kita partisipasi, kita perbaiki, kita buat gapuro yang melengkung itu. Saling menguatkan to mas. Kita juga terima kasih diterima dengan baik, kan gitu."

Keterangan tersebut menggambarkan adanya hubungan timbal balik yang harmonis antara pihak hotel dan masyarakat setempat, di mana pihak hotel tidak hanya menjaga citra religius melalui pelayanan, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan lingkungan.

Tabel 4.4
Paparan Data Fokus Penelitian 2

| No. | Indikator | Temuan |
|-----|---------------------|--|
| 1 | <i>Hifẓ al-Dīn</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penutupan gerbang hotel saat shalat Jumat • Penceramah dari luar kota/negeri diberikan akomodasi gratis hingga 2 minggu termasuk pendamping/penerjemah • Tersedia musholla, sajadah, penunjuk kiblat • Dekorasi islami terpasang di area hotel |
| 2 | <i>Hifẓ al-Nafs</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alat pemadam kebakaran, seperti <i>sprinkler</i> dan <i>box hydrant</i> • Terdapat denah dan tangga evakuasi • CCTV di setiap lorong • Adanya protokol kehilangan barang • Larangan membawa makanan/minuman non-halal • Lingkungan bebas alkohol dan narkoba • Tokoh masyarakat mengkonfirmasi tidak pernah ada penggerebekan atau kasus asusila |
| 3 | <i>Hifẓ al-‘Aql</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pemblokiran website pornografi pada Wi-Fi hotel oleh tim <i>engineering</i> • Larangan minuman keras • Televisi di kamar hanya menampilkan saluran umum tanpa filter khusus atau saluran islami alternatif • Program edukasi untuk tamu tidak tersedia (tidak ada perpustakaan mini, info board hikmah, dll) • Ada pengajian karyawan namun tidak terstruktur |
| 4 | <i>Hifẓ al-Nasl</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan verifikasi surat nikah ada namun penerapannya fleksibel berdasarkan penilaian subjektif resepsionis • Perekrutan karyawan eksklusif laki-laki sebagai kehati-hatian • Kolam renang dengan aturan menutup aurat • Ibu yang mendampingi anak di kolam wajib berhijab • Desain kolam renang berorientasi untuk anak-anak • Tidak pernah ada kasus perzinahan/penggerebekan |
| 5 | <i>Hifẓ al-Māl</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem proteksi harta tamu melalui CCTV • Kerjasama dengan BSI namun masih menggunakan rekening bank konvensional • Kontribusi CSR berupa pembangunan gapura dan diskon acara keagamaan untuk masyarakat |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

3. Peran Syariah Radho Group dalam Mendukung Pengembangan Sektor Wisata Halal di Malang

Peran Syariah Radho Group dalam pengembangan wisata halal di Malang tercermin dari berbagai langkah strategis yang dilakukan, baik

melalui praktik internal maupun interaksi eksternal dengan masyarakat dan lembaga terkait.

a. Fasilitas yang Sesuai Syariah sebagai Daya Tarik Wisata Halal

Fasilitas bernuansa Islami menjadi salah satu ciri khas operasional Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites. Kedua hotel yang tergabung dalam Syariah Radho Group tersebut telah menyediakan sejumlah fasilitas bernuansa Islami, seperti ketiadaan hiburan maksiat, ketersediaan perlengkapan ibadah, dan aturan untuk tamu non-mahram sebagaimana observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2025. Fasilitas dan kebijakan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya inisiatif dari pihak hotel dalam mendukung kebutuhan wisatawan muslim yang ingin menjaga nilai-nilai syariah selama bepergian.

Salah satu tamu yang menginap pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2025 menyampaikan bahwa alasan utama memilih hotel ini adalah karena menjamin mutu kehalalan makanan, fasilitas, dan layanannya. Ia menyampaikan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 5 Juni 2025, *“Karena menjamin mutu kehalalannya. Baik dari segi makanan, fasilitas, dan lainnya.”* Tamu tersebut juga menuturkan bahwa dari sisi pelayanan, suasana hotel syariah memberikan kesan yang lebih tenang dan nyaman dibanding hotel non-syariah.

“Untuk pelayanan sih hampir sama, Mas. Cuma dalam sapaan saja dengan 'Assalamualaikum', lebih nyaman di hati saya, dan interior pajangan dinding juga tidak aneh-aneh seperti non-syariah yang terkadang ada interior vulgar yang mengganggu pandangan saya.”

Testimoni ini tidak hanya merepresentasikan kepuasan tamu terhadap layanan hotel, tetapi juga menguatkan beberapa aspek yang sebelumnya telah dibahas dalam Fokus Penelitian 1 dan 2 dalam Bab IV ini. Ia juga merasakan perbedaan layanan dibanding hotel non-syariah, seperti sapaan menggunakan salam 'Assalamualaikum' yang

terasa lebih nyaman di hati, serta interior hotel yang sopan dan tidak menampilkan dekorasi vulgar. Namun demikian, ia menilai bahwa kebijakan hotel terkait verifikasi pasangan non-mahram masih perlu diperkuat.

“Iya, Mas. Cuma kurang tegas saja dalam aturan yang menunjukkan buku nikah atau apapun untuk pasangan lawan jenis sebagai bukti benar pasangan suami istri. Saya dan pasangan saya tidak diminta menunjukkan bukti buku nikah kami.”

Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan hotel syariah bagi wisatawan muslim, terutama dalam hal kejelasan kehalalan makanan.

“Iya, sangat penting. Soalnya saya pernah ke hotel non-syariah tidak menjamin kehalalan makanannya. Dan sempat dapat bocoran dari teman saya yang menjadi chef di salah satu hotel non-syariah, kalau makanan yang tersedia di sana itu diklaim halal, tapi ternyata minyak yang mereka gunakan adalah minyak babi.”

Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa keberadaan hotel syariah, termasuk Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites sangat penting bagi wisatawan muslim karena menjamin aspek kehalalan, baik dalam makanan maupun lingkungan.

b. Penerimaan Masyarakat sebagai Pilar Wisata Halal

Keberadaan Syariah Radho Group diterima dengan baik oleh warga sekitar. Hotel tidak hanya menjaga ketertiban dan norma sosial, tetapi juga berkontribusi dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat. Salah satu tokoh menyampaikan bahwa hotel memberikan akses penggunaan ruang dengan diskon atau bahkan gratis untuk acara keagamaan. Hal ini dibenarkan oleh Mas Haris saat peneliti melakukan konfirmasi langsung pada hari berikutnya, *“ya, sama ownernya langsung”* ujarnya.

Selain itu, menurut Bapak Kurnia, salah satu tokoh masyarakat setempat, Syariah Radho Group dinilai telah membantu masyarakat luar kota, khususnya saat akhir pekan (*weekend*), karena keberadaannya berkontribusi pada peningkatan perekonomian Kota

Malang. Ia juga menyampaikan bahwa hotel semacam ini dapat membantu menciptakan citra Malang sebagai kota yang ramah terhadap wisatawan muslim. Namun, beliau juga memberikan masukan bahwa agar hotel-hotel syariah lebih diterima dan benar-benar mendukung nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, penting bagi pihak hotel untuk lebih membaaur dan memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar.

c. Kontribusi dan Tantangan Kelembagaan terhadap Dinamika Wisata Halal

a) Peran Syariah Radho Group terhadap Dinamika Wisata Halal

Hotel Radho memainkan peranan penting dalam mendukung sektor wisata halal di Malang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dadik Widodo, pemilik Syariah Radho Group, saat diwawancarai pada tanggal 3 November 2025 di Syariah Radho Suites. Ia menjelaskan bahwa keberadaan hotel-hotel Radho dirancang untuk turut mendukung citra Malang sebagai kota wisata:

“Jadi untuk perkembangan pariwisata ini sifatnya kan umum mas. Jadi hotel ini kan sebagai penunjang ikon Malang sebagai kota pariwisata. Jadi kan relatif ya. Seperti di Sengkaling, itu parkirnya kita buat setinggi mungkin masuk ke gedung itu supaya bis bisa masuk. Kita sudah menghitung ketinggian bisa. Jadi pas ada rombongan bis pariwisata itu kadang ada dua bis. Itu pas musim hujan kayak gini ga usah susah-susah pake payung, langsung bisnya masuk ke dalam.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep pembangunan hotel telah dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi wisatawan, termasuk rombongan wisata. Lokasi Radho Sengkaling (Syariah Radho Hotel) yang berdekatan dengan kawasan wisata kuliner di Taman Rekreasi Sengkaling dan Radho Kawi (Syariah Radho Suites) yang berdekatan dengan wisata kuliner di Jalan Ijen saat *Car Free Day*

juga menjadi bentuk strategi untuk bersinergi dengan potensi wisata lokal.

“Kita buat hotelnya pas di depan Wisata Sengkaling. Saling menunjang ya. Kita lokasi nyarinya juga gampang karena orang semua sudah tahu, ‘oh ini Wisata Sengkaling di sini’. Yang di Kawi itu terkenal wisata kuliner, mulai Jalan Ijen kalau Minggu ada Car Free Day. Lha itu kita hotel di sini saling menguatkan. Kita menyumbang customernya wisata kuliner.”

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa Syariah Radho Group tidak hanya berperan sebagai penyedia akomodasi halal, tetapi juga sebagai bagian dari rantai ekonomi wisata yang memperkuat sektor kuliner dan pariwisata kota. Dengan demikian, hotel berfungsi sebagai penghubung antara wisatawan, pelaku kuliner lokal, dan destinasi wisata yang ada di sekitar Malang Raya.

b) Peran Halal Center

Halal Center memegang peran strategis dalam memperkuat ekosistem wisata halal di Kota Malang. Koordinator Halal Center UIN Malang, Bu Nurun Nayyiroh, menjelaskan bahwa lembaga ini telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Malang, antara lain dalam program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kawasan wisata seperti Batu. Halal Center juga telah melibatkan pelaku usaha hotel dalam kegiatan pendampingan dan sertifikasi halal, meskipun belum secara langsung kepada Syariah Radho Group.

Sebagai lembaga pendamping proses halal, Halal Center tidak hanya menekankan pentingnya sertifikasi makanan dan minuman, tetapi juga mendorong pemahaman menyeluruh terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mencerminkan prinsip Maqashid Syariah. Koordinator Halal Center menyatakan, *"SJPH itu sebenarnya sudah memuat nilai-*

nilai maqashid: hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, jadi bukan hanya administrasi, tapi sistem operasional yang halal."

Halal Center juga secara aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya dalam bidang makanan dan minuman. Mereka mendorong hotel syariah untuk tidak sekadar mengklaim sebagai "syariah" tanpa langkah konkret seperti mendaftarkan sertifikasi halal secara resmi.

Sebagai langkah penguatan, Halal Center menyarankan beberapa strategi untuk hotel syariah di Malang, khususnya untuk Hotel Radho, antara lain: (1) Pembinaan SDM terkait JPH secara menyeluruh, bukan hanya manajemen puncak; (2) Komitmen serius dalam mendaftarkan sertifikasi halal untuk memastikan kepercayaan tamu; dan (3) Sinergi dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dalam membangun Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, Sehat) di sekitar hotel. Strategi-strategi ini diharapkan dapat menjadikan hotel syariah bukan hanya sebagai branding, tetapi juga sebagai pusat layanan halal yang utuh dan berkelanjutan.

c) Peran Dinas Pariwisata Kota Malang

Dalam beberapa tahun terakhir, DISPORAPAR mencatat adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari negara-negara Timur Tengah. Pak Yudi (Bidang Pariwisata DISPORAPAR) menyampaikan, *"Ada peningkatan wisatawan dari negara-negara Arab"*. Namun, kebutuhan wisatawan tersebut tidak secara spesifik mengarah pada hotel syariah atau wisata halal, melainkan pada kenyamanan umum di negara mayoritas muslim. Ia melanjutkan, *"Tapi apakah kemudian mereka akan mencari penginapan halal, kan secara umum masih bebas saja."*

Wisatawan muslim dari luar negeri sudah merasa cukup aman dan nyaman di Indonesia tanpa harus secara spesifik mencari fasilitas halal. Narasumber menambahkan, *"Saya rasa mereka akan sangat bebas banget. Gak seperti ketika wisatawan Islam itu masuk ke Thailand atau Inggris misalnya yang secara common sense itu negara non-Islam. Kalo Indonesia itu negara Islam terbesar, pasti mereka akan sangat nyaman masuk ke Indonesia."* Berbeda dengan wisatawan muslim yang bepergian ke negara-negara non-muslim seperti Thailand atau Inggris, pencarian fasilitas halal menjadi perhatian yang utama. Sementara di Indonesia, termasuk di Malang, wisatawan muslim dari luar negeri cenderung tidak membuat permintaan khusus terkait makanan halal atau penginapan syariah.

Bahkan biro perjalanan pun jarang menyampaikan kebutuhan spesifik semacam itu. DISPORAPAR menilai bahwa konsep wisata halal saat ini lebih banyak menjadi bagian dari strategi kampanye untuk menarik wisatawan muslim, bukan semata-mata berdasarkan permintaan tersurat dari pasar. Dalam wawancara, narasumber menyatakan, *"Karena sebenarnya kalo ngomong wisata halal ini kan sebuah kampanye untuk mendatangkan wisatawan yg kemudian berbasis halal/Islam gitu kan."*

Namun demikian, DISPORAPAR juga mencermati adanya tantangan kultural di tengah masyarakat. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah resistensi sebagian masyarakat terhadap branding "Malang Halal", yang sempat memicu penolakan publik saat pertama kali dicanangkan pada tahun 2018 oleh Wali Kota Sutiaji. Dalam wawancara dengan Yudi Winarso dari Bidang Pariwisata, ia menyampaikan, *"Beberapa penolakan sebenarnya begini, 'Wong Indonesia iku wis Islam kabeh, opo maneh sing perlu dihalalkan?'"*

d) Tantangan dan Hambatan dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Malang

Salah satu tantangan yang dihadapi Syariah Radho Group dalam mendukung sektor wisata halal di Malang adalah terbatasnya jumlah pengunjung dibandingkan dengan hotel konvensional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Versi Arrizal pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 di Syariah Radho Hotel Sengkaling, “*Tidak seramai hotel konvensional mas.*” Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di satu sisi memberi nilai lebih dalam hal kepercayaan bagi tamu muslim, namun di sisi lain membatasi pangsa pasar sehingga memengaruhi tingkat kunjungan.

Selain tantangan internal yang dihadapi pihak hotel, terdapat pula tantangan kultural di tingkat masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbagian sebelumnya, inisiatif branding “Malang Halal” sempat mendapat resistensi dari sebagian kalangan masyarakat. Resistensi ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang mengenai urgensi labelisasi halal dalam pariwisata. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim secara otomatis sudah memenuhi standar halal, sehingga tidak diperlukan lagi penekanan khusus melalui istilah “*halal tourism*”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Yudi Winarso, Analis Pariwisata DISPORAPAR Kota Malang, ketika diwawancarai pada tanggal 4 Juni 2025 di kantor DISPORAPAR. Ia mengatakan, “*Beberapa penolakan sebenarnya begini, ‘Wong Indonesia iku wis Islam kabeh, opo maneh sing perlu dihalalkan?’*”

Kutipan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang wisata halal sebatas simbolisasi agama,

bukan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat citra destinasi wisata dan menarik wisatawan muslim mancanegara.

Tabel 4.5
Paparan Data Fokus Penelitian 3

| No. | Indikator | Sub-Indikator | Temuan |
|-----|--|--|---|
| 1 | Penyediaan Infrastruktur Layanan Halal | Kapasitas Akomodasi | 170 kamar (17% dari total supply hotel syariah Malang) |
| | | Kualitas Layanan | Menciptakan <i>spiritual comfort</i> untuk tamu |
| | | Lokasi Strategis | Dua lokasi strategis: - Sengkaling (dekat wisata alam) - Kawi (pusat kota & kuliner) |
| 2 | Kontribusi Ekonomi Lokal | Penyerapan Tenaga Kerja | Hotel hanya merekrut tenaga kerja laki-laki |
| | | Dukungan Masyarakat Sekitar | Hotel berandil dalam pembuatan gapura Memberikan diskon acara keagamaan kepada masyarakat |
| 3 | Pembentukan Citra Malang Halal | <i>Signaling Device</i> | Keberadaannya memberikan penanda simbolik (<i>signaling</i>) bahwa Kota Malang memiliki akomodasi ramah Muslim. |
| | | eWOM (<i>Electronic Word-of-Mouth</i>) | Ulasan beragam di Google Maps: Syariah Radho Suites = 3,9 Syariah Radho Hotel = 4,2 |
| | | Edukasi Publik | Belum berperan aktif |
| 4 | Kolaborasi Kelembagaan | Halal Center | Belum ada kolaborasi formal |
| | | Dinas Pariwisata | Belum ada integrasi sistematis |
| | | Destinasi Wisata | Beroperasi sendiri (<i>standalone</i>) |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 pada Diktum Kelima menetapkan tujuh ketentuan terkait penyelenggaraan hotel syariah. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar poin dalam diktum tersebut telah diupayakan oleh Syariah Radho Group, meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan dinamika dan tantangan tersendiri. Penyusunan dalam bab ini dilakukan secara tematik berdasarkan Diktum Kelima dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Ketentuan terkait Hotel Syariah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab IV. Berikut uraian pembahasan dari masing-masing tema dalam diktum tersebut:

1. Larangan akses pornografi dan tindakan asusila

Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan hotel syariah termuat dalam Diktum Kelima poin 1 dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang berbunyi: *Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hotel syariah wajib mencegah akses terhadap pornografi dan segala bentuk tindakan asusila. Yang termasuk dalam konteks ketentuan ini yaitu:

a. Verifikasi hubungan pernikahan

Syariah Radho Group menerapkan verifikasi pasangan tamu lawan jenis. Namun, implementasinya bersifat fleksibel, tergantung penilaian resepsionis. Secara normatif, verifikasi yang hanya dilakukan jika "dicurigai" berisiko membuka celah pelanggaran syariah. Dalam Islam, pencegahan terhadap mafsadat semestinya bersifat menyeluruh, bukan selektif. Prinsip *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju pelanggaran) menjadi dasar penting dalam kebijakan hotel syariah (Sholeh, 2016). Ini mengindikasikan bahwa

penerapan kebijakan belum menjadi SOP wajib yang bersifat mengikat, melainkan bergantung pada *ijtihad personal* staf.

Apabila ditinjau dari khazanah fikih, sebenarnya tindakan resepsionis tersebut sah dan sesuai dengan asas ruh syariah yang menjunjung prinsip kemudahan (*taysir*) dan tidak memberatkan tamu. Dalam banyak kasus, penggunaan *zhann ghālib* (dugaan kuat) diperbolehkan untuk menentukan status tamu. Maka, kebijakan resepsionis untuk tidak selalu meminta surat nikah merupakan bentuk *ijtihad syar'i* yang kontekstual dan berniat baik.

Namun, dalam konteks institusi publik yang membawa label “syariah”, penilaian ini tidak cukup. Fatwa DSN-MUI adalah pedoman kelembagaan, bukan hanya etika individu. Oleh karena itu, penerapan syariah perlu dilakukan melalui SOP tertulis dan sistem pengawasan, bukan semata berdasarkan intuisi resepsionis. Tanpa sistem, nilai syariah akan bergantung pada subjektivitas petugas dan membuka ruang inkonsistensi dalam bertugas. Hillyah Sadih (2019) dalam penelitiannya mengemukakan inkonsistensi semacam ini dapat melemahkan integritas hotel syariah secara keseluruhan karena membuka ruang bagi penyalahgunaan.

Dengan demikian, Syariah Radho telah menjalankan ketentuan di dalam fatwa meskipun tidak diterapkan secara komprehensif. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi, perlu adanya standarisasi prosedur verifikasi yang tidak diskriminatif namun tetap ketat, misalnya dengan mewajibkan seluruh tamu pasangan untuk mengisi formulir pernyataan status pernikahan yang disertai fotokopi KTP dengan alamat yang sama, atau membuat sistem *pre-registration online* yang meminta unggahan dokumen pernikahan sebelum *check-in*. Alternatif lain adalah dengan menerapkan sistem *risk-based verification* di mana verifikasi ketat dilakukan pada jam-jam dan waktu rawan (semisal saat malam hari atau akhir pekan) dan untuk tamu yang terlihat mencurigakan, sementara pasangan yang jelas-jelas sudah berumur

atau membawa anak dapat diberikan kelonggaran dengan tetap diminta mengisi pernyataan.

b. Perekrutan karyawan

Temuan unik yang patut diapresiasi dari Syariah Radho Group adalah kebijakan perekrutan karyawan laki-laki secara eksklusif. Kebijakan ini dijelaskan oleh Versi Arrizal: "*Kalo di sini itu karyawannya cowok semua, ga boleh ada yang cewek. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan*" (Wawancara, 6 Mei 2025). Bapak Dadik Widodo, selaku *owner*, menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kehati-hatian religius (*al-ihthyāth al-dīnī*) dengan referensi praktik di Mekah-Madinah.

Dari perspektif fatwa DSN-MUI, kebijakan ini melebihi standar minimum yang diwajibkan. Fatwa hanya mewajibkan karyawan mengenakan pakaian sesuai syariah (poin 5), tidak secara eksplisit mengharuskan pemisahan gender dalam rekrutmen. Namun, kebijakan ini sangat sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī'ah* yang menekankan pencegahan maksimal terhadap potensi fitnah dan *khalwah*. Dalam literatur fikih muamalah, kebijakan semacam ini termasuk kategori *ihthyāth mustahabb* (kehati-hatian yang dianjurkan, bukan wajib) yang menunjukkan komitmen ekstra pengelola dalam menjaga kesucian lingkungan kerja (Al-Qardhawi, 1995).

Namun, dari sudut pandang etika inklusivitas ketenagakerjaan, kebijakan ini dapat menimbulkan perdebatan. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung prinsip non-diskriminasi gender dalam UU Ketenagakerjaan, kebijakan ini berpotensi dianggap diskriminatif. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa hotel syariah memiliki *legitimate religious reason* untuk menerapkan kebijakan berbasis syariah, sebagaimana diakui dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengecualian bagi pekerjaan yang mensyaratkan jenis kelamin tertentu.

Lebih lanjut, meskipun pendekatan ini mungkin bisa dikritisi dari sisi inklusivitas dan keberagaman gender dalam dunia kerja, kebijakan tersebut dapat berfungsi untuk menjaga profesionalisme pelayanan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga mencerminkan komitmen hotel dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan etika Islam. Kebijakan ini juga memiliki dampak sosial positif. Testimoni dari Bapak Kurnia, tokoh masyarakat setempat, mengkonfirmasi bahwa selama ini tidak pernah terjadi kasus asusila atau penggerebekan di Hotel Radho (Wawancara 31 Mei 2025) yang mengindikasikan keberhasilan kebijakan preventif ini dalam menjaga reputasi hotel dan ketertiban sosial lingkungan sekitar.

c. Fasilitas penunjang

Di era digital seperti saat ini, kontrol terhadap akses konten negatif melalui televisi dan internet menjadi tantangan tersendiri bagi hotel syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Syariah Radho Group telah mengambil langkah preventif dalam hal internet dengan memblokir website berbau pornografi pada jaringan Wi-Fi hotel, sebagaimana dikonfirmasi oleh Danil dari Room Division: "*Kami bekerja sama dengan petugas engineering untuk memblokir website yang berbau pornografi di saat tamu menggunakan jaringan Wi-Fi hotel*" (Wawancara via WhatsApp, 5 Juni 2025).

Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk *tahdhīr min al-munkarāt* (pencegahan terhadap kemungkaran). Namun, dari perspektif evaluasi menyeluruh, masih terdapat kelemahan pada fasilitas televisi. Berdasarkan observasi peneliti saat menginap pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2025, saluran televisi yang tersedia di kamar hanya menampilkan *channel* umum tanpa filter atau penyediaan konten islami khusus semacam TV Al-Hijrah, Rodja TV, atau MTA TV. Meskipun tidak ditemukan konten eksplisit yang melanggar

syariah, ketiadaan kurasi konten atau penyediaan alternatif tayangan islami menunjukkan bahwa aspek ini belum dioptimalkan.

Sebagai rekomendasi, hotel perlu berkoordinasi dengan penyedia layanan TV kabel untuk mengkurasi paket saluran yang sesuai syariah, atau minimal menyediakan *islamic channel* sebagai pilihan utama dengan panduan penggunaan di kamar. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk menyediakan konten digital islami melalui *smart TV* atau *tablet* di kamar yang berisi Al-Qur'an digital, jadwal shalat, panduan ibadah, dan ceramah ulama.

2. Fasilitas Hiburan yang Mengarah kepada Maksiat

Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan hotel syariah termuat dalam Diktum Kelima poin 2 Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang berbunyi: *Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.*

a. Ketidadaan Fasilitas Hiburan Malam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Syariah Radho Group telah secara konsisten menerapkan ketentuan ini dengan tidak menyediakan fasilitas hiburan malam sama sekali. Dokumen SOP Manajemen yang dipasang di *front office* secara eksplisit menyatakan: *"Tidak ada karaoke atau diskotik"*. Danil, staf Room Division, mengkonfirmasi: *"Untuk hiburan tambahan tidak ada, cuma ada fasilitas kolam renang di lantai 7"* (Wawancara, 5 Juni 2025). Observasi peneliti selama menginap juga tidak menemukan adanya ruang hiburan malam atau bar di kedua unit hotel.

Kebijakan ini diperkuat oleh testimoni eksternal dari Bapak Kurnia, tokoh masyarakat setempat, yang menyatakan bahwa Radho layak disebut sebagai hotel syariah karena sepengetahuannya hotel tidak ada aktivitas hura-hura ataupun fasilitas yang merusak moral, seperti diskotik dan karaoke (Wawancara, 31 Mei 2025). Pengakuan

dari *stakeholder* eksternal ini penting karena menunjukkan bahwa komitmen hotel terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dirasakan dan diakui oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

Dari perspektif fatwa DSN-MUI, penerapan ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai *full compliance*. Ketiadaan fasilitas hiburan maksiat bukan hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mencerminkan komitmen filosofis pengelola terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Bapak Dadik Widodo menjelaskan motivasi di balik kebijakan ini bahwa ia ingin mencari usaha yang barokah yang tidak sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu, itu memilih untuk mendirikan hotel syariah yang di dalamnya tidak ada karaoke, minuman keras, dan bahan masakan yang tidak halal (Wawancara, 3 November 2025).

Pernyataan itu menunjukkan bahwa orientasi nilai (*value orientation*) pengelola bukan sekadar kepatuhan instrumental terhadap regulasi, melainkan berangkat dari kesadaran spiritual untuk menciptakan bisnis yang membawa keberkahan. Perspektif ini sejalan dengan konsep *tijārah 'an tarāḍin* (perdagangan yang saling ridha) dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari profit finansial, tetapi juga dari manfaat sosial dan keberkahan spiritual (Chapra, 2016).

b. Kolam Renang

Meskipun tidak menyediakan fasilitas hiburan malam, Syariah Radho Hotel memiliki fasilitas kolam renang di lantai 7. Fasilitas ini menimbulkan pertanyaan: apakah kolam renang dapat dikategorikan sebagai fasilitas hiburan yang berpotensi melanggar syariah, terutama jika tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan? Dalam penelitian Samori & Sabtu (2014), kolam renang merupakan fasilitas kontroversial karena berada di *grey zone*

antara kebutuhan rekreasi yang sah dan potensi pelanggaran norma kesopanan.

Temuan dokumen penting berupa SOP Management Syariah Radho Hotel yang tertempel di dalam lift, tertanggal 17 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Ir. H. Dadik Widodo selaku Direktur Utama memberikan penjelasan yang sangat signifikan mengenai desain dan tujuan kolam renang. Pada poin nomor 5 dokumen tersebut secara eksplisit tertulis: *"Ada Kolam Renang Setinggi 60cm dan 100cm. Khusus Untuk Anak-anak"*.

Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan Bapak Dadik Widodo dalam wawancara tanggal 3 November 2025, yang menjelaskan bahwa desain kolam renang memang mengacu pada konsep kolam renang anak dengan kedalaman terbatas. Apabila ada orangtua (terutama ibu) yang menemani balita masuk ke kolam, mereka diwajibkan mengenakan pakaian lengkap termasuk hijab.

Dari perspektif kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Diktum Kelima poin 2, kolam renang di Syariah Radho Hotel tidak termasuk kategori "fasilitas hiburan yang mengarah maksiat" karena didesain purposif untuk anak-anak, memiliki regulasi berpakaian yang sesuai syariah, dan tidak ada bukti empiris penyalahgunaan untuk maksiat.

3. Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman

Poin ketiga dalam diktum menyebut bahwa *"Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI."* Pihak hotel menyatakan bahwa seluruh makanan dan minuman yang disajikan adalah halal. Temuan dokumentasi menunjukkan adanya Ikrar Halal yang diterbitkan oleh MES dan SPMHI, bukan sertifikat halal dari BPJPH sebagaimana disyaratkan dalam diktum. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen halal telah ada, namun belum sepenuhnya sesuai standar regulasi resmi.

Secara umum, Syariah Radho Group telah menunjukkan kepedulian yang serius terhadap prinsip kehalalan produk, yang dibuktikan dengan adanya dokumen Ikrar Halal dan pengakuan lembaga komunitas syariah. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Zuhri et al. (2022) yang menekankan pentingnya legalitas sertifikasi halal sebagai faktor kunci kepercayaan wisatawan Muslim.

Namun demikian, untuk dapat benar-benar memenuhi ketentuan fatwa dan peraturan negara, masih diperlukan langkah lanjutan berupa pendaftaran dan proses sertifikasi halal resmi dari BPJPH. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan tamu, tetapi juga memperkuat identitas hotel sebagai lembaga syariah yang profesional dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas layanan dapat dijaga tidak hanya secara substansi, tetapi juga secara sistem dan legalitas formal.

4. Fasilitas Ibadah dan Sarana Bersuci

Diktum ini menetapkan bahwa *"Hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci."* Ketentuan ini berakar pada konsep kemudahan (*taysir*) dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: *"Permudahlah dan jangan persulit"* (HR. Bukhari)

Dalam konteks hotel, penyediaan fasilitas ibadah adalah manifestasi nyata dari prinsip ini, yaitu dengan memastikan bahwa tamu Muslim dapat menjalankan kewajiban agama dengan nyaman selama menginap.

Penelitian ini menemukan bahwa Syariah Radho Group telah berupaya menyediakan fasilitas ibadah yang mendukung kebutuhan spiritual tamu. Di Syariah Radho Hotel, musholla tersedia di lantai dua, berdekatan dengan ruang makan, serta dilengkapi tempat wudhu. Di setiap kamar disediakan sajadah dan penunjuk arah kiblat. Untuk mushaf Al-Qur'an, tamu dapat memintanya ke resepsionis bila diperlukan.

Konfigurasi fasilitas ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dasar ibadah tamu Muslim: (1) musholla sebagai ruang khusus shalat berjamaah, (2) tempat wudhu memenuhi syarat kesucian, (3) sajadah dan penunjuk kiblat di setiap kamar untuk kemudahan shalat individual, dan (4) mushaf Al-Qur'an yang dapat dipinjam.

Yang menarik adalah kebijakan khusus terkait penempatan Al-Qur'an. Alih-alih menempatkan mushaf di setiap kamar seperti praktik umum hotel syariah, manajemen memutuskan untuk menyimpannya di *front office* dan meminjamkan atas permintaan. Bapak Dadik Widodo menjelaskan filosofi di balik kebijakan ini. *Pertama*, adanya kekhawatiran bahwa di antara tamu yang menginap terdapat non-Muslim sehingga keberadaan Al-Qur'an di kamar bisa menimbulkan ketidaknyamanan. *Kedua*, untuk menghindari kemungkinan Al-Qur'an diletakkan di tempat yang tidak semestinya akibat ketidaktahuan tamu dalam menjaga kesuciannya, seperti menaruhnya di kasur atau di lantai.

Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu mengurangi *taysir* bagi tamu muslim yang ingin membaca Al-Qur'an secara spontan di kamar. Solusi yang ideal adalah:

- a. Menyediakan Al-Qur'an dalam tempat khusus, misalnya laci yang tertutup dengan tulisan "Al-Qur'an"
- b. Memberikan catatan kecil tentang adab memperlakukan Al-Qur'an supaya dapat diketahui oleh tamu, khususnya yang non-muslim, apabila mereka menginap di kamar tersebut
- c. Menggunakan Al-Qur'an dengan cover pelindung yang terhormat dan aman

Meskipun demikian, kebijakan yang diterapkan oleh Radho merupakan cermin dari kehati-hatian (*ihthyath*) dalam menjaga kesucian Al-Qur'an dari kemungkinan perlakuan yang tidak sesuai adab, terutama oleh tamu non-muslim yang mungkin tidak memahami nilai sakralitas

kitab suci umat Islam. Dari perspektif fikih, pertimbangan ini dapat diterima berdasarkan kaidah:

درء المفسد مقدم من جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Sementara itu, di Syariah Radho Suites, fasilitas musholla masih dalam proses renovasi. Namun, kamar-kamar di unit ini sudah dilengkapi sajadah, arah kiblat, dan bahkan Al-Qur'an langsung tersedia tanpa harus diminta. Namun, hal ini menimbulkan inkonsistensi dengan SOP yang menyatakan bahwa Al-Qur'an hanya disediakan atas permintaan.

Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa standarisasi operasional antara kedua unit hotel belum sepenuhnya terlaksana. Padahal, salah satu karakteristik hotel syariah yang baik adalah konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh unit usaha.

Namun, apa yang telah Radho lakukan dengan menyediakan fasilitas ibadah menunjukkan bahwa pihak hotel telah memiliki perhatian yang cukup baik terhadap kebutuhan ibadah tamu. Oleh karena itu, dalam hal ini Syariah Radho Group dapat dikatakan telah memenuhi standar fatwa yang tertuang dalam Diktum Kelima poin 4.

5. Etika Berpakaian

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa *"Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah."*

Syariah Radho Group telah memiliki ketentuan internal mengenai pakaian kerja. Dalam SOP yang ditampilkan di *front office*, disebutkan bahwa staf wajib berpakaian rapi dan menutup aurat. Pihak manajemen juga menginformasikan bahwa karyawan laki-laki diwajibkan berpakaian sopan dan khusus bagi resepsionis, diwajibkan memakai lengan panjang.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan observasi dan wawancara di kedua unit hotel, seluruh karyawan yang bertugas, tanpa kecuali, tampak mengenakan seragam yang sopan, menutup aurat, dan berlengan panjang untuk yang resepsionis. Dalam literatur tentang pelayanan berbasis syariah, penampilan karyawan sering kali menjadi indikator pertama kesan keislaman hotel (Suci et al., 2021). Oleh karena itu, aspek berpakaian bukan hanya teknis, melainkan juga berdampak pada kepercayaan dan persepsi tamu.

6. Kepemilikan Pedoman Pelayanan Sesuai Syariah

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *"Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah."* Dokumen SOP Manajemen Syariah tersedia dan dipajang di front office kedua unit hotel. SOP tersebut berisi pedoman umum layanan syariah, seperti sikap pelayanan Islami, larangan makanan/minuman haram, serta pembinaan spiritual.

Keberadaan SOP ini menunjukkan kesadaran manajemen akan pentingnya pedoman tertulis sebagai acuan operasional. Dari perspektif *fiqh al-mu'amalat*, SOP ini berfungsi sebagai *al-'urf al-khass* (adat kebiasaan khusus) yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam transaksi hotel, baik tamu maupun karyawan (Al-Suyuthi, 1983).

Strategi transparansi yang diterapkan manajemen ini dijelaskan oleh Bapak Dadik Widodo, *owner* Syariah Radho Group, saat wawancara pada 3 November:

“Soal pedoman kita tempel mas. Pengumuman syariah itu kita tempel di resepsionis. Kalau yang di Sengkaling malah yang di dalam lift itu kita tempel. Jadi dari manajemen itu kita ada panduan untuk mengarah ke syariah itu tadi.”

Penempatan SOP di tempat-tempat strategis (resepsionis dan lift) menunjukkan niat manajemen untuk mengedukasi, bukan sekadar

memenuhi formalitas. Dalam teori komunikasi organisasi, penempatan informasi di lokasi dengan *high traffic* (lalu lintas tinggi) adalah strategi efektif untuk memastikan pesan tersampaikan (Cornelissen, 2023). Tamu yang menggunakan lift akan berulang kali membaca SOP tersebut, sehingga pemahaman mereka tentang aturan hotel meningkat.

7. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah

Sebagaimana tercantum dalam diktum, "Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan." Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang terjadi dalam operasional hotel, baik pemasukan, pengeluaran, maupun pelayanan kepada tamu, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Syariah Radho Group menyatakan bermitra dengan lembaga keuangan syariah (BSI). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa transaksi pembayaran juga masih dilakukan melalui rekening bank konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip ini masih dalam tahap transisi dan perlu diperkuat agar lebih konsisten dengan fatwa.

Akan tetapi, realitas lapangan menunjukkan bahwa transisi penuh tidak selalu dapat dilakukan secara instan, terutama jika belum semua mitra atau pelanggan terbiasa dengan sistem syariah. Dalam hal ini, pendekatan bertahap yang dilakukan oleh Syariah Radho Group dapat dipahami sebagai bagian dari strategi *tadarruj* (bertahap) dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, ringkasan hasil analisis pada Fokus Penelitian I tentang Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Diktum Kelima dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di
Syariah Radho Group

| No. | Komponen Fatwa | Temuan Lapangan | Analisis |
|--------------------------|--|---|---|
| 1 | Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila | <ul style="list-style-type: none"> • Front Office menerapkan verifikasi pernikahan, namun dalam praktiknya bergantung pada penilaian visual dan situasional. Tidak selalu diminta surat nikah. • Karyawan hanya laki-laki. • Pemblokiran website pornografi pada jaringan Wi-Fi hotel dilakukan oleh tim engineering • Televisi di kamar belum dilengkapi filter khusus atau saluran islami | <p>Syariah Radho Group (SRG) tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hal ini terlihat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan preventif terhadap tindakan asusila di SRG telah diwujudkan melalui penerapan verifikasi surat nikah meskipun dalam pelaksanaannya mencerminkan gap antara prosedur formal (SOP) dan praktik lapangan, yang berpotensi melemahkan fungsi preventif. (<i>belum optimal</i>) • Perekrutan karyawan yang hanya laki-laki merupakan sebuah bentuk kehati-hatian untuk mencegah fitnah dan tindakan asusila. (<i>optimal</i>) • Pemblokiran internet terhadap situs pornografi menunjukkan pemenuhan terhadap aspek fatwa ini. (<i>optimal</i>) • Selain itu saluran televisi yang disediakan adalah saluran nasional pada umumnya, sehingga tidak ada konten mengarah pada pornografi. Meskipun demikian, aspek ini dapat dimaksimalkan lagi dengan penyediaan alternatif saluran TV Islami. (<i>cukup optimal</i>) |
| Tingkat Pemenuhan | | | Cukup Optimal |
| 2 | Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada diskotik, karaoke, bar, atau fasilitas hiburan malam • Kolam renang menjadi satu-satunya | <ul style="list-style-type: none"> • Larangan terhadap fasilitas hiburan yang berpotensi mengarah pada kemaksiatan telah diterapkan dan tertata dengan baik. (<i>optimal</i>) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | dan/atau tindak asusila | <p>fasilitas hiburan yang tersedia dengan aturan menutup aurat bagi seluruh pengunjung, namun tanpa pemisahan gender secara fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedalaman kolam dibuat dangkal (60 cm dan 1 meter) dengan orientasi untuk anak-anak | <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan kolam renang menunjukkan adanya upaya mitigasi risiko melalui penetapan aturan menutup aurat dan didesain <i>family-friendly</i>. Meskipun belum terdapat pemisahan gender secara fisik, kondisi ini masih dapat dipahami dalam kerangka Fatwa DSN-MUI yang menekankan pencegahan potensi pelanggaran syariah tanpa menetapkan kewajiban segregasi fasilitas. Namun demikian, penguatan aspek pengawasan dan penyusunan SOP yang lebih komprehensif tetap menjadi peluang perbaikan agar kualitas kepatuhan syariah dapat terus ditingkatkan. (<i>optimal</i>) |
| | Tingkat Pemenuhan | | Optimal |
| 3 | Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI | <ul style="list-style-type: none"> • Hotel belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH/MUI • Terdapat Ikrar Halal dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan dokumen SPMHI dengan HAKI atas nama Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Bisri, MS • Pendampingan halal telah dilakukan namun belum melalui audit formal BPJPH • Klaim staf F&B bahwa "sudah bersertifikat MUI" | <p>Terdapat kesenjangan antara komitmen kehalalan yang ditunjukkan secara substantif dan pemenuhan persyaratan formal sertifikasi halal. Pendampingan oleh lembaga terkait mencerminkan kesadaran dan upaya hotel untuk memastikan seluruh produk yang disajikan sesuai prinsip halal, namun belum adanya sertifikat halal resmi dari BPJPH masih menyisakan ruang evaluasi dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Perbedaan pemahaman antara staf mengenai status sertifikasi juga menunjukkan perlunya penguatan komunikasi internal dan sosialisasi mengenai prosedur serta standar sertifikasi yang berlaku. Kondisi ini</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | tidak sesuai dengan realitas dokumentasi | menandakan bahwa kepatuhan formal terhadap Fatwa DSN-MUI masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam memastikan keselarasan antara dokumen, praktik operasional, dan pemahaman seluruh pihak internal. (belum optimal) |
| | Tingkat Pemenuhan | | Belum Optimal |
| 4 | Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci | <ul style="list-style-type: none"> • Syariah Radho Hotel (Sengkaling): musholla tersedia di lantai 2, sajadah dan penunjuk kiblat di setiap kamar, Al-Qur'an disimpan di front office dan dipinjamkan atas permintaan • Syariah Radho Suites (Kawi): musholla belum tersedia (dalam tahap renovasi), sajadah dan penunjuk kiblat tersedia, Al-Qur'an justru tersedia langsung di kamar | Penyediaan fasilitas ibadah mencerminkan perhatian manajemen terhadap kemudahan tamu dalam menjalankan ibadah. Namun, terdapat variasi penerapan antarunit yang menunjukkan perlunya standardisasi yang lebih kuat. Kebijakan penempatan Al-Qur'an yang berbeda di masing-masing unit, serta kondisi musholla di Syariah Radho Suites yang masih dalam tahap renovasi, menandakan adanya proses penyesuaian pasca-pandemi yang masih berjalan. Situasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemulihan operasional, sekaligus menjadi peluang perbaikan agar kualitas layanan spiritual semakin merata dan selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. (optimal) |
| | Tingkat Pemenuhan | | Optimal |
| 5 | Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh karyawan mengenakan pakaian yang menutup aurat • Resepsionis diwajibkan berlengan panjang | Aspek etika berpakaian menjadi salah satu area kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI yang paling kuat di Syariah Radho Group. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara ketentuan yang tertulis dalam SOP dan penerapan di lapangan, yang menunjukkan internalisasi |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | nilai syariah pada aspek-aspek yang bersifat visual. |
| | | Tingkat Pemenuhan | Optimal |
| 6 | Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah | <ul style="list-style-type: none"> • SOP Manajemen Syariah terdokumentasi dan dipasang di front office (kedua unit) dan lift (Sengkaling) • Dewan Penasehat Syar'i disebutkan dalam SOP namun tidak operasional sebagai lembaga formal • Pengajian karyawan ada namun tidak terstruktur dan tidak terjadwal rutin • Ustadz yang disebutkan bukan bagian struktur tetap hotel | <ul style="list-style-type: none"> • SRG telah memiliki SOP Manajemen Syariah yang terdokumentasi dan dipublikasikan sebagai pedoman pelayanan hotel. Keberadaan pedoman ini menunjukkan pemenuhan formal terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI. • Namun, belum berfungsinya Dewan Penasehat Syar'i sebagai lembaga operasional serta belum terstrukturinya pembinaan syariah karyawan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan internalisasi SOP belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tingkat pemenuhan indikator ini dinilai cukup optimal. |
| | | Tingkat Pemenuhan | Cukup Optimal |
| 7 | Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Hotel menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) • Hotel juga menggunakan rekening bank konvensional | Kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia mengindikasikan adanya komitmen awal untuk menerapkan prinsip keuangan bebas riba, namun keberadaan pilihan pembayaran melalui bank konvensional mencerminkan perlunya penguatan konsistensi pada aspek ini. Situasi tersebut dapat dipahami sebagai respon adaptif terhadap preferensi pelanggan dan dinamika operasional, sekaligus membuka peluang penguatan kebijakan internal agar praktik keuangan di hotel semakin selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. (cukup optimal) |
| | | Tingkat Pemenuhan | Cukup Optimal |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

B. Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah, sebagai inti dari filsafat hukum Islam, bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*Hifz al-dīn*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-‘aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-māl*). Dalam konteks pengelolaan hotel syariah, seluruh aspek ini seyogyanya menjadi pertimbangan dalam kebijakan, pelayanan, dan budaya kerja. Syariah Radho Group telah menunjukkan sejumlah praktik yang mencerminkan prinsip maqashid, meskipun pelaksanaannya belum seluruhnya menyentuh aspek sistem kelembagaan secara menyeluruh.

1. *Hifz al-Dīn*

Dalam konteks hotel syariah, *hifz al-din* termanifestasi dalam penyediaan lingkungan yang memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan ibadah dan penguatan spiritualitas.

a. Fasilitas Ibadah

Pada aspek *hifz al-din*, Radho menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, seperti musholla (unit Sengkaling), sajadah, penunjuk kiblat di setiap kamar, serta akses peminjaman mushaf Al-Qur'an. Dari perspektif Maqashid, ini merupakan prinsip *taysir al-ibadah* (memudahkan ibadah), yang merupakan manifestasi langsung dari *hifz al-din*.

Yang lebih signifikan dari sekadar ketersediaan fasilitas adalah bagaimana fasilitas tersebut diintegrasikan dalam budaya operasional hotel. Bapak Dadik Widodo menjelaskan kebijakan unik tentang penutupan hotel saat shalat Jumat.

"Kalo Jumat gerbangnya kita tutup kalo pas non-muslimnya gak masuk kerja... Pagernya ada tulisannya sedang sholat Jumat ±15 menit... Mungkin satu-satunya hotel yang pas Jumatan tutup ya cuma Radho mas."

Kebijakan ini melampaui *compliance formal* dan mencerminkan prioritas spiritual yang tinggi. Dari perspektif Maqashid, ini adalah

contoh *taqdim al-din 'ala al-dunya* (mendahulukan urusan agama atas urusan duniawi) yang merupakan nilai fundamental dalam Islam (Al-Jawziyyah, 1973). Hotel ini rela mengorbankan potensi *revenue* (tamu yang ingin *check-in* saat Jumat) demi memastikan seluruh karyawan Muslim dapat menunaikan kewajiban shalat Jumat.

b. Dekorasi Islami

Temuan tentang dekorasi Islami di hotel seperti kaligrafi *Allah* dan *Muhammad* di setiap lantai Syariah Radho Hotel, serta kaligrafi Ayat Kursi di Syariah Radho Suites, menunjukkan upaya menciptakan atmosfer religius melalui simbolisme visual. Dalam kerangka Maqashid Syariah, hal ini mencerminkan prinsip *tahsiniyyat*, yakni unsur penyempurna dalam menjaga agama (*Hifz al-din*). Meskipun bukan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), aspek ini berperan penting dalam memperindah dan memperdalam pengalaman spiritual seseorang.

c. Program Edukatif dan Dakwah

Aspek yang paling menonjol dalam *hifz al-din* di Syariah Radho Group tercermin dari komitmen dakwah dan kegiatan edukatif yang dijalankan. Menurut penjelasan Bapak Dadik Widodo, pihak manajemen menerapkan kebijakan khusus berupa pemberian fasilitas inap gratis bagi para penceramah yang datang ke Malang untuk kegiatan keagamaan. Kebijakan ini bahkan mencakup tamu dari luar negeri, seperti dai dari Palestina yang sedang melakukan safari dakwah di wilayah Malang Raya, lengkap dengan pendamping atau penerjemahnya. Inisiatif tersebut menunjukkan perhatian manajemen terhadap upaya penyebaran ilmu dan syiar Islam melalui bentuk dukungan nyata terhadap para pendakwah.

Kebijakan ini melampaui fungsi komersial hotel dan mentransformasikannya menjadi institusi pendukung dakwah

Islamiyyah. Dari perspektif Maqashid, ini adalah implementasi prinsip *takaful ijtimai* (solidaritas sosial) dan *nashr al-din* (membantu agama) yang merupakan manifestasi tingkat tertinggi dari *hifz al-din* (Auda, 2008).

d. Pengajian Karyawan

Meskipun ada program pengajian untuk karyawan, temuan menunjukkan bahwa program ini belum terstruktur dan berjalan secara insidental. Dari perspektif Maqashid, ini adalah gap dalam aspek *tarbiyah diniyyah* (pendidikan agama) bagi karyawan. Karyawan yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam pelayanan sehari-hari, sehingga menciptakan *service culture* yang autentik, bukan sekadar *compliance formal*.

2. *Hifz al-Nafs*

Hifz al-nafs dalam konteks hotel syariah tidak hanya bermakna perlindungan fisik (keselamatan jiwa) tetapi juga perlindungan kesehatan psikologis, moral, dan spiritual tamu dan karyawan (Kamali, 2008). Prinsip ini berakar pada ayat Al-Qur'an: "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*" (QS 4:29), yang diinterpretasikan secara luas mencakup segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa dan kesehatan.

a. Sistem Keamanan dan Keselamatan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hotel telah menerapkan sistem keamanan berlapis:

- 1) *Fire Safety System: Sprinkler* otomatis di setiap kamar, *box hydrant* di setiap lorong, denah evakuasi gempa
- 2) *Surveillance System: CCTV* di setiap lorong dan area depan lift
- 3) *Security Personnel: Petugas keamanan* 24 jam

4) *Lost & Found Protocol*: Prosedur penanganan kehilangan barang melalui *review* CCTV

Dari perspektif Maqashid, sistem ini melayani *wiqayah al-nafs min al-khathar* (perlindungan jiwa dari bahaya), yang merupakan tingkat *dharuriyyat* dalam *hifz al-nafs*. Yang menarik, sistem keamanan ini tidak diskriminatif karena melindungi seluruh tamu tanpa memandang latar belakang agama. Ini sejalan dengan prinsip *'adalah* (keadilan) dan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang merupakan nilai universal Islam (QS 21:107).

b. Jaminan Halal

Aspek yang tidak kalah penting dari *hifz al-nafs* dalam konteks hotel syariah adalah jaminan kehalalan makanan dan minuman. Meskipun Radho belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH, ada upaya substantif melalui pendampingan SPMHI dan kebijakan ketat larangan membawa makanan/minuman non-halal dengan sistem denda.

Dari perspektif Maqashid, kehalalan bukan hanya isu legalitas ritual, tetapi juga kesehatan holistik Imam Asy-Syathibi (1997) menjelaskan bahwa Allah mengharamkan makanan tertentu bukan tanpa alasan, melainkan karena *dharar* (bahaya) yang ditimbulkan, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual.

Testimoni tamu yang mengungkapkan pengalaman traumatis di hotel konvensional memperkuat aspek ini:

"Saya pernah ke hotel non-syariah tidak menjamin kehalalan makanannya. Dan sempat dapat bocoran dari teman saya yang menjadi chef di salah satu hotel non-syariah, kalau makanan yang tersedia di sana itu diklaim halal, tapi ternyata minyak yang mereka gunakan adalah minyak babi."

Pernyataan ini menyoroti adanya penipuan (*ghabn*) di beberapa hotel konvensional yang mengaku halal tanpa bukti yang jelas. Karena itu, meskipun Syariah Radho Group belum memiliki sertifikat halal resmi, upaya nyata melalui pendampingan dan kebijakan internal tetap

bernilai positif dari sisi Maqashid Syariah, walaupun kewajiban untuk mengurus sertifikasi formal tetap dianjurkan untuk dipenuhi.

c. Ekologi Moral

Kebijakan hotel yang melarang minuman keras, narkoba, dan merokok di area tertentu mencerminkan upaya menciptakan *bi'ah salimah* (lingkungan yang sehat) dari perspektif fisik dan moral. Dalam Maqashid Syariah, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku (*athar al-bi'ah 'ala al-suluk*) (Auda, 2008).

Larangan minuman keras, misalnya, tidak hanya melindungi individu yang mengonsumsi (*hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-nafs* secara langsung), tetapi juga melindungi *tamu lain* dari risiko gangguan keamanan dan kenyamanan akibat perilaku mabuk. Ini adalah contoh *hifẓ al-nafs al-jama'i* (perlindungan kolektif jiwa) yang melampaui perlindungan individual.

3. *Hifẓ al-'Aql*

a. Filter Internet

Kebijakan pemblokiran website pornografi pada jaringan Wi-Fi hotel adalah implementasi langsung dari *hifẓ al-'aql* di era digital. Dalam kerangka Maqashid Syariah klasik, hal ini termasuk upaya *wiqayah al-'aql min al-mafasid* (perlindungan akal dari kerusakan). Imam Asy-Syathibi (1997) menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk memelihara lima tujuan pokok (*al-kulliyyat al-khams*), salah satunya adalah *hifẓ al-'aql*, yaitu menjaga kesucian dan fungsi rasional akal manusia agar tetap dapat membedakan antara haq dan batil.

Jika pada masa klasik ancaman terhadap akal terutama berupa konsumsi khamr dan zat memabukkan, maka pada masa modern bentuknya berkembang menjadi paparan konten destruktif seperti pornografi dan informasi menyesatkan. Oleh karena itu, kebijakan

filter internet di hotel ini merupakan penerapan nilai *maqasidiyyah* yang kontekstual dengan zaman, tanpa keluar dari prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syathibi.

Yang perlu diapresiasi adalah pendekatan hotel yang preventif (proaktif) bukan reaktif. Hotel tidak menunggu ada komplain baru memblokir, melainkan sejak awal menerapkan sistem filter. Ini sejalan dengan kaidah fikih: *dar'u al-mafasid awla min jalb al-mashalih* (menolak kerusakan lebih prioritas daripada menarik kemaslahatan) (Al-Suyuthi, 1983).

b. Celah dalam Proteksi Konten

Sebaliknya, ketiadaan filter atau penyediaan saluran Islami pada televisi merupakan gap dalam *hifz al-'aql*. Meskipun tidak ada konten eksplisit pornografi, ketiadaan alternatif positif berarti hotel hanya melakukan *prevention* tanpa *promotion* nilai-nilai positif.

Dalam kerangka Maqashid, idealnya ada keseimbangan antara *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) dan *jalb al-mashalih* (menarik kemaslahatan). Hotel telah melakukan yang pertama (memblokir pornografi di internet) namun belum optimal dalam yang kedua (menyediakan konten edukatif-Islami di TV).

c. Program Edukasi

Aspek *hifz al-'aql* tidak hanya tentang proteksi dari yang negatif, tetapi juga pengembangan kapasitas intelektual positif. Dalam konteks Hotel Radho, ini termanifestasi dalam program edukasi bagi tamu dan karyawan.

Untuk tamu, hotel belum memiliki program edukasi struktural seperti perpustakaan mini dengan literatur Islami, atau papan info dengan mutiara hikmah. Ini adalah *missed opportunity* mengingat tamu hotel memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk *tazakkur* (pengingatan) dan *ta'allum* (pembelajaran).

Untuk karyawan, meskipun ada pengajian namun belum terstruktur sebagaimana telah dibahas. Padahal pengembangan intelektual dan spiritual karyawan (*tanmiyat al-‘aql wa al-rūh*) melalui pelatihan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja islami yang produktif dan bernilai ibadah (Nuha, 2023).

4. *Hifẓ al-Nasl*

Hifẓ al-nasl tampak dalam kebijakan penolakan pasangan non-mahram dan perekrutan pegawai hanya bagi laki-laki.

a. Verifikasi Pernikahan

Kebijakan verifikasi surat nikah merupakan penerapan nyata dari *hifẓ al-nasl*. Menurut Imam al-Syāḥib (1997), perlindungan keturunan termasuk kategori *al-dharūriyyāt al-khams*, yakni kebutuhan pokok yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan sosial dan moral. Larangan terhadap zina dan segala sarana yang mengarah kepadanya termasuk dalam *maqāṣid* ini karena bertujuan menjaga kemurnian nasab dan stabilitas keluarga.

Namun, sebagaimana temuan lapangan menunjukkan, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya konsisten. Dari perspektif *Maqāṣid*, hal ini dapat menimbulkan tiga risiko:

- 1) Melemahkan efek pencegahan: ketidakkonsistenan dalam verifikasi dapat mengurangi daya cegah kebijakan
- 2) Menciptakan standar ganda moral: penilaian berdasarkan “tampilan” pasangan membuka potensi kesalahpahaman
- 3) Menimbulkan risiko reputasional: apabila terjadi pelanggaran, kredibilitas hotel sebagai institusi syariah dapat terdampak

Sebagai langkah perbaikan, penerapan sistem pra-registrasi daring dengan unggahan dokumen pernikahan sebelum *check-in* dapat menjadi solusi yang lebih sistematis dan profesional tanpa menimbulkan kecanggungan saat kedatangan tamu.

b. Kebijakan Karyawan Laki-Laki

Kebijakan hotel yang hanya merekrut karyawan laki-laki, meskipun terkesan ketat, dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *sadd al-dharī'ah*, yakni tindakan preventif untuk menutup pintu-pintu fitnah, dalam rangka menjaga *hifẓ al-nasl*. Segala hal yang berpotensi mengarah kepada pelanggaran maqāṣid wajib dihindari, meskipun secara lahiriah belum tentu menimbulkan dosa (Al-Syathibi, 1997).

Sebagaimana disampaikan oleh *owner* hotel, kebijakan ini meneladani praktik di Makkah dan Madinah di mana sebagian besar toko dan jasa dilayani oleh karyawan laki-laki. Pendekatan tersebut didasari pada prinsip kehati-hatian agar terhindar dari situasi yang dapat menimbulkan fitnah atau prasangka buruk. Dalam konteks operasional hotel, terutama yang bergerak di bidang pelayanan kamar, interaksi yang bersifat privat memang memiliki tingkat kerentanan moral yang lebih tinggi dibanding sektor lain.

Oleh karena itu, kebijakan Syariah Radho Group dapat dikategorikan sebagai pendekatan *iḥtiyāṭiyyah* (kehati-hatian) yang kuat, selama dijalankan secara konsisten dengan prinsip adab dan profesionalitas.

c. Orientasi Keluarga

Dalam kerangka Maqashid Imam Syathbi, *hifẓ al-nasl* tidak hanya bermakna pencegahan terhadap zina, tetapi juga pemeliharaan dan penguatan institusi keluarga (Al-Syathibi, 1997). Dengan demikian, kebijakan yang mendukung suasana ramah keluarga juga termasuk bagian dari maqāṣid ini.

Syariah Radho Hotel telah menunjukkan orientasi keluarga melalui desain kolam renang yang aman bagi anak-anak serta kebijakan memperbolehkan ibu berhijab mendampingi anak. Ini merupakan wujud *tanmiyat al-qiyam al-usariyyah* (pengembangan nilai-nilai keluarga) yang berkontribusi positif terhadap *maslahah 'āmmah*

(kemaslahatan publik). Dukungan tokoh masyarakat yang menyebutkan adanya diskon atau fasilitas untuk kegiatan keagamaan warga juga memperkuat citra hotel sebagai institusi yang berperan dalam *ta'zīz al-rawābiṭ al-ijtima'iyah* (penguatan ikatan sosial), yang pada gilirannya menopang ketahanan keluarga dalam masyarakat.

5. *Hifẓ al-Māl*

Hifẓ al-mal dalam konteks hotel syariah mencakup tiga dimensi utama: (1) proteksi harta tamu, (2) proteksi hak ekonomi karyawan, dan (3) sistem keuangan yang bebas riba (Kamali, 2008; Subhan et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, menjaga harta (*Hifẓ al-mal*) adalah salah satu dari *al-kulliyat al-khamsah* yang bertujuan melindungi harta dari *al-akl bi al-bathil* (memakan harta dengan cara yang batil) dan memastikan *tawzi' al-tsarwah bi al-'adl* (distribusi kekayaan dengan adil) (Al-Syathibi, 1997).

a. Proteksi Harta Tamu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak hotel telah menerapkan protokol penanganan kehilangan barang secara sistematis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak Room Division berikut:

“Untuk masalah kehilangan barang tamu saat menginap di hotel, akan kami tanya dulu kronologi kehilangan, ciri-ciri barang yang hilang dan akan dicek lewat CCTV, karena di depan lift atau lorong kamar tiap lantai terdapat CCTV.”

Sistem ini sejalan dengan prinsip *hifẓ amwal al-nas* (menjaga harta manusia) yang merupakan bagian dari *hifẓ al-mal* menurut konsepsi Al-Syathibi (1997).

b. Sistem Keuangan

Dalam perspektif *hifẓ al-māl*, penjagaan harta tidak hanya bermakna kepemilikan dan pemanfaatan yang sah, tetapi juga perlindungan dari cara-cara yang batil dan merusak keberkahan harta (Al-Syathibi, 1997). Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hotel menggunakan BSI namun masih mencantumkan rekening konvensional seperti Mandiri, BCA, dan BRI di meja resepsionis. Penggunaan bank konvensional yang berbasis riba jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu rambu-rambu hotel syariah menurut Riyanto Sofyan (2011) adalah tidak adanya unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi atau mendapatkan hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.

Penggunaan rekening bank konvensional masih menjadi catatan penting dalam aspek *hifẓ al-māl*. Hal ini disebabkan karena sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional, menurut kajian fikih kontemporer (Al-Qardhawi, 1995), dikategorikan sebagai *riba nasī'ah* yang tidak sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifẓ al-māl* di hotel masih memerlukan penguatan, khususnya dalam dimensi perlindungan harta dari potensi keterlibatan dengan sistem ribawi.

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, ringkasan hasil analisis pada Fokus Penelitian II tentang Prinsip Syariah yang Diterapkan di Syariah Radho Group dalam Perspektif Maqashid Syariah versi Imam al-Syathibi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Penerapan Maqashid Syariah di Syariah Radho Group

| No. | Aspek Maqashid | Temuan | Analisis |
|-----|--------------------|--|--|
| 1 | <i>Hifẓ al-Dīn</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Hotel ditutup saat shalat Jumat dengan gerbang dikunci dan papan pemberitahuan • Penceramah dari luar | Penerapan prinsip <i>hifẓ al-dīn</i> di Syariah Radho Group menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga aspek religiusitas tamu dan karyawan. |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| | | <p>kota (termasuk dari Palestina) diberikan akomodasi gratis hingga 2 minggu termasuk pendamping/penerjemah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musholla, sajadah, penunjuk kiblat disediakan • Dekorasi Islami (kaligrafi Allah-Muhammad, Ayat Kursi) terpasang di area hotel • Pengajian karyawan ada namun tidak terjadwal rutin | <p>Kebijakan penutupan sementara operasional saat Shalat Jumat merupakan bentuk prioritas terhadap kewajiban ibadah yang memberikan karakter religius yang kuat dalam pelayanan berbasis syariah. Selain itu, program fasilitas inap bagi penceramah dan atmosfer religius dalam desain interior memperkuat lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan. Untuk penguatan, dapat diarahkan pada revitalisasi program pembinaan spiritual karyawan agar keselarasan antara pelayanan eksternal dan penguatan kapasitas internal semakin optimal dalam mendukung nilai dakwah yang menjadi visi hotel syariah.</p> |
| | Tingkat Pemenuhan | | Optimal |
| 2 | <i>Hifz al-Nafs</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem keamanan komprehensif: <i>sprinkler</i> otomatis, denah evakuasi, <i>box hydrant</i>, CCTV di setiap 124eseha • Protokol kehilangan barang dengan <i>review</i> CCTV • Larangan membawa makanan/minuman non-halal dengan sistem denda • Lingkungan bebas 124esehat dan narkoba • Upaya pendampingan halal melalui SPMHI • Tokoh masyarakat mengkonfirmasi tidak pernah ada penggerebekan atau kasus asusila | <p>Perlindungan terhadap keselamatan jiwa diterapkan secara sistematis melalui infrastruktur keamanan fisik yang memadai. Larangan substansi berbahaya menciptakan ekologi moral yang mendukung 124esehatan spiritual. Validasi eksternal dari tokoh masyarakat memperkuat bahwa hotel telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman secara sosial. Namun, aspek <i>hifz al-nafs</i> dalam dimensi jaminan halal masih menghadapi gap karena ketiadaan sertifikasi formal, meskipun ada upaya substantif melalui pendampingan.</p> |
| | Tingkat Pemenuhan | | Cukup Optimal |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 3 | <i>Hifẓ al-‘Aql</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pemblokiran website pornografi pada Wi-Fi hotel oleh tim <i>engineering</i> • Larangan minuman keras diterapkan konsisten • Televisi di kamar hanya menampilkan saluran umum tanpa filter khusus atau saluran islami alternatif • Program edukasi untuk tamu tidak tersedia (tidak ada perpustakaan mini, info board hikmah, dll) • Ada pengajian karyawan namun tidak terstruktur | <p>Upaya perlindungan akal di Syariah Radho Group telah diwujudkan melalui kebijakan pemblokiran akses terhadap konten negatif di jaringan internet sebagai langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang merusak moralitas dan kemampuan berpikir. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip <i>dar’u al-mafāsīd</i> dalam konteks teknologi digital. Untuk penguatan, dapat diarahkan pada penyediaan pilihan konten edukatif atau islami yang lebih beragam, sehingga aspek perlindungan tersebut dapat berjalan beriringan dengan upaya <i>jalb al-maṣāliḥ</i> (menarik kemaslahatan) sebagai bagian dari pendekatan yang lebih holistik dalam pemeliharaan fungsi intelektual dan spiritual tamu dan karyawan.</p> |
| | | Tingkat Pemenuhan | Cukup Optimal |
| 4 | <i>Hifẓ al-Nasl</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan verifikasi surat nikah ada namun penerapannya fleksibel berdasarkan penilaian subjektif resepsionis • Perekrutan karyawan eksklusif laki-laki sebagai kehati-hatian maksimal • Kolam renang dengan aturan menutup aurat • Ibu yang mendampingi anak di kolam wajib berhijab • Desain kolam renang berorientasi keluarga (dangkal, untuk anak-anak) • Tidak pernah ada kasus perzinahan/penggerebekan | <p>Upaya menjaga keturunan dan institusi pernikahan diterapkan melalui kebijakan preventif, namun dengan tingkat konsistensi yang bervariasi. Perekrutan karyawan laki-laki mencerminkan penerapan prinsip <i>sadd al-dhari’ah</i> dalam bentuk paling ketat. Namun, inkonsistensi verifikasi surat nikah menciptakan celah potensial. Orientasi keluarga dalam desain fasilitas kolam renang menunjukkan bahwa hotel tidak hanya mencegah yang negatif tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keluarga Islami.</p> |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| | | menurut tokoh masyarakat | |
| | | Tingkat Pemenuhan | Cukup Optimal |
| 5 | <i>Hifz al- Māl</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem proteksi harta tamu melalui CCTV dan 126ublic126l kehilangan barang • Kerjasama dengan BSI namun masih menggunakan rekening bank konvensional • Kontribusi CSR berupa pembangunan gapura dan diskon acara keagamaan | <p>Penerapan <i>hifz al-mal</i> telah diupayakan melalui sistem perlindungan harta tamu yang baik, seperti penggunaan CCTV pada area strategis dan adanya 126ublic126l penanganan kehilangan barang. Upaya ini mencerminkan perhatian terhadap aspek keamanan dan kenyamanan tamu. Di sisi keuangan, kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengarah pada praktik transaksi yang lebih sesuai prinsip syariah. Namun, keberadaan pilihan rekening bank konvensional menandakan bahwa proses transisi menuju sistem keuangan syariah secara penuh masih berlangsung dan memerlukan penguatan kebijakan bertahap. Selain itu, kontribusi sosial berupa pembangunan fasilitas masyarakat dan pemberian keringanan biaya untuk kegiatan keagamaan menunjukkan kepedulian hotel terhadap kemaslahatan publik di sekitarnya, yang juga merupakan bagian dari prinsip <i>hifz al-mal</i> dalam perspektif Raashid Syariah. Dengan demikian, aspek <i>hifz al-mal</i> telah memiliki pondasi positif, dan masih terdapat ruang pengembangan terutama dalam konsistensi penerapan sistem keuangan syariah secara lebih menyeluruh.</p> |
| | | Tingkat Pemenuhan | Cukup Optimal |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

C. Peran Syariah Radho Group dalam Mendukung Pengembangan Sektor Wisata Halal di Malang

Setelah menganalisis penerapan prinsip syariah secara internal (*compliance*), bagian ini menganalisis peran eksternal hotel dalam konteks ekosistem wisata halal di Malang. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, wisata halal adalah penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim sesuai ajaran Islam (Mohsin et al., 2016). Lebih lanjut, dalam sub-bagian "Karakteristik Wisata Halal" di Bab II disebutkan bahwa akomodasi yang mematuhi prinsip syariah adalah salah satu pilar utama wisata halal (Battour & Ismail, 2016).

Dengan demikian, hotel syariah bukan sekadar entitas bisnis individual, melainkan infrastruktur kritis dalam ekosistem wisata halal regional. Peran hotel dapat dianalisis dalam empat dimensi berikut:

1. Penyediaan Infrastruktur Layanan Halal

a. Kapasitas Akomodasi

Syariah Radho Group menyediakan total 170 kamar (40 kamar di Syariah Radho Suites + 130 kamar di Syariah Radho Hotel). Sebagaimana dijelaskan dalam GMTI 2024, akomodasi ramah Muslim adalah indikator penting dalam pemeringkatan destinasi wisata halal. Indonesia menduduki peringkat pertama bersama Malaysia dengan skor 76 (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Untuk mengontekstualisasi kontribusi ini, perlu dilihat posisi relatif dalam *supply* akomodasi syariah Malang. Berdasarkan data dari Traveloka pada Tabel 1.3 dalam Bab I, terdapat minimal 20 hotel syariah di Malang. Jika diasumsikan rata-rata hotel syariah di Malang memiliki 50 kamar, maka total *supply* sekitar 1.000 kamar syariah.

Dengan 170 kamar, Syariah Radho Group menyumbang sekitar 17% dari *total supply* hotel syariah di Malang, menjadikannya salah satu pemain mayor dalam segmen ini. Dari perspektif ekonomi pariwisata, kontribusi 17% adalah signifikan dan menempatkan hotel ini sebagai *anchor property* dalam ekosistem wisata halal Malang.

b. Kualitas Layanan

Testimoni tamu yang bernama Nova Mutiara saat diwawancarai memberikan validasi eksternal terhadap kualitas layanan syariah:

"Karena menjamin mutu kehalalannya. Baik dari segi makanan, fasilitas, dan lainnya... lebih nyaman di hati saya, dan interior pajangan dinding juga tidak aneh-aneh seperti non-syariah yang terkadang ada interior vulgar yang mengganggu pandangan saya."

Pernyataan "menjamin mutu kehalalan" dan "lebih nyaman di hati" mengindikasikan bahwa hotel telah berhasil menciptakan value proposition yang jelas bagi segmen wisatawan muslim, yaitu kepastian syariah dan ketenangan spiritual. Dalam teori pemasaran pariwisata halal, dimensi ini disebut sebagai spiritual comfort yang merupakan diferensiator utama wisata halal dari wisata konvensional (Henderson, 2010).

Lebih lanjut, salah satu karakteristik wisata halal menyediakan fasilitas yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti arah kiblat di setiap kamar, mushola, dan tidak ada penyediaan alkohol (Battour & Ismail, 2016). Syariah Radho Group telah memenuhi karakteristik ini dengan menyediakan sajadah, penunjuk kiblat, musholla, dan larangan membawa dan mengonsumsi minuman keras. Namun, testimoni tamu juga mengungkapkan gap dalam verifikasi surat nikah yang inkonsisten, menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan syariah sudah baik, masih ada ruang perbaikan untuk mencapai standar excellent yang konsisten.

c. Lokasi Strategis

Malang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata halal karena keindahan alam, kekayaan budaya, serta banyaknya tempat wisata populer. Syariah Radho Group telah menempatkan kedua unitnya di lokasi strategis yang mendukung aksesibilitas wisatawan:

1) Syariah Radho Hotel (Sengkaling):

- a) Dekat dengan Taman Rekreasi Sengkaling dan wahana wisata Kota Batu
- b) Berada di jalan utama Malang-Batu yang dilalui rombongan wisata
- c) Parkir bus wisata yang mendukung *group tourism*

Bapak Dadik Widodo menjelaskan strategi lokasi ini:

"Jadi untuk perkembangan pariwisata ini sifatnya kan umum mas. Kita buat hotelnya pas di depan Wisata Sengkaling. Saling menunjang ya. Kita lokasi nyarinya juga gampang karena orang semua sudah tahu, 'oh ini Wisata Sengkaling di sini'."

2) Syariah Radho Suites (Kawi):

- a) Dekat dengan Jalan Ijen yang memiliki banyak wisata kuliner saat *Car Free Day*
- b) Lokasi di pusat kota memudahkan akses ke berbagai destinasi wisata dan kampus

Owner menjelaskan sinergi dengan wisata kuliner:

"Yang di Kawi itu terkenal wisata kuliner, mulai Jalan Ijen kalau Minggu ada Car Free Day. Lha itu kita hotel di sini saling menguatkan. Kita menyumbang customernya wisata kuliner."

Dengan lokasi strategis, Syariah Radho Group telah memposisikan diri sebagai gateway bagi wisatawan Muslim untuk mengakses berbagai variasi wisata di Malang Raya tanpa khawatir kehilangan fasilitas syariah.

Syariah Radho Group telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan infrastruktur wisata halal Malang melalui kapasitas 170 kamar (17% dari total *supply*), kualitas layanan yang diferensiatif, dan lokasi strategis yang mendukung aksesibilitas. Hotel ini berfungsi sebagai *anchor property* dalam segmen hotel syariah Malang, meskipun masih ada gap dalam konsistensi standar layanan.

2. Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan hotel yang hanya merekrut karyawan laki-laki memiliki implikasi ganda. Di satu sisi membatasi akses perempuan terhadap *employment*. Di sisi lain fokus pada penyerapan tenaga kerja laki-laki yang dalam konteks sosio-kultural Indonesia sering diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab nafkah keluarga.

Dari perspektif *Islamic economics*, ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan *kifayah usrah* (kecukupan keluarga) melalui pemberdayaan kepala keluarga. Jadi, penyerapan tenaga kerja laki-laki oleh manajemen Radho ini berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi rumah tangga mereka, baik bagi karyawan yang sudah berkeluarga maupun yang sedang mempersiapkan kemandirian ekonomi sebagai pekerja muda.

b. Rantai Pasokan Halal dengan Sektor Lain

Hotel merupakan industri yang terhubung dengan banyak sektor lain, di antaranya adalah dengan penyedia bahan makanan. Dalam konteks hotel syariah, relasi ini berpotensi membentuk *halal supply chain* yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal. Meskipun data rinci mengenai supplier tidak ditemukan dalam penelitian ini, kebijakan hotel yang harus menggunakan bahan makanan halal menunjukkan preferensi supplier halal. Preferensi ini dapat memunculkan dorongan permintaan (*demand-driven*) sertifikasi halal di kalangan supplier lokal, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem jaminan produk halal (JPH) di Malang.

Selain itu, Koordinator Halal Center UIN Malang dalam wawancara menjelaskan bahwa lembaganya sedang mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kawasan wisata. Jika ke depan Syariah Radho Group berkomitmen penuh pada sertifikasi halal, langkah ini dapat menjadi *demonstration effect* yang mendorong

hotel syariah lain dan para pemasok mereka untuk mengikuti jalur sertifikasi. Dengan demikian, hal ini berpotensi mempercepat terbentuknya ekosistem halal yang lebih formal dan terstandarisasi di Kota Malang.

c. Dukungan terhadap Masyarakat Sekitar

Kontribusi hotel terhadap pembangunan gapura sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Bapak Dadik Widodo menunjukkan adanya praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dalam terminologi Islam disebut *mas'uliyah ijtima'iyah* (tanggung jawab sosial). Lalu, kebijakan diskon/gratis untuk acara keagamaan masyarakat yang disampaikan tokoh masyarakat dan dikonfirmasi resepsionis menunjukkan bahwa hotel tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga *social welfare*.

Dari perspektif teori *stakeholder*, hotel telah mengakui bahwa masyarakat sekitar adalah *stakeholder* penting yang harus dijaga relasi dan kepentingannya. Validasi dari Bapak Kurnia (Ketua RT) yang menyatakan hotel "diterima dengan baik" dan "tidak pernah menimbulkan keresahan" menunjukkan bahwa hotel telah berhasil membangun *social license to operate*, yaitu penerimaan sosial dari lingkungan sekitar untuk beroperasi tanpa menimbulkan masalah.

Secara keseluruhan, Syariah Radho Group tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis berbasis prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi substantif bagi penguatan ekonomi keluarga, pengembangan rantai pasok halal, dan kohesi sosial masyarakat sekitar.

3. Pembentukan Citra Malang Halal

a. Hotel Syariah sebagai *Signaling Device*

Dalam teori *destination branding*, keberadaan hotel syariah berfungsi sebagai *signaling device* (perangkat penanda) yang mengomunikasikan bahwa destinasi tersebut ramah wisatawan

muslim (Pike, 2008). Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, Pemkot Malang mencanangkan "Malang Halal menuju *center of halal tourism*" sejak 2018 dengan enam strategi, salah satunya adalah kerja sama pencapaian standar hotel halal.

Syariah Radho Group, sebagai salah satu hotel syariah terbesar di Malang, merupakan aset penting dalam strategi branding ini. Keberadaan hotel ini mengirimkan sinyal bahwa Malang memiliki infrastruktur akomodasi syariah yang memadai, yang merupakan salah satu kriteria utama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).

Perlu dicatat, efektivitas branding tergantung pada persepsi kualitas oleh tamu. Umpan balik positif, seperti tamu yang menilai hotel "menjamin mutu kehalalan", menunjukkan kualitas yang baik, sementara kritik mengenai verifikasi surat nikah yang tidak konsisten menjadi celah yang bisa melemahkan citra hotel jika tidak segera diperbaiki.

b. *Word-of-Mouth dan Online Reviews*

Word-of-mouth elektronik (eWOM) adalah penyebaran testimoni, ulasan, atau rekomendasi tamu secara digital melalui media sosial, platform review, atau aplikasi pesan. eWOM dapat memperkuat citra positif hotel dan destinasi, tetapi pengalaman negatif juga berpotensi merusak reputasi secara cepat.

Di era digital, pengalaman tamu di hotel syariah tidak hanya berdampak pada repeat visit individual, tetapi juga pada *electronic word-of-mouth* melalui platform seperti TripAdvisor, Traveloka, dan media sosial. Tren wisata halal sangat dipengaruhi oleh rekomendasi *peer-to-peer* kalangan Muslim (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Testimoni positif tamu yang diwawancarai "lebih nyaman di hati saya" jika dituliskan dalam *review online* akan berfungsi sebagai *positive eWOM* yang memperkuat citra Malang sebagai destinasi *halal-friendly*. Sebaliknya, jika ada pengalaman negatif (misalnya

tamu menemukan ketidakkonsistenan standar syariah), ini dapat menjadi *negative eWOM* yang viral dan merusak reputasi tidak hanya hotel, tetapi juga destinasi Malang secara keseluruhan.

c. Resistensi Kultural

Informasi penting dari wawancara dengan Yudi Winarso, analis pariwisata di DISPORAPAR, mengungkapkan resistensi sebagian masyarakat terhadap branding "Malang Halal":

"Beberapa penolakan sebenarnya begini, 'Wong Indonesia iku wis Islam kabeh, opo maneh sing perlu dihalalkan' (Orang Indonesia itu sudah Islam semua, apa lagi yang perlu dihalalkan?)"

Resistensi ini mencerminkan mispersepsi tentang konsep wisata halal. Wisata halal bukanlah hanya tentang kehalalan makanan (yang memang sudah umum di Indonesia), tetapi tentang ekosistem layanan komprehensif yang meliputi akomodasi ramah muslim, fasilitas ibadah, pemisahan gender, dan lain-lain (Battour & Ismail, 2016; Henderson, 2010).

Resistensi tersebut juga mengindikasikan kurangnya edukasi publik tentang nilai tambah wisata halal. Padahal wisata halal memiliki *multiplier effect* ekonomi yang besar, dengan proyeksi pengeluaran wisatawan muslim global mencapai USD 230 miliar pada 2028 (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Sebagai implikasi bagi Syariah Radho Group, hotel sebaiknya mengambil peran aktif dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang nilai wisata halal, tidak hanya sebagai identitas religius, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang nyata. Misalnya, hotel dapat menyelenggarakan seminar atau *workshop* yang membahas potensi ekonomi wisata halal bagi pelaku UMKM lokal, mengeluarkan *press release* yang menyoroti kontribusi hotel terhadap ekonomi kota, seperti penyediaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan kegiatan CSR, serta bekerja sama dengan DISPORAPAR dan Halal Center UIN Malang untuk kampanye 'Malang Halal'. Dengan

cara ini, hotel tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan partisipasi publik dalam ekosistem wisata halal.

4. Kolaborasi Kelembagaan

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah belum terjalinnya kolaborasi formal yang optimal antara Syariah Radho Group dengan para pemangku kepentingan utama dalam ekosistem wisata halal di Malang. Secara spesifik, sinergi yang efektif dengan lembaga seperti Halal Center dan Dinas Pariwisata masih perlu dibangun. Kondisi ini mengindikasikan adanya *missing link* atau celah penting yang menghambat optimalisasi peran hotel dalam upaya pengembangan wisata halal di tingkat regional.

a. Kolaborasi dengan Halal Center

Koordinator Halal Center UIN Malang, Ibu Nurun Nayyiroh, dalam wawancara menyampaikan bahwa lembaga mereka telah "menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Malang" dan "melibatkan pelaku usaha hotel dalam kegiatan pendampingan dan sertifikasi halal." Namun, tidak ada indikasi bahwa Syariah Radho Group telah terlibat dalam program ini.

Halal Center berperan sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang dapat memfasilitasi hotel dalam proses sertifikasi halal resmi BPJPH. Koordinator Halal Center bahkan menawarkan tiga strategi untuk hotel syariah, yaitu Pembinaan SDM terkait JPH secara menyeluruh, komitmen serius dalam mendaftarkan sertifikasi halal, dan sinergi dengan KNEKS dalam membangun Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, Sehat).

Ketiadaan kolaborasi ini adalah *missed opportunity* yang besar. Jika hotel bermitra dengan Halal Center, mereka dapat mempercepat proses sertifikasi halal dengan dukungan teknis, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan JPH, dan terintegrasi dalam ekosistem wisata halal formal yang diakui pemerintah.

b. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata

Wawancara dengan Bapak Yudi Winarso, seorang analis pariwisata dari DISPORAPAR menunjukkan bahwa meskipun Kota Malang telah mencanangkan program 'Malang Halal' sejak 2018, belum terdapat integrasi yang sistematis antara hotel-hotel syariah dengan program wisata halal di Malang. Menurutnya, wisata halal saat ini lebih banyak dipandang sebagai kampanye untuk menarik wisatawan berbasis halal. Pendapat ini mengindikasikan adanya peluang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan pelaku industri hotel agar konsep wisata halal dapat dikembangkan lebih komprehensif, mencakup aspek layanan, promosi, dan ekosistem yang terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan *tagline* 'wisata halal' itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah kampanye (strategi marketing), tapi juga menjadi sebuah ekosistem (infrastruktur terintegrasi).

Lebih lanjut, Yudi menyebutkan bahwa wisatawan dari Timur Tengah yang berkunjung ke Malang tidak secara spesifik mencari hotel syariah:

"Tapi apakah kemudian mereka akan mencari penginapan halal, kan secara umum masih bebas saja... Kalo Indonesia itu negara Islam terbesar, pasti mereka akan sangat nyaman masuk ke Indonesia."

Pernyataan ini mengungkapkan *paradoks* dalam strategi wisata halal Indonesia: di satu sisi pemerintah mengkampanyekan wisata halal, di sisi lain *demand* spesifik untuk hotel syariah tidak setinggi yang diharapkan karena wisatawan muslim sudah merasa nyaman di Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga merasa tidak membutuhkan penginapan syariah.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa okupansi Syariah Radho Group "tidak seramai hotel konvensional" karena mayoritas wisatawan Muslim domestik dan mancanegara tidak menuntut label "syariah" secara eksplisit. Mereka hanya menuntut *basic halal requirements* (makanan halal, tempat ibadah) yang sebagian besar hotel konvensional di Indonesia juga sudah menyediakan.

Dengan demikian, hotel syariah sebaiknya mengubah pendekatan dari sekadar “menyediakan layanan syariah” menjadi “menawarkan nilai tambah spiritual yang unik”, yang tidak dimiliki hotel konvensional. Syariah Radho Group sebenarnya sudah memiliki keunggulan di aspek ini (seperti penutupan saat Shalat Jumat, layanan gratis untuk penceramah, dan atmosfer religius) namun nilai-nilai tersebut belum tersampaikan secara optimal dalam strategi pemasaran.

c. Kolaborasi dengan Destinasi Wisata

Salah satu strategi yang belum dikembangkan yaitu paket wisata halal terintegrasi yang menghubungkan hotel dengan destinasi wisata sekitar (Taman Sengkaling, Batu, dll). Dalam Bab II dijelaskan bahwa salah satu karakteristik wisata halal adalah paket wisata halal yang disusun agen perjalanan sesuai syariah (Carboni et al., 2014).

Saat ini, Hotel Radho beroperasi hanya sebagai akomodasi mandiri (*standalone accommodation*), belum menjadi bagian dari paket wisata yang terintegrasi. Jika hotel bekerja sama dengan destinasi wisata dan agen perjalanan untuk membuat ‘Paket Wisata Halal Malang’ yang mencakup penginapan di Syariah Radho Hotel dan Suites, kunjungan ke tempat wisata *halal-friendly*, kuliner bersertifikat halal, silaturahmi dengan tokoh Islam di Malang, serta kajian Islam dengan penceramah yang disediakan hotel secara gratis, maka akan tercipta rantai nilai (*value chain*) wisata halal yang utuh dan meningkatkan daya saing Malang sebagai destinasi halal.

Dengan demikian, Syariah Radho Group menunjukkan keterbatasan dalam kolaborasi kelembagaan. Saat ini, hotel beroperasi secara mandiri tanpa integrasi formal dengan Halal Center, Dinas Pariwisata, maupun destinasi wisata di sekitarnya. Kondisi ini menjadi titik lemah (*missing link*) yang membatasi optimalisasi peran hotel syariah dalam ekosistem wisata halal Malang. Untuk meningkatkan kontribusinya, hotel

disarankan untuk: (1) menjalin kemitraan dengan Halal Center guna percepatan sertifikasi dan pelatihan, (2) terlibat secara aktif dalam program DISPORAPAR untuk memperluas visibilitas dan akses pasar, serta (3) mengembangkan paket wisata terintegrasi dengan destinasi sekitar agar tercipta *value chain* wisata halal yang holistik.

Setelah menganalisis peran Syariah Radho Group dalam empat dimensi di atas, dapat dikatakan bahwa penginapan ini merupakan "*silent contributor*", yaitu memberikan kontribusi nyata namun tidak terlihat dan belum terintegrasi dalam strategi wisata halal regional. Hotel memiliki fondasi kuat dalam aspek infrastruktur (170 kamar), ekonomi (*employment* dan CSR), dan komitmen spiritual (penutupan saat Shalat Jumat, *free* inap penceramah), namun lemah dalam *visibility*, kolaborasi kelembagaan, dan strategi *marketing*. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui model kapasitas-visibilitas:

| |
|--|
| Kontribusi Aktual = $\text{Kapasitas Internal} \times \text{Visibilitas Eksternal} \times \text{Integrasi Kelembagaan}$ |
|--|

Untuk memaksimalkan peran dalam pengembangan wisata halal, hotel perlu bertransformasi dari *silent contributor* menjadi *strategic partner* melalui lima langkah:

- a. formalisasi *compliance* syariah,
- b. integrasi kelembagaan,
- c. pengembangan produk terintegrasi,
- d. penguatan marketing digital, dan
- e. standardisasi antar-unit.

Dengan transformasi ini, hotel berpotensi menjadi *market leader* dan *best practice* hotel syariah di Indonesia, sekaligus menguatkan pencapaian inisiatif “Malang Halal” yang pernah digagas sebagai arah pengembangan wisata halal di Malang Raya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No.108 dan pemenuhan tujuan-tujuan Maqashid Syariah telah berkontribusi terhadap peningkatan layanan wisata halal, pengembangan ekonomi lokal, serta pembentukan

lingkungan sosial yang kondusif bagi wisatawan meskipun optimalisasi kontribusi tersebut memerlukan peningkatan kerja sama antar-pemangku kepentingan dan strategi komunikasi publik yang lebih terencana.

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, ringkasan hasil analisis pada Fokus Penelitian III tentang Peran Syariah Radho Group dalam Mendukung Pengembangan Sektor Wisata Halal di Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Peran Syariah Radho Group terhadap Wisata Halal di Malang

| No. | Indikator | Sub-Indikator | Temuan | Tingkat Pemenuhan | Implikasi |
|-----|--|---------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Penyediaan Infrastruktur Layanan Halal | Kapasitas Akomodasi | 170 kamar (17% dari total supply hotel syariah Malang) | Cukup Optimal | SRG memenuhi kebutuhan akomodasi wisata halal karena kapasitas besar memungkinkan Malang menerima grup wisatawan muslim dalam jumlah besar. Posisi Malang sebagai destinasi halal lebih credible karena ada kapasitas memadai dan mengurangi kekhawatiran "sold out" saat <i>peak season/event</i> besar. (<i>optimal</i>) |
| | | Kualitas Layanan | Tamu merasakan kejelasan kehalalan pada makanan dan fasilitas yang membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman secara batin. Ditemukan ketidakkonsistenan layanan dalam verifikasi surat nikah. | | Hotel berkontribusi positif sebagai penyedia layanan halal, namun belum optimal sebagai role model hotel syariah. (<i>cukup optimal</i>) |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------|--|
| | | Lokasi Strategis | Dua lokasi strategis: - Sengkaling (dekat Kota Wisata Batu & Wisata Kuliner Sengkaling) - Kawi (pusat kota & kuliner) | | <p>Lokasi strategis memberikan potensi akses wisata halal. Namun, penurunan aktivitas wisata di sekitar Sengkaling menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hotel belum mampu menghidupkan kembali ekosistem wisata sekitar • peran hotel masih pasif sebagai penerima tamu, bukan penggerak destinasi <p>Lokasi Kawi relatif lebih mendukung pembentukan pengalaman wisata halal perkotaan</p> <p><i>(cukup optimal)</i></p> |
| 2 | Kontribusi Ekonomi Lokal | Penyerapan Tenaga Kerja | Hotel hanya merekrut tenaga kerja laki-laki | Cukup Optimal | Mendukung konsistensi layanan syariah sebagai prasyarat wisata halal, namun belum mendorong pengembangan ekosistem wisata halal secara luas. <i>(cukup optimal)</i> |
| | | Dukungan Masyarakat Sekitar | Hotel berandil dalam pembuatan gapura Memberikan diskon acara keagamaan kepada masyarakat | | Kontribusi sosial mendukung iklim wisata halal, tetapi belum menjadi penggerak aktivitas wisata halal. <i>(cukup optimal)</i> |
| 3 | Pembentukan Citra Malang Halal | <i>Signaling Device</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaannya memberikan penanda simbolik (<i>signaling</i>) bahwa Kota Malang memiliki akomodasi wisata halal. • Belum ditemukan bukti | Belum Optimal | Keberadaan hotel berlabel syariah berfungsi sebagai penanda awal destinasi wisata halal. Namun, kontribusinya terhadap pengembangan dan penguatan citra wisata halal Malang masih terbatas dan belum terukur secara komprehensif. <i>(belum optimal)</i> |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | empiris yang menunjukkan bahwa Syariah Radho Group berfungsi sebagai pilihan utama wisatawan Muslim dalam berwisata ke Malang. | | |
| | | eWOM (<i>Electronic Word-of-Mouth</i>) | Ulasan beragam di Google Maps: Syariah Radho Suites = 3,9 Syariah Radho Hotel = 4,2 | | Ulasan daring menunjukkan bahwa meskipun banyak tamu melaporkan pengalaman yang nyaman dan sesuai prinsip syariah, masih terdapat ulasan negatif terkait kebersihan dan fasilitas yang berdampak pada persepsi keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran <i>electronic word of mouth</i> dalam pembentukan citra hotel sebagai bagian dari destinasi halal masih belum optimal, karena ulasan yang <i>mixed</i> cenderung mencegah terbentuknya reputasi kuat yang mendukung pengembangan wisata halal di Malang. (<i>belum optimal</i>) |
| 4 | Kolaborasi Kelembagaan | Halal Center | Belum ada kolaborasi formal | Belum Optimal | Secara keseluruhan, kolaborasi kelembagaan yang dilakukan oleh Syariah Radho Group belum menunjukkan adanya keterhubungan dengan beberapa pihak terkait, sehingga perannya terhadap wisata halal masih bersifat terbatas dan belum strategis. |
| | | Dinas Pariwisata | Belum ada integrasi sistematis | | |
| | | Destinasi Wisata | Beroperasi sendiri (<i>standalone</i>) | | |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 5.4
Ringkasan Keseluruhan

| No | Fokus Penelitian | Total Indikator | Optimal | Cukup Optimal | Belum Optimal | Keterangan |
|----|---------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|---|
| 1 | Penerapan Fatwa DSN-MUI | 7 | 3 | 3 | 1 | Penerapan Fatwa DSN-MUI di Syariah Radho Group (SRG) secara umum berada pada kategori cukup optimal . Sebagian besar ketentuan telah diterapkan secara substantif, terutama dalam pencegahan kemaksiatan dan penyediaan fasilitas ibadah. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek formal dan konsistensi pelaksanaan, khususnya terkait penguatan sertifikasi dan keuangan syariah. |
| 2 | Penerapan Maqashid Syariah | 5 | 1 | 4 | 0 | Penerapan Maqashid Syariah di SRG telah berjalan cukup optimal , dengan kekuatan utama pada aspek perlindungan agama. Namun masih ada ruang perbaikan agar perlindungan pada aspek lain dapat lebih konsisten dan berkelanjutan. |
| 3 | Peran Pengembangan Wisata Halal | 4 | 0 | 2 | 2 | Peran Syariah Radho Group dalam pengembangan wisata halal di Malang berada pada kategori belum optimal . Kontribusi hotel masih terbatas pada penyediaan akomodasi halal dan belum terintegrasi secara kuat dalam pembentukan citra destinasi, promosi wisata |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | | halal, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. |
| TOTAL | | 16 | 4 | 9 | 3 | Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group menunjukkan pemenuhan yang cukup optimal pada aspek internal, namun belum optimal dalam menghasilkan dampak eksternal bagi pengembangan wisata halal di Kota Malang. |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Diktum Kelima

Syariah Radho Group menunjukkan kepatuhan yang substansial terhadap ketujuh ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, meskipun dengan tingkat penerapan yang bervariasi. Aspek-aspek yang telah diterapkan dengan sangat baik meliputi etika berpakaian karyawan yang konsisten menutup aurat, larangan fasilitas hiburan maksiat yang tegas, serta penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Hotel juga menunjukkan komitmen kuat dalam aspek pencegahan akses pornografi melalui pemblokiran website pada jaringan Wi-Fi dan kebijakan perekrutan karyawan laki-laki secara eksklusif sebagai bentuk kehati-hatian maksimal (*al-ihthiyāth al-dīnī*).

Namun, beberapa aspek masih memerlukan penguatan untuk mencapai kepatuhan penuh. Verifikasi hubungan pernikahan tamu belum dilakukan secara konsisten dan bergantung pada penilaian subjektif resepsionis, sehingga membuka celah inkonsistensi. Sertifikasi halal resmi dari BPJPH belum diperoleh, meskipun hotel telah memiliki Ikrar Halal dari MES dan SPMHI. Penggunaan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diterapkan karena masih tersedia opsi pembayaran melalui rekening bank konvensional. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan rutin terhadap operasional hotel.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group sudah menunjukkan komitmen yang kuat, terutama pada aspek-

aspek yang bersifat visual dan bernuansa keagamaan, seperti penampilan karyawan, suasana religius, serta berbagai aturan berbasis nilai syariah. Namun demikian, integrasi prinsip syariah dalam sistem operasional dan kelembagaan formal masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam hal sertifikasi halal, peran aktif Dewan Pengawas Syariah, serta standardisasi prosedur yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa Syariah Radho Group sedang berada dalam proses pengembangan menuju penerapan prinsip syariah yang lebih matang dan terstruktur melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

2. Dalam perspektif Maqashid Syariah

Dari perspektif Maqashid Syariah versi Imam al-Syathibi, Syariah Radho Group telah menunjukkan penerapan yang baik dalam menjaga lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyyāt al-khams*), meskipun dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda di setiap aspek.

Aspek *hifẓ al-dīn* tampak dominan melalui kebijakan penutupan hotel saat Shalat Jumat, penyediaan fasilitas ibadah, dukungan terhadap dakwah, serta atmosfer religius; meskipun pembinaan spiritual karyawan dan fasilitas musholla masih perlu diperkuat. *Hifẓ al-nafs* tercermin melalui sistem keamanan berlapis, jaminan kehalalan makanan melalui pendampingan internal, serta kebijakan lingkungan bebas substansi berbahaya, yang keseluruhannya menciptakan kondisi aman bagi tamu dan masyarakat sekitar. Pada aspek *hifẓ al-‘aql*, hotel telah menerapkan proteksi digital melalui pemblokiran konten negatif, namun masih diperlukan strategi edukatif-promotif seperti penyediaan saluran Islami dan pelatihan nilai syariah bagi karyawan. Dalam *hifẓ al-nasl*, kebijakan verifikasi pernikahan dan perekrutan khusus laki-laki menjadi bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian hubungan dan ketahanan keluarga, meski masih diperlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. Adapun *hifẓ al-māl* telah dijalankan melalui perlindungan harta tamu

dengan sistem keamanan yang memadai, namun penggunaan rekening bank konvensional masih menjadi catatan untuk penyelarasan penuh dengan prinsip keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penerapan Maqashid Syariah di Syariah Radho Group menunjukkan perkembangan yang baik, dengan komitmen yang tampak kuat terutama pada aspek penjagaan agama (*hifz al-dīn*) dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Kedua aspek tersebut telah diwujudkan melalui kebijakan dan fasilitas yang secara nyata mendukung pelaksanaan ibadah dan perlindungan keselamatan serta kenyamanan tamu. Sementara itu, aspek penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) dan penjagaan harta (*hifz al-māl*) masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam bentuk edukasi, peningkatan literasi syariah, dan penataan sistem keuangan agar lebih selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hotel tidak hanya memenuhi ketentuan formal syariah, tetapi juga menunjukkan upaya merealisasikan tujuan-tujuan syariah secara fungsional dalam praktik operasionalnya.

3. Peran dalam Pengembangan Ekosistem Wisata Halal di Malang

Syariah Radho Group berperan sebagai *silent contributor* dalam ekosistem wisata halal Malang, memberikan kontribusi nyata namun belum optimal karena lemahnya visibilitas eksternal dan integrasi kelembagaan. Kontribusi hotel terwujud melalui empat mekanisme utama: mekanisme infrastruktur dengan menyediakan 170 kamar (17% dari total *supply* hotel syariah di Malang) di dua lokasi strategis; mekanisme pensinyalan sebagai *signaling device* yang mengomunikasikan Malang sebagai destinasi *halal-friendly* melalui *word-of-mouth* positif; mekanisme ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pembentukan *halal supply chain*, dan praktik *corporate social responsibility* yang diterima baik masyarakat; serta mekanisme kultural-edukatif melalui penciptaan *bi'ah salimah*, dukungan dakwah

Islamiyyah, dan demonstrasi praktik bisnis berbasis prinsip *taqdim al-din 'ala al-dunya*.

Meskipun demikian, kontribusi ini belum proporsional dengan kapasitas internal hotel karena tiga faktor penghambat: visibilitas rendah akibat strategi *marketing* yang pasif, integrasi kelembagaan lemah karena belum ada kolaborasi formal dengan Halal Center dan Dinas Pariwisata, serta kepatuhan substantif belum sempurna karena belum ada sertifikasi halal resmi BPJPH dan DPS belum berfungsi optimal. Untuk memaksimalkan kontribusi, hotel perlu bertransformasi dari *silent contributor* menjadi *strategic partner* melalui formalisasi *compliance*, penguatan kolaborasi dengan stakeholder wisata halal, pengembangan paket wisata terintegrasi, dan strategi *marketing* berbasis nilai yang mengomunikasikan keunggulan spiritual unik hotel.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group, melalui kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan kerangka Maqashid Syariah, dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan infrastruktur wisata halal, penguatan ekonomi lokal, pembentukan citra Malang sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim, serta penciptaan lingkungan bermoral positif. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya optimal karena visibilitas eksternal dan integrasi kelembagaan masih memerlukan penguatan, sehingga hotel saat ini lebih berperan sebagai *silent contributor* yang dapat memberikan dampak tetapi belum menonjol dalam ekosistem wisata halal Malang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hotel syariah bukan sekadar label komersial, melainkan institusi sosial-ekonomi-spiritual yang memiliki tanggung jawab ganda: memberikan layanan berkualitas sekaligus turut membangun ekosistem wisata halal yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Syariah Radho Group, disarankan untuk memperkuat kepatuhan formal melalui percepatan sertifikasi halal BPJPH, optimalisasi peran DPS, transisi penuh ke lembaga keuangan syariah., menyusun SOP operasional yang baku, menyediakan pelatihan rutin karyawan, menata ulang program pembinaan spiritual, meningkatkan fasilitas dengan penyediaan *Islamic channel*, percepatan renovasi musholla, menguatkan integrasi kelembagaan dan pemasaran dengan strategi digital berbasis nilai, kemitraan dengan Halal Center dan Dinas Pariwisata, serta pengembangan paket wisata halal terintegrasi.
2. Untuk Dinas Pariwisata, diharapkan dapat membangun koordinasi terstruktur dengan hotel syariah, memberikan insentif dan dukungan promosi, meningkatkan edukasi publik tentang wisata halal, serta menyusun standar sertifikasi hotel syariah daerah yang transparan dan mudah diakses wisatawan.
3. Untuk Halal Center, agar melakukan *outreach* proaktif kepada hotel syariah, menyediakan pendampingan komprehensif (sertifikasi, SDM, dan konsultasi operasional), serta mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik terbaik sebagai referensi bagi pelaku usaha.
4. Untuk peneliti selanjutnya
Melakukan studi komparatif multi-kasus, penelitian kuantitatif tentang dampak ekonomi hotel syariah, kajian mendalam tentang preferensi wisatawan Muslim, studi longitudinal atas implementasi syariah, dan penelitian model bisnis hotel syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). DINAMIKA PENERAPAN IJTihad BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>
- Adinugraha, H. H., Tamamudin, T., Abidin, R., Firdaus, M. I., & Syakirunni'am, L. (2023). Analysis of the Implementation of the DSN-MUI Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia Hotels: A Study at the Lor In Sharia Solo Hotel. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 3(2), 123–140. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i2.7072>
- Ajidin, Z. A. (2019). Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Manajemen*, 9(2), 137–150. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759%0Ahttp://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759>
- Al-Jawziyyah, I. al-Q. (1973). *Madarij al-Salikin bayna Manazil Iyyaka Na 'budu wa Iyyaka Nasta 'in*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Al-Fatwa baina al-Indhibit wa al-Tasayyub*. Al-Maktab Al- Islami.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (1983). *Al-Asybah wa al-Nazha 'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Ma'arif.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Andini, S. (2022). *Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah (Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)*.
- Assari, E. (2017). *Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Asy-Sya'bani, G., Cahyo, W. H. A., Karomah, U., Sa'diyah, H., & Latifah, E. (2024). Manajemen Operasional Hotel Syariah menurut Maqashid Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3).
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bariroh, M. (2020). *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah*

- Surabaya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(1), 18–39. <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1965>
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Binus Business Review*, 2(2), 763. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1222>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Bayyah, A. bin. (2018). *Maqâshid al-Mu'âmalât wa Marâshid al-Wâqi'ât*. Markaz al-Muwaththa.
- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic Tourism A Viable Option for Tunisian Tourism? Insights from Djerba. *Tourism Management Perspectives*, 11, 1–9.
- Center, P. R. (2015). The Future World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 (Why Muslim are Raising Fastest and The Unaffiliated are Shirking as Share of The World Population). In *Center, Pew Reseach*. <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/#projected-growth-map>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Cornelissen, J. P. (2023). *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice*. SAGE Publications Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (V). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (V). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 24–45.
- El-Gohary, H. (2016). Halal Tourism, Is It Really Halal. *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.
- Firjatullah, F. A., Sabila, F. R., Az-Zahra, N., Anggraeni, N. M., & Srisusilawati, P. (2022). Perkembangan Hotel Syariah Di Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(8.5.2017), 36–49. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/10970/6612#>

- Ginting, R. S., & Amalia, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Dalam Pemilihan Hotel Syariah Pada Hotel Natama Syariah. *Jurnal AKMAMI*, 4(2), 128–137.
- Graha, M. A. T. S., Sunaryo, H., & ABS, M. K. (2019). Analisis Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan pada Syariah Radho Hotel Malang. *E-JRM: Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 08(07), 13–29. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4094/3564>
- Hanif, A., Susanto, H., & Armen, R. E. (2023). Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607>
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-Compliant Hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254.
- Hillyah Sadih, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Janitra, M. R. (2017). *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Raja Grafindo Persada.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Vol. 13). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kemenparekraf. (2021). *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>
- Khofifah, S. (2022). *Potensi Destinasi Wisata PT Selecta Menuju Wisata Halal untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Maqashid Syariah*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Komalasari, I., & Afrizal, A. (2017). Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism (MFT) Diantara Negara-Negara OKI. *JOM FISIP*, 4(2), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/127721-ID-none.pdf>
- Malang, M. C. K. (2022). *Enam Strategi Malang Halal Menuju Center of Halal Tourism*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/608348/enam-strategi-malang-halal-menuju-center-of-halal-tourism>
- Marboro, P. (2023). Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*:

AICONOMIA, 2(1), 27–38.

- Mastercard-CrescentRating. (2024). Global Muslim Travel Index 2024. In *Global Muslim Travel Index* (Issue May).
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (Fourth). John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Milhan. (2022). Maqashid Syariah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(2), 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujib, A. (2016). Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 425–447. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/238>
- Mulyani, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 303–316. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>
- Mustaqim, D. Al. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55.
- Nuha, U. (2023). Human Resource Development Based on Spirituality in Islamic Financial Institutions. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 70–75.
- Nurharani, Y., Afrilian, P., & Putra, M. D. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Pada Hotel Satria Syariah Batusangkar. *I-Tourism: Jurnal Pariwisata Syariah*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.31958/i-tourism.v1i1.4630>
- Nurmaydha, A., Sucipto, S., & Mustaniroh, S. A. (2018). Konsep Model Sistem Jaminan Halal (SJH) pada Restoran Hotel Syariah (Studi Kasus di Unida Gontor Inn, Universitas Darussalam Gontor). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 19(3), 141–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2018.019.03.1>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

- Pike, S. (2008). *Destination Marketing* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780080568935>
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>
- Pratomo, A., & Subakti, A. G. (2017). Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2(3), 354–367. <https://journal.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/60>
- Prianka, W. G., Rifai, M. S. A., Desmyanto, P. S., Arissaputra, R., Sentika, S., & Yulianti, S. D. (2023). Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Brand Identity Hotel Syariah Di Kota Bandung Analysis Of Consumer Preferences For Sharia Hotel Brand Identity In Bandung City. *Jurnal Social Library*, 3(3), 154–160.
- Publik, B. K. dan I. (2022). *Malang Halal Dicituskan Sejak 2018 Demi Jadikan Malang Center Halal Tourism*. Malangkota.Go.Id. <https://malangkota.go.id/2022/02/18/malang-halal-dicetuskan-sejak-2018-demi-jadikan-malang-center-halal-tourism/>
- Putri, A. (2023). Atribut Hotel Syariah dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Hotel Narapati Indah Syariah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 481–489. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8267>
- Rahmadian, A., & Anam, M. M. (2021). Prospek Wisata Halal Di Kota Malang: Sebuah Tinjauan Atas Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>
- Rahmayanti, F. U. (2017). *Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Rofiqo, A. (2019). Manajemen Pemasaran Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqashid Myariah (Studi pada Hotel Syariah di Solo). *Al-Intaj*, 5(02), 53–57.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori *hifz* Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Rukmana, N. (2023). *Manajemen Hotel Syariah Perespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Samori, Z., & Sabtu, N. (2014). Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 144–157.

- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sholeh, A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Emir.
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?* Gramedia Pustaka Utama.
- Stephenson, M. L. (2014). Deciphering “Islamic Hospitality”: Developments, Challenges and Opportunities. *Tourism Management*, 40, 155–164.
- Subhan, M. A., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1), 97–107.
- Suci, A., Junaidi, Nanda, S. T., Kadaryanto, B., & van FC, L. L. (2021). Muslim-friendly assessment tool for hotel: how halal will you serve? *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 30(2), 201–241. <https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1775746>
- Sudira, D. (2019). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Syari'ah Compliance, dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Pelanggan Syariah Radho Hotel Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sugeng, R., & Basmardst, E. (2021). Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1717–1721.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriansyah, M. (2022). *Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perspektif Standar Pariwisata Halal (Studi pada Syariah Radho Hotel Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Syariah, K. N. K. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 04(01), 1–25. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>

- Warits, A. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang). In *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Wislaturrochmah, A. (2018). *Implementasi Bauran Promosi (Promotion Mix) untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Syariah Radho Hotel Malang* [UIN Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11460>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (VI). SAGE Publications. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169945812>
- Zuhri, I. A. H., Seotjipto, B. E., & Siswanto, E. (2022). Human Resource Preparation in Sharia-Inn at Malang City (Case Study Multi Sites Hotel Syariah 99 by VRV and Aurila Homestay Syariah). *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(1), 212–217. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.207>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL HASIL IMTI 2023

| Province | IMTI | | Access | | | Communication | | | | Environment | | | | | Service | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|----------------------------|
| | IMTI 2023 Rank | IMTI 2023 Score | Air Connectivity | Road Infrastructure | Rail & Sea | Tour Guides | Stakeholder Education | Market Outreach | Muslim Visitor Guide | Domestic Tourist Arrivals | International Tourist Arrivals | Commitment to Halal Tourism | Regional Tourism Organization | Sustainable Tourism Initiatives | Halal Restaurants | Airport Facilities | Hotels | Cultural Heritage Sites | Tourist Information Center |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 87 | 54 | 88 | 35 | 100 | 44 | 42 | 22 | 9 | 15 | 100 | 90 | 83 | 48 | 100 | 87 | 83 | 82 |
| Aceh | 2 | 83 | 40 | 59 | 42 | 71 | 83 | 67 | 52 | 15 | 1 | 78 | 81 | 84 | 28 | 81 | 67 | 80 | 98 |
| Sumatera Barat | 3 | 82 | 48 | 59 | 21 | 54 | 34 | 24 | 47 | 26 | 7 | 100 | 98 | 67 | 53 | 88 | 87 | 55 | 92 |
| DKI Jakarta | 4 | 80 | 93 | 90 | 51 | 91 | 50 | 40 | 48 | 100 | 67 | 48 | 48 | 18 | 100 | 100 | 31 | 55 | 0 |
| Jawa Tengah | 5 | 59 | 48 | 85 | 44 | 67 | 9 | 10 | 52 | 100 | 28 | 84 | 79 | 55 | 74 | 80 | 48 | 87 | 69 |
| Jawa Barat | 6 | 58 | 55 | 88 | 37 | 92 | 42 | 18 | 47 | 100 | 67 | 84 | 90 | 35 | 100 | 80 | 9 | 41 | 0 |
| DI Yogyakarta | 7 | 53 | 80 | 100 | 20 | 82 | 13 | 52 | 50 | 54 | 31 | 100 | 27 | 58 | 43 | 67 | 20 | 53 | 22 |
| Jawa Timur | 8 | 52 | 88 | 75 | 72 | 80 | 17 | 22 | 23 | 100 | 59 | 80 | 43 | 48 | 88 | 100 | 11 | 58 | 41 |
| Sulawesi Selatan | 9 | 51 | 77 | 89 | 7 | 50 | 17 | 49 | 22 | 80 | 11 | 48 | 82 | 61 | 82 | 47 | 38 | 55 | 72 |
| Kalimantan Selatan | 10 | 49 | 48 | 49 | 28 | 27 | 23 | 44 | 20 | 11 | 5 | 84 | 31 | 74 | 38 | 89 | 54 | 55 | 75 |
| Riau | 11 | 48 | 65 | 32 | 49 | 50 | 19 | 15 | 20 | 18 | 7 | 52 | 49 | 43 | 70 | 75 | 55 | 45 | 65 |
| Kepulauan Riau | 12 | 43 | 80 | 98 | 70 | 50 | 19 | 7 | 20 | 3 | 67 | 52 | 24 | 67 | 48 | 37 | 48 | 33 | 0 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 13 | 42 | 33 | 63 | 35 | 38 | 70 | 3 | 42 | 3 | 2 | 40 | 48 | 80 | 35 | 75 | 4 | 49 | 98 |
| Banten | 14 | 41 | 47 | 97 | 7 | 50 | 13 | 10 | 22 | 82 | 67 | 52 | 48 | 30 | 80 | 25 | 8 | 45 | 0 |
| Sumatera Selatan | 15 | 34 | 47 | 30 | 17 | 38 | 0 | 7 | 37 | 18 | 4 | 40 | 13 | 52 | 57 | 47 | 18 | 37 | 82 |

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2023

LAMPIRAN II
FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
No: 108/DSN-MUI/2016
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang:

- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat:

1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.s. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.s. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

- c. Q.S.Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang, sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

- d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah ntenjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

- e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْمُوا
"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

- b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Bepergianlah, kalian akan, sehat dan tercukupi.*"

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: *Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.*"

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

4. Pendapat para ulama:

a. Al-Qasirni dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سِيرُوا pada Q.S. Al-Naml (27):69, berkata:

هُمْ السَّائِرُونَ الذَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْآثَارِ تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا
وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً أَوْ نَحْوِ
قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian ternarasuk maksiat."

Memperhatikan:

1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6iMUNAS VII/MUI/1012005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

- disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
 7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
 9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diilalkan sesuai prinsip syariah;
 11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
 12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
 13. Akad *ijarah* adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah
 14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pernasaran.
 15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : Ketentuan Hukum

- Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad
1. Pihak-pihak yang Berakad
 - a. Wisatawan
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata
 - f. Terapis
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila,
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila,
 3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI,

4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci,
 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah,
 6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan
 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
- Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan
- Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
 2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
 3. Menjaga akhlak mulia;
 4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata
1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
 2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
 3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c. Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
- Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip- prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penerapan Fatwa;

2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Dzulhijah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

LAMPIRAN III

REKAP WAWANCARA

WAWANCARA RESEPSIONIS

Nama Informan : Versi Arrizal
 Posisi/Jabatan : Resepsionis
 Tanggal Wawancara : 6 Mei 2025
 Lokasi : Syariah Radho Hotel

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: Bagaimana hotel menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya?
 Informan: *Kalau di sini itu karyawannya cowok semua, ga boleh ada yang cewek. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.*
- Peneliti: Apakah ada pedoman pelayanan khusus yang merujuk pada prinsip syariah?
 Informan: *Kalo check-in orang yang lawan jenis itu biasanya harus ada surat nikahnya, tidak sekedar KTP, walaupun hanya foto saja tidak apa-apa.*
- Peneliti: Bagaimana kebijakan pakaian karyawan/karyawati? Apakah ada sanksi bagi pelanggar?
 Informan: *Karyawan harus menutup aurat dan khusus resepsionis harus berlengan panjang.*
- Peneliti: Apakah hotel wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan? Adakah LKS yang dijadikan mitra bisnis?
 Informan: *Kami bekerjasama dengan BRI syariah (yang dimaksud informan adalah BSI)*
- Peneliti: Bagaimana pengawasan syariah dilakukan di hotel ini? Siapa yang bertanggung jawab?
 Informan: *Ownernya langsung lewat pengawasan CCTV*

- Peneliti: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di hotel?
 Informan: *Tidak seramai hotel konvensional mas*
- Peneliti: Apakah hotel menyelenggarakan program edukatif, seperti tausiyah keagamaan, pelatihan, dan seminar yang dapat mendukung pengembangan diri dan pengetahuan?
 Informan: *Iya betul mas, ada pengajian khusus untuk karyawan*
- Peneliti: Apakah hotel menjalankan sistem keuangan yang transparan dan adil serta tidak melakukan praktek riba?
 Informan: *Tidak ada praktek riba dan dijalankan dengan transparan*
- Peneliti: Apakah hotel mengelola aset hotel dengan efisien dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak karyawan?
 Informan: *Iya mas bertanggungjawab*

WAWANCARA FOOD AND BEVERAGE

Nama Informan : Nadhif Tama
 Posisi/Jabatan : F&B Division
 Tanggal Wawancara : 6 Mei 2025
 Lokasi : Syariah Radho Hotel

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: Apakah semua makanan dan minuman yang disajikan telah bersertifikat halal dari MUI?
 Informan: *Iya, sudah*
- Peneliti: Kalau ada tamu non-muslim, bolehkah mereka request alkohol atau makanan non-halal (misal babi)?
 Informan: *Tidak boleh membawa minuman keras, durian, dan lainnya yang non halal. Ada dendanya.*
- Peneliti: Apakah hotel menyediakan layanan kesehatan untuk pegawai dan tamu? Apakah juga menyediakan makanan sehat dan bergizi?
 Informan: *Iya, menyediakan*

Peneliti: Apakah zat gizi dalam masakan sudah ditakar?
 Informan: *Iya mas, sudah ada takarannya.*

WAWANCARA HALAL CENTER

Nama : Nurun Nayyiroh
 Jabatan : Koordinator LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal)
 Tanggal : 21 Mei 2025
 Lokasi : Lab. Termodinamika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

Peneliti: Menurut Ibu, apa saja indikator utama bahwa sebuah hotel dapat dikategorikan sebagai hotel syariah dari sisi prinsip halal?

Informan: *Jadi kalau dilihat dari prinsip halal, dikatakan dia syariah ketika dapurnya dan restonya sudah bersertifikat halal. Kalau masih hanya menyatakan ini loh halal, itu tidak bisa. Karena yang mengeluarkan sendiri ya BPJPH itu. Jadi mereka dinyatakan halal harus diaudit dulu oleh auditor halal.*

Peneliti: Dalam pandangan Ibu, seberapa penting adanya rujukan terhadap fatwa-fatwa syariah (seperti dari DSN-MUI) dalam mengelola usaha berbasis syariah seperti hotel?

Informan: *Penting sekali, karena rujukan untuk hotel syariah sendiri ada dalam fatwa-fatwa tersebut*

Peneliti: Dari sudut pandang Halal Center, adakah langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh hotel agar tetap menjaga nilai syariah, baik yang sudah tersertifikasi syariah maupun yang belum?

Informan: *1. Harus mengurus sertifikat halal terlebih dahulu
 2. Memastikan bahwa seluruh SDM nya mengerti dengan JPH (Jaminan Produk Halal), tidak hanya top managementnya saja*

Peneliti: Dalam pendampingan dan penelitian halal yang pernah dilakukan Halal Center, apakah aspek Maqashid Syariah juga dijadikan pertimbangan non-teknis? Apakah ini juga pernah digunakan dalam menilai kesiapan syariah suatu usaha?

Informan: *Kalau di kita namanya SJPH yang di dalamnya sudah termuat maqashidnya. Jadi aturan yang dibuat oleh SJPH itu sudah meramu dari fatwa-fatwa MUI yang ada. Aturannya itu juga sudah merujuk pada maqashid itu tadi. Hal itu juga digunakan dalam menilai kesiapan*

syariah suatu usaha. Di antaranya prosesnya adalah memastikan makanan itu tidak mengandung unsur haram dan najis. Termasuk hotel yang menerima tamu non-muslim, maka dapurnya harus dipisah dan tidak bisa menjadi satu.

- Peneliti: Menurut Ibu, sejauh mana prinsip Maqashid Syariah bisa diterapkan dalam bisnis jasa seperti hotel?
- Informan: *Sejauh ini itu sudah menjadi ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha termasuk perhotelan*
- Peneliti: Bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangan dan potensi wisata halal di Malang saat ini?
- Informan: *Sebenarnya potensinya di Malang itu cukup besar ya. Di Malang ini kan kalau kita lihat yang banyak lembaga halal center yang bisa mendukung dan membimbing mereka. Kemudian juga banyak sekarang pendamping proses produk halal yang dia terjun ke masyarakat bagi mereka yang punya usaha, terutama di bidang hotel. Jadi potensinya besar.*
- Peneliti: Apakah Halal Center pernah berkolaborasi dengan sektor pariwisata atau akomodasi dalam rangka memperluas wisata halal?
- Informan: *Pernah. Di antaranya kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Malang dalam hal percepatan sertifikat halal di wilayah-wilayah wisata, contohnya kita pernah melakukan sertifikat halal ke pelaku usaha yang berjualan di tempat wisata di Batu, kan banyak ya penjual-penjual UMKM itu. Nah itu dalam rangka membantu dalam menciptakan wisata halal itu. Pernah juga kita mengadakan acara dengan mendatangkan pelaku usaha, terutama hotel juga untuk kita proses sertifikat halal.*
- Peneliti: Apakah Halal Center UIN Malang memiliki peran dalam mendukung sinergi antara sektor akomodasi dan pengembangan wisata halal di daerah ini?
- Informan: *Iya punya peran, terutama dalam hal sertifikasi halal makanan dan minuman.*
- Peneliti: Apa saran Ibu agar hotel-hotel syariah lebih siap untuk bersaing sekaligus memberikan layanan halal yang komprehensif?
- Informan: *Saran saya yang pertama yaitu pembinaan SDM terkait JPH terutama dalam hal makanan dan minuman. Trus kemudian terkait ketentuan syariah untuk hotel syariah. Kedua, yaitu kalau hotel itu ingin dikatakan syariah ya harus mempersiapkan untuk pendaftaran sertifikat halal, karena mau nggak mau kalau dia ingin dikatakan*

syariah ya otomatis restonya harus bersertifikat halal dong supaya pengunjung itu yakin kalau hotel itu benar-benar syariah. Ketiga, mungkin bisa bersinergi dengan KNEKS untuk membangun Zona KHAS di daerah situ.

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

Nama Informan : Kurnia
 Posisi/Jabatan : Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen
 Tanggal Wawancara : 31 Mei 2025
 Lokasi : Musholla Waqof Nur Jannah

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak terhadap Hotel Radho?
 Informan: *Hotel Radho itu menurut saya sudah syariah, mas. Tidak ada aktivitas hura-hura, tidak ada diskotik, tidak ada karaoke. Mereka menjaga adab, operasionalnya juga islami.*
- Peneliti: Bagaimana kondisi lingkungan sekitar hotel?
 Informan: *Selama saya mengamati ya, ndak pernah ada penggerebekan, ndak pernah ada kasus pergaulan bebas di Radho. Warga itu nyaman-nyaman saja. Ndak ada suara bising, ndak ada aktivitas mencurigakan dari tamu hotel.*
- Peneliti: Bagaimana hubungan sosial hotel dengan masyarakat?
 Informan: *Hotel Radho itu akrab sama warga. Kadang warga dikasih kemudahan pakai fasilitas hotel untuk kegiatan keagamaan, bahkan ada potongan harga.*
- Peneliti: Menurut Bapak, apa dampaknya untuk ekonomi dan pariwisata?
 Informan: *Banyak orang luar kota yang terbantu, terutama kalau akhir pekan. Radho menyediakan penginapan yang aman dan nyaman. Itu juga membantu perekonomian lokal dan mendukung citra Malang sebagai kota ramah wisatawan muslim.*
- Peneliti: Apa saran Bapak untuk pengelola hotel syariah?

Informan: *Hotel-hotel syariah itu sebaiknya lebih membaur lagi dengan warga. Bisa bikin kegiatan bersama atau silaturahmi. Itu bisa menguatkan nilai keislaman dan membuat masyarakat makin menerima konsep hotel syariah.*

WAWANCARA DINAS PARIWISATA

Nama Informan : Yudi Winarno
 Posisi/Jabatan : Analis Pariwisata DISPORAPAR
 Tanggal Wawancara : 4 Juni 2025
 Lokasi : Kantor Disporapar Stadion Gajayana

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

Peneliti: Apa hasil atau dampak yang dapat diukur dari kontribusi Syariah Radho Group terhadap sektor wisata halal di Malang?

Informan: *Sejauh ini, karena dia posisinya masih homestay, dampaknya belum signifikan. Karena kalau mau ngomong dampak itu harusnya setingkat bintang 5 atau setingkat apa gitu. Karena Radho di kami ini tahun 2020 secara perijinannya masih homestay.*

Peneliti: Kalau hotel yang lain, baik itu yang syariah atau yang umum, ada tidak Pak dampaknya?

Informan: *Kalo tangkapan saya ketika saya ketemu pelaku pariwisata sebenarnya akhir-akhir ini dibutuhkan mas. Karena ada peningkatan wisata dari Timur Tengah itu memang cukup besar. Tapi pada kenyataannya mereka yg dicari sebenarnya yg umum-umum aja gitu. Yang sebenarnya dicari itu justru pemandu wisata yg bisa berbahasa Arab. Walaupun kami juga melatih mas apa itu pariwisata halal kepada pemandu, misal pemandu itu berucap salam, memperhatikan waktu sholat dan semacamnya itu. Tapi kalo mau ngomong secara praksis, karena sebenarnya kalo ngomong wisata halal ini kan sebuah kampanye untuk mendatangkan wisatawan yg kemudian berbasis halal/Islam gitu kan. Beberapa penolakan sebenarnya begini, "Wong Indonesia iku wes Islam kabeh, opo maneh sing perlu dihalalkan? Itu nanti malah repot." Tapi kita tidak bilang itu salah atau benar. Tapi itu agak sulit terukur di sini, karena saya yakin orang Islam dari negara Islam lain itu masuk Indonesia sudah yakin bahwa ini adalah negara yg mayoritas Islam.*

Dan kalo ini menjadi kebijakan negara itu akan menjadi suatu yg harus kami (disporapar) laksanakan. Tapi bagaimana tanggapan wisatawan Islam masuk ke Indonesia? Saya rasa mereka akan sangat bebas banget. Gak seperti ketika wisatawan Islam itu masuk ke Thailand, Inggris misalnya, yg secara common sense itu negara non Islam. Kalo Indonesia itu negara Islam terbesar, pasti mereka akan sangat nyaman masuk ke Indonesia. Itu akan menarik dan bagus, tapi apakah itu (kontribusi Syariah Radho Group terhadap sektor wisata halal di Malang) akan berpengaruh besar? Saya kalo ngomong sama pelaku wisata belum menangkap hal itu. Kepentingannya hari adalah ada peningkatan wisatawan dari negara-negara Arab. Tapi apa kemudian mereka akan mencari penginapan halal kan secara umum masih bebas saja. Di beberapa biro wisata gak ngomong aku harus makanan halal atau apa, tidak ada pesanan khusus. Mungkin mereka juga yakin kalo di Indonesia sudah banyak yg halal gitu kan. Ini secara praksis ya. Secara pemerintahan kita melakukan kebijakan2 halal ya kayak gitu tadi, ada sosialisasi, ada bazar, macem-macem.

Peneliti: Apakah ada program atau kebijakan dari Dinas Pariwisata Kota Malang yang secara langsung atau tidak langsung mendukung pengembangan hotel-hotel syariah seperti Syariah Radho Group?

Informan: *Kita gak ngomong syariahnya, tapi soal halal kita sering melakukan sosialisasi. Untuk selanjutnya berproses menjadi syariah, ini sesuai dengan keinginan dari hotel itu. Itu sampai dibiayai dan disubsidi kalo gak salah waktu itu tentang sertifikat halalnya.*

Peneliti: Apakah Dinas Pariwisata Kota Malang pernah berkolaborasi dengan hotel-hotel syariah dalam upaya mempromosikan Malang sebagai destinasi wisata halal? Jika ya, seperti apa bentuk dan langkah-langkahnya?

Informan: *Kendalanya menggandeng dan mengadakan agenda bersama usaha komersil adalah mereka tidak ada waktu, kita yang pengen. Kami tidak secara spesifik menyebut kerja sama dengan “hotel syariah”, tetapi lebih pada hotel yang memiliki produk atau layanan halal. Terkait kegiatan yang pernah dilakukan, salah satunya adalah “Pasar Halal”, yaitu kegiatan yang kita adakan setiap Hari Santri mulai tahun 2020 kalo gak salah karena walikota saat itu Pak Sutiaji yang punya gagasan Malang Halal, Malang Heritage, atau apalagi itu.*

Peneliti: Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam mendorong perkembangan sektor wisata halal di Malang, dan bagaimana kontribusi hotel syariah dapat membantu mengatasi tantangan tersebut?

Informan: *Sekali lagi kita fokus ke halalnya ya. Tantangannya adalah si pelaku sendiri, karena anggapan halal itu ketika disertifikasi nanti ada masa berlakunya. Kalo masih ada masa berlaku nanti masih perpanjangan lagi. Meskipun ada SEHATI, kemudian harus membayar. Jadi, yg namanya usaha komersil itu dengan segala keterbatasan pemerintah, bukan hanya Dinas Pariwisata ya mas, itu kita kurang bisa detail untuk menegakkan semua satu-persatu. Contoh ya Radho Homestay, kita kan gak tau Radho segitu bentuknya kok homestay.*

Terkait gejolak penolakan itu yang sempat rame saya kurang tau fraksi mana yang sampe membentangkan spanduk2 gede. Kayaknya ya mesti usahanya lebih besar, bukan pedagang bakso. Sulitnya sesuatu yang bersifat komersil. Seringkali kita ingin melakukan pendataan detail, itu sulitnya pemilik tidak ada di tempat. Sementara kalo staf atau pelaksana selalu menghindar kalo ditanya untuk pendataan detail. Saya saya yakin jenengan akan mencari sertifikat di sana tidak ketemu.

Saya juga kurang tau syariah pada hotel itu hanya jualan, atau mereka benar-benar melakukannya. Memang itu sesulit pergeseran dari mass tourism menjadi quality tourism. Hotel itu perijinannya jelas dan berdampak ke PAD. Bukannya kami mengatakan Radho tidak resmi (sebagai sebuah hotel), tapi belum masuk ke radar kami untuk pendataan dan pemantauan. Yang pasti mereka membayar pajak ya, tapi dengan pajak homestay, bukan hotel.

WAWANCARA ROOM DIVISION

Nama Informan : Danil
 Posisi/Jabatan : Room Division
 Tanggal Wawancara : 5 Juni 2025
 Lokasi : Syariah Radho Hotel Sengkaling

Berikut adalah rekapan wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: Bagaimana hotel mencegah akses konten pornografi dan tindakan asusila di lingkungan hotel?
- Informan: *Kami bekerja sama dengan petugas Engineering untuk memblokir website yang berbau pornografi di saat tamu menggunakan jaringan Wi-Fi hotel.*
- Peneliti: Jenis hiburan apa yang ditawarkan dan bagaimana cara memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan dan maksiat?
- Informan: *Untuk hiburan tambahan tidak ada cuma ada fasilitas kolam renang di lantai 7*
- Peneliti: Apa saja fasilitas ibadah yang disediakan di Syariah Radho Group? Apakah ada program atau kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh hotel untuk tamu dan karyawan (misalnya kajian, tadarus)?
- Informan: *Untuk fasilitas ibadah terdapat musholla & tempat wudhu di lantai 2, di setiap kamar disediakan sajadah & penunjuk arah kiblat. Untuk al-Quran dipinjamkan bila tamu tersebut minta.*
- Peneliti: Apa yang dilakukan hotel untuk para tamu dan karyawan agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk supaya mereka dapat menjaga hubungan mereka dengan Tuhan tanpa adanya gangguan dan hambatan?
- Informan: *Untuk sholat wajib lima waktu (Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, Subuh) dipersilahkan menunaikan sholat secara bergantian di musholla lantai 2. Khusus untuk hari Jum'at dipersilahkan untuk laki-laki Sholat Jum'at di masjid terdekat area hotel.*
- Peneliti: Bagaimana kebijakan hotel untuk memastikan keselamatan dan keamanan jiwa tamu selama menginap? Bagaimana hotel menangani kasus-kasus yang berpotensi membahayakan jiwa, seperti kebakaran atau bencana alam?
- Informan: *Di setiap kamar terdapat sprinkle air pemadam kebakaran apabila terkena api akan menyemburkan air & denah jalur evakuasi apabila terdapat gempa. Di setiap lorong kamar terdapat Box Hydrant juga penunjuk arah evakuasi darurat.*
- Peneliti: Apakah ada pemisahan fasilitas hiburan antara laki-laki dan perempuan?

- Informan: *Untuk fasilitas hiburan tidak ada, tetapi untuk masuk ke kolam renang diwajibkan memakai baju renang yang menutupi semua aurat bagi laki-laki maupun perempuan.*
- Peneliti: *Apakah hotel memiliki mekanisme untuk menangani kehilangan atau kerugian harta milik tamu?*
- Informan: *Untuk masalah kehilangan barang tamu saat menginap di hotel, akan kami tanya dulu kronologi kehilangan, ciri-ciri barang yang hilang dan akan dicek lewat CCTV, karena di depan lift / lorong kamar tiap lantai terdapat CCTV.*

WAWANCARA TAMU HOTEL

Nama Informan : Nova Mutiara
 Status : Tamu Hotel
 Tanggal Menginap : 30 Mei - 1 Juni 2025
 Tanggal Wawancara : 5 Juni 2025

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: *Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih menginap di hotel ini?*
- Informan: *Karena menjamin mutu kehalalannya. Baik dari segi makanan, fasilitas dan lainnya.*
- Peneliti: *Selama menginap, apakah Bapak/Ibu merasakan adanya perbedaan layanan dibanding hotel non-syariah? Jika ya, dalam aspek apa saja?*
- Informan: *Untuk pelayanan sih hampir sama, Mas. Cuma dalam sapaan saja dengan 'Assalamualaikum', lebih nyaman di hati saya, dan interior pajangan dinding juga tidak aneh-aneh seperti non-syariah yang terkadang ada interior vulgar yang mengganggu pandangan saya.*
- Peneliti: *Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan dan fasilitas hotel ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?*
- Informan: *Iya, Mas. Cuma kurang tegas saja dalam aturan yang menunjukkan buku nikah atau apapun untuk pasangan lawan jenis sebagai bukti benar pasangan suami istri. Saya dan pasangan saya tidak diminta menunjukkan bukti buku nikah kami.*

- Peneliti: Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman dan tenang secara keagamaan selama menginap di hotel ini?
- Informan: *Alhamdulillah iya. Cuma beberapakali kaget stafnya teriak-teriak ketika memanggil/berkomunikasi dengan teman staf yang lainnya ketika mereka jarak jauh.*
- Peneliti: Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan hotel syariah seperti ini penting bagi wisatawan muslim?
- Informan: *Iya, sangat penting. Soalnya saya pernah pernah ke hotel non-syariah tidak menjamin kehalalan makanannya. Dan sempat dapat bocoran dari teman saya yang menjadi chef disalah satu hotel non-syariah, kalau makanan yang tersedia disana itu diklaim halal, tapi ternyata minyak yang mereka gunakan adalah minyak babi.*

WAWANCARA PEMILIK HOTEL

Nama Informan : Bapak Dadik Widodo
 Posisi/Jabatan : Owner Syariah Radho Group
 Tanggal Wawancara : 3 November 2025
 Lokasi : Syariah Radho Suites

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan informan:

- Peneliti: Apa motivasi Bapak mendirikan penginapan dengan konsep syariah?
- Informan: *Saya awalnya kan di bidang properti, usia sudah menginjak mendekati angka 50an, pengennya punya usaha yang permanen buat keluarga, nanti dikelola oleh anak. Kalo properti itu kan bangun jual-bangun jual, tidak ada yang bisa untuk masa depan keluarga. Pikir saya itu kan anak dokter, pengennya bangun rumah sakit, waktu itu anak masih kuliah belum lulus. Kondisi saat itu tahun 2015 itu memang properti lagi ngedrop semua. Jadi dulu ada lahan yang di sini di Jalan Kawi ini dulu rencana awal saya ingin bangun untuk perdagangan juga. Tapi kok melihat kondisi properti yang lagi ngedrop, akhirnya ya "pengen bangun apa" gitu, pengennya bangun hotel. Tapi hotel nanti bersinggungan dengan inapnya tamu, nah itu yang kita gak bisa ngontrol. Pengenya nyari usaha yang barokah, tidak sekedar mencari keuntungan. Tapi kalo bangun hotel di Malang waktu itu masih sangat*

menjanjikan, peluangnya besar karena 1) kota pariwisata 2) kota pendidikan. Jadi pengennya yang berkah. Ya sudah, hotel yang berlabel syariah, yang mana saya gak mau hotel ini ada karaoke, ada yang jual minuman keras, bahan-bahan masakan semua dilabeli halal. Alhamdulillah sudah dilabeli halal oleh Prof Bisri ya. Sebelum tahun 2016, baru saya pikirkan "oh yasudah hotel aja gapapa tapi harus syariah" gitu. Itu saya rundingkan sama keluarga, ya supaya menghindari keuntungan yang kurang berkah. Istilahnya kalau tamu hotel kan keluar masuk tamu, itu kan ngontrolnya gimana. Kalau jenengan lihat di Traveloka ketik Hotel Radho Syariah akan muncul tulisan kayak peringatan bahwa hotel ini syariah, apabila laki-laki dan perempuan harus berpasangan yang sah. Karyawan juga kita mengacu ke Mekah-Madinah. Waktu itu di sana kan toko semua laki. Penjaga toko laki, kasir aja laki ga ada perempuan itu karyawannya. Nah harus semua laki-laki mas di Radho Syariah ini. Lha kalau ada perempuan kita kuatir mas. Gimana saya ngontrol kalo kerja ada perempuan, ada laki-lakinya. Kita ga bisa monitor. Terus terang kan ini jual kamar gitu mas. Nah yang dikhawatirkan kan hal-hal tidak diinginkan. Nanti bisa jadi pertanyaan di akhirat gitu lho mas. Ya pokoknya kita hati-hati, sudah berusaha. Gatau, apa yang sudah kita terapkan ya semoga betul-betul syar'i, gitu mas.

Kamar-kamar kita kasih sajadah, kalo Quran kita taruh di FO karena kuatirnya nanti yang nginap non muslim. Kuatirnya kalo ada al-Quran di meja itu nanti kurang berkenan, itu satu. Yang kedua kita tidak ingin karena gak tau menempatkan posisi al-Quran, nanti dipindah ke tempat yang kurang layak, ditaruh di kasur atau dimana gitu, ntah di bawah.

- Peneliti: Dalam mengelola hotel syariah, apakah ada rujukan yang dipakai? Apakah Bapak dan tim juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016?
- Informan: *Tadi kan sudah terjawab semua itu mas. Kita tidak jual minuman keras, tidak ada karaoke. Trus karyawan semua laki. Sudah semuanya menutup aurot. Trus mengenai sertifikat halal itu kan sudah koordinasi, minta bantuan Prof Bisri yang punya label hak paten. Beliau itu salah satu yang punya hak paten yang bisa membantu dan mendampingi proses bahwa ini halal ini jangan. Beliaunya punya tim juga, jadi sifatnya pendampingan. Dan hak paten itu termasuk juga kepanjangan dari MUI mestinya mas, atau dari Kemenag. Trus mengenai bank syariah, alhamdulillah kita saat ini pake Bank Syariah Indonesia.*

Soal pedoman kita tempel mas. Pengumuman syariah itu kita tempel di resepsionis. Kalo yang di Sengkaling malah yang di dalam lift itu kita tempel. Jadi dari manajemen itu kita ada panduan untuk mengarah ke syariah itu tadi, bahwa kita semua karyawan laki, tidak menjual minuman keras, makanan bersertifikasi halal, itu semua nomornya kita ada nomor pendampingannya dari timnya Prof Bisri itu kita cantumkan. Kegiatan juga tidak ada yang mendekati ke pornografi itu sudah tidak ada karaoke.

Kolam renang pun kita mengacu ke kolam renang anak. Jadi kita ada aturan. Jadi kedalaman cuma 1 meter, sama 50 cm untuk yang balita. Misal balita, ibunya itu momong masuk ke kolam itu wajib berhijab. Jadi ngemong itu sambil bajunya nyemplung semua. Namanya balita kan orangtuanya yang megangin, tapi kadang bapaknya. Aturannya kita tempel di sana.

Peneliti: Berarti secara tidak langsung sudah mengacu ke Fatwa tersebut ya Bapak?

Informan: *Nggih InsyaAllah kita sudah berupaya maksimal. Nanti kalo sampeyan dalam studi ada temuan hotel Radho yang sekiranya harus disempurnakan, minta tolong aku diingatkan. Namanya manusia kan tidak lepas dari khilaf, berarti aku ada yang kurang. Ya awalnya saya mengacu ke Mekah-Madinah. Laki-laki semua.*

Peneliti: Menurut Bapak, apa manfaat dan peran hotel syariah bagi tamu dan masyarakat sekitar?

Informan: *Hotel syariah kan terus terang syiar mas. Tamu ada pilihan. Kalo pengen yang gak ragu-ragu makanannya halal, trus keluarga yang ditinggalkan di rumah, anaknya/suaminya/istrinya nginep di hotel syariah InsyaAllah yang ditinggal di rumah sana jadi lebih tenang gitu. Trus manfaatnya ya, alhamdulillah kita nerapkan kalo penceramah majelis-majelis, masjid-masjid, yang dari luar kota itu kalo diinapkan di Radho Syariah ini free mas. Ya ada untuk syiar juga ke sana. Kalo jenengan ada di UIN yang penceramah dari luar kota misalkan pas kebetulan belum ada penginapannya diinapkan di Radho Syariah, kita dengan senang hati. Kadang ada yang dari Palestin gitu yang lagi safari dakwah ke Malang Raya gitu ya bisa nginap di Radho Syariah ya bisa sampai 2 minggu dan itu free sak pengawal/pendamping/penerjemahnya.*

Peneliti: Menurut Bapak, apa saja peran yang bisa diberikan Radho Group bagi perkembangan pariwisata di Malang, khususnya wisata halal?

Informan: *Jadi untuk perkembangan pariwisata ini sifatnya kan umum mas. Jadi hotel ini kan sebagai penunjang ikon Malang sebagai kota pariwisata. Jadi kan relatif ya. Seperti di Sengkaling, itu parkirnya kita buat setinggi mungkin masuk ke gedung itu supaya bis bisa masuk. Kita sudah menghitung ketinggian bisa. Jadi pas ada rombongan bis pariwisata itu kadang ada 2 bis. Itu pas musim hujan kayak gini ga usah susah-susah pake payung, langsung bisnya masuk ke dalem. Kita buat hotelnya pas di depan Wisata Sengkaling. Saling menunjang ya. Kita lokasi nyarinya juga gampang karena orang semua sudah tau "oh ini Wisata Sengkaling di sini". Yg Wisata Sengkaling kalo di halamannya kan jual kuliner mas ya. Itu kan kalo tamu dari hotel itu kita hanya menyediakan breakfast. Kita gak buka restoran siang sama malem kecuali ada request. Jadi makanya tamu hotel kalo malam itu nyebrang ke depan (yang di Sengkaling mas). Di sinipun juga gitu, nyebrang ke depan. Kan yang di Kawi itu terkenal wisata kuliner, mulai Jalan Ijen nek Minggu ada car free day. Lha itu kita hotel di sini saling menguatkan. Kita menyumbang customernya wisata kuliner.*

Yang nginep di sini tidak menutup kemungkinan non muslim lho mas. Jadi banyak dari saudara-saudara kita yang Nasrani dan dari agama lain nginep di sini. Kadang ada request sarapannya itu minta vegetarian. Dan kalo Natal gitu sering rombongan yang gerejanya ada di Jalan Ijen itu nginep di sini. Walaupun label syariah itu dari saudara dari non muslim itu juga sangat senang mas. Mungkin ya lebih steril, trus lebih bisa menjaga kebersihan. Imagenya itu lho mas. Trus yang ditinggalkan di rumahnya juga tenang juga.

Peneliti: Dan untuk tamu itu bebas nggeh dari kalangan agama manapun. Bagaimana dengan karyawan? Apakah khusus muslim?

Informan: *Ndak, karyawan kita ada yang non muslim juga. Kan laki-laki semua, sampeyan kalo Jumatan gimana? Yang di Sengkaling sana ada non muslimnya. Kalo di sini (Kawi) semua muslim. Trus kita juga sama lingkungan, seperti gapuro depan itu dulu kan kurang bagus to mas. Itu kita partisipasi, kita perbaiki, kita buat gapuro yg melengkung itu. Saling menguatkan to mas. Kita juga terimakasih diterima dengan baik, kan gitu. Kalo yang di Sengkaling sana ada non muslimnya. Itu kalo Jumat gerbangnya kita tutup kalo pas non muslimnya gak masuk kerja.*

Tamu yang di dalam gak Jumatan ya gak bisa keluar, tamu luar gak bisa masuk ya menunggu. Pagernya ada tulisannya sedang sholat Jumat +- 15 menit. Jenengan kalo di sana kan ada gerbangnya itu. Itu bisa ditarik mas, ditarik digembok. Udah nempel di pintunya itu. Kalo ditarik itu tulisannya katut terus. "Maaf sedang sholat", gitu. Dari kertas tapi dilaminating, kena airpun kuat itu. Mungkin satu-satunya hotel yang pas Jumatan tutup ya cuma Radho mas. Tulisannya itu bolak-balik mas, bisa dibaca dari luar, bisa dibaca dari dalam. Makanya di Mekah kan, begitu adzan toko-toko digembok itu. Tutup semua kan. Kita kan bukan 5 waktu tapi pas Jumat. Kalo Jumat kan ga bisa ditunda mas. Karyawannya laki semua e. "Aku mau Jumatan nanti ae", kan ga bisa. Kalo pas non muslim masuk gausah digembok gapapa. Anaknya jaga pas itu.

Makanya ada apa lagi? Nanti kalo ada yang kurang aku ingatkan yo mas yang menyangkut keshalihan barangkali masih kurang apa. Harus disempurnakan terus. Misalkan ada tamu membuka aurot. Wallahu a'lam mas, namanya tamu banyak e mas. Kalo karyawan masih bisa kita tetapkan. Tapi kalo tamu? Memang tamu yang buka aurot itu ya ada. Yawes itu ujian pribadi masing-masing. Tapi biasanya tamu baca, "oh ini hotel syariah". Ya ngerem lah mas. Sungkan-sungkan sendiri. Untuk melatih kejujuran karyawan, kita sangat fokus mas. Semisal ada tamu ketinggalan tas atau jaket, ada hal-hal gitu langsung kita kasih FO, tamunya ditelfon, kalo perlu kita anter ke sana gitu. Kadang saya baca-baca grup FO itu ya kontrol saya terlihat itu. Ada komunikasinya tamu dengan anak FO, "mas, kapan bisa tak ambil ya?", "lho pak ini kita sudah siapkan". Oh berarti anak-anak juga melatih kejujuran mas. Lha sekarang di dalam kamar nemu arloji. Apalagi kalo harganya 11 miliar, ini dilaporkan apa ndak ini, kan gitu. Ujian kejujuran.

Peneliti: Dalam pandangan Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi sekaligus peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata halal di Malang?

Informan: *Mungkin sudah tak sampaikan semua tadi mas. Kalo ada kurang jenengan bisa sampaikan ke saya ya. Saling memberikan masukan.*

Peneliti: Apa pesan Bapak bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun akademisi terkait perkembangan hotel syariah dan wisata halal?

Informan: *Ya pesan saya semoga akan ada pembangunan hotel syariah - hotel syariah bermunculan terus semakin banyak. Supaya tamu yang menginginkan produk yang syar;i bisa terakomodir. Kadang kan pas*

weekend gitu hotel penuh, pas liburan panjang misalnya. Yang pengen ke hotel syariah kan gak bisa terakomodir kalo pilihannya kurang banyak, gak ada lagi misalnya. Di Malang yang hotel syariah itu masih dikit mas, kebanyakan guest house syariah. Ya untuk alternatif pilihan ya itu bisa guest house syariah. Itu untuk masyarakat.

Untuk akademisi ya harapan studine jenengan itu bisa menginspirasi para pengusaha supaya kalo pengen punya produk yang berkah lah istilahe ya, aman dunia akhirat, ya bisa disampaikan ke para pengusaha itu. Supaya bisa membangun hotel syariah - hotel syariah yang lebih banyak menyebar ke seluruh kawasan pariwisata. Trus jangan segan-segan, kira-kira itu rame apa enggak. Itu pertanyaan GM saya dulu. Itu sering nanya berkali-kali, "Pak Dadik apa syariah e dihilangkan aja ya?" gitu. "Jangan udah, bismillah. Rejeki itu Allah yang mas". Saya begitukan. Jangan karena tulisan ini dikaitkan pas tamu sepi. Jangan-jangan ada syariahnya ini. Ya jangan punya image seperti itu. Kita positive thinking aja mas, husnudhon. Oh ini memang sepi ya memang rejekinya kan gitu. Kalo pas rame, ini karena ada syariahnya ini rame. Buktinya yang nginep di sini banyak non muslim. Banyak temen-temen non muslim tanya, "boleh gak ya nginep di hotel syariah?". Tak kasih videonya. Justru kalo ada kegiatan tamu non muslim, kadang yang nginep itu anak-anak tak suruh ngevideo mas. Bayangkan kalo ada yang nanya. Lho ini ada turis juga masuk sini. Sering turis masuk sini dari mancanegara.

Ya biar akademisi bisa mensyiarkan juga mas. Semoga hasil risetnya sampean ini bisa menginspirasi pengusaha-pengusaha biar mewujudkan wisata halal itu tadi. Ya harapannya itu mas. Soalnya kalo dilihat secara geras besar masih jauh dari harapan untuk menuju wisata halal itu. Ya paling enggak harus dimulai dimulai dimulai gitu lho mas. Karena semakin tahun semakin maju, ujian/cobaan anak-anak kita nanti cucu-cucu kita lha itu semakin bebas pergaulan, bebas mengakses HP, internet, itu kan kalo tidak diimbangi dengan yang produk halal dan syar'i ini generasi umat Islam bisa jebol gitu. Ya kita niati yang tangguh, anak-anak muslim yang tangguh. Istilahnya kan gitu. Jadi gak mudah terpengaruh oleh gemerlapnya hidup.

Kita supaya hidup ini bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk generasi berikutnya ke depan.

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI



Bersama Bapak Dadik Widodo (*Owner Syariah Radho Group*)



Bersama Mas Versi (*Resepsionis*)




Bersama Danil (*Room Division*)



Bersama Bapak Yudi (Analisis Pariwisata DISPORAPAR)




Bersama Bapak Kurnia (Ketua RT)



Dokumen SOP Syariah Radho Hotel



Dokumen SOP Syariah Radho Suites



Dokumen SOP di Lift Hotel



Dokumen IKRAR HALAL

SURAT KETERANGAN

Dengan surat ini, Syariah Radho Group menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Maulana Rahman
NIM : 210504220019
Progam Studi : Magister Ekonomi Syariah
Asal Kampus : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di lingkungan Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites Malang pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2025 dalam rangka penyusunan tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 November 2025

Mengetahui,

Pimpinan

Syariah Radho Hotel Malang


SYARIAH RADHO HOTEL MALANG


Surat Keterangan Penelitian



Hiasan di Syariah Radho Hotel



Kaligrafi di Syariah Radho Suites